



PUTUSAN

Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, S.T.;**
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 23 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan BTN Roviga Blok A4. No. 02 RT
003/RW 010 Desa Tondo, Kecamatan Mantikolore
Kota Palu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II Manado oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal dengan 5 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
12. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
13. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum:

ANDI ASMA RISKI AMALIA SH.MH., ANDI IKRA RAHMAN, SH., dan PRAYOGHA RIZKY LAMINULLAH, SH.,C.L.A.,C.L.M.C Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada ANDI ASMA RIZKI AMALIA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Permata Hijau Lestari Blok Q Nomor 10, Kelurahan Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Agustus 2022 No.Reg:1039 /SK/PN. Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 4/PID.TPK/2023/PT MND tanggal 6 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 4/PID.TPK/2023/PT MND tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND tanggal 6 Februari 2023;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 6 Desember 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDS – 02 / P.1.14 / 07 / 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, S.T., selaku Regional Manager 6 untuk pelaksanaan proyek di Wilayah II berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Waktu Tertentu Paruh Waktu Perusahaan PT.Sucofindo (Persero) Nomor : 0193.6/LSI-III/PTT/2017 tanggal 08 Maret 2017 pada Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 di Lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung, secara bersama-sama dengan saksi RAYMOND RICHARD JOTHAM LUNTINGAN, S.T., M.Si., selaku Pjs. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Duasudara Kota Bitung sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188.45/HKM/SK/48/2016 tanggal 28 Maret 2016, pada Tahun 2017 didefinisikan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Duasudara Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188.4/HKM/SK/178/2017 tanggal 10 Juli 2017 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/Splitzing), pada sekitar Bulan Maret tahun 2017 sampai bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Duasudara Kota Bitung Jalan Sam Ratulangi No. 46 Maesa Kota Bitung atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan terdakwa MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, S.T., tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dimana pemerintah mencanangkan pencapaian target 100-0-100 dalam pembangunan sektor keciptakaryaan, yaitu pencapaian target universal akses 100% air minum aman, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak. Untuk mencapai target tersebut diperlukan terobosan berupa program kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam rangka

Halaman 3 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya terobosan untuk pencapaian target tersebut Pemerintah melaksanakan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dengan pendanaan dari APBN, adapun Program Hibah Air Minum dan Sanitasi mencakup 3 (tiga) program yaitu program Hibah Air Minum Perkotaan, Program Hibah Air Minum Perdesaan dan program Hibah Air Minum Limbah Setempat.

- Bahwa Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (*output based*), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.
- Bahwa pada Tahun 2016 pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) terdapat Program Hibah Air Minum bagi Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia, kemudian Kementerian PUPR mengundang Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia yang bersedia mengikuti program hibah air minum tersebut, salah satu pemerintah daerah yang bersedia mengikuti program hibah air minum tersebut adalah Pemerintah Kota Bitung.
- Bahwa PDAM Duasudara Kota Bitung bersedia ikut dalam Program Hibah Air Minum maka saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Pjs. Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung mengikuti Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan pada tanggal 20 September 2016 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Walikota Bitung Nomor : 090/SPT.W/WK/58 tanggal 19 September 2016 berdasarkan undangan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.02.06-DC/609 tanggal 2 September 2016 dan Surat Nomor : UM.02.06-DC/643 tanggal 13 September 2016 perihal Ralat Jadwal Pelaksanaan Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2016, dalam undangan tersebut Pemerintah Daerah diminta membawa dokumen sebagai berikut :
 - a. Perda/Draft Perda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada PDAM.
 - b. RKA/DPA Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam RAPBD TA 2017.

Halaman 4 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Pernyataan Kapasitas Air yang tidak terpakai (*idle capacity*) dari Direktur Utama PDAM.

Kemudian Pemerintah Kota Bitung melalui saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Pjs. Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung diminta untuk melengkapi persyaratan/kriteria Program Hibah Air Minum tersebut.

- Bahwa selanjutnya Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk kegiatan Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017, dimana tugas dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) tersebut yaitu melaksanakan pelelangan mulai tahap pengumuman sampai dengan tahap penetapan pemenang dan dimenangkan dalam lelang tersebut adalah KSO PT. Sucofindo (Persero) - PT. Amythas.
- Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 231/SPK/cp-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 KSO PT. Sucofindo (Persero) - PT. Amythas melaksanakan paket pekerjaan konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II yang kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh Elkana Catur Herdiansa, ST., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan saksi Muchamad Heru Riza Chakim selaku Direktur PT. Sucofindo (Persero) dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 8.407.359.950,- (Delapan Milliar Empat Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 232/SPMK/Cp-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 untuk paket pekerjaan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II, dimana Program Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 termasuk dalam wilayah II.
- Bahwa karena PT. Sucofindo (Persero) belum memiliki pengalaman dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi sebelumnya maka dilakukan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Amythas pada tahun 2017 untuk dijadikan dasar pekerjaan sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan / Kerja Sama Operasi (KSO)

Halaman 5 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh saksi Muchamad Heru Riza Chakim selaku Direktur PT. Sucofindo (Persero) dengan Ir. Erie Heryadi selaku Direktur PT. Amythas dan kemudian diperjelas kembali dalam halaman pertama pada Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi : Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi Wilayah II Nomor : 231/ SPK/Cp-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 antara Elkana Catur Herdiansa, S.T., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelola Hibah, yang bertindak dan untuk atas nama Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Kemitraan / KSO yang beranggotakan sebagai berikut : PT. Sucofindo (Persero) bersama PT. Amythas yang menunjuk saksi Muchamad Heru Riza Chakim selaku Direktur PT. Sucofindo (Persero) untuk bertindak atas nama kemitraan / KSO.

- Bahwa lokasi pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017 yang menjadi tanggung jawab KSO PT. Sucofindo (Persero) - PT. Amythas berdasarkan kontrak yaitu :

| N O | WILAYAH | LOKASI |
|--------|--|----------------------|
| 1. | Provinsi Jawa Timur | Regional Satu |
| 2. | Provinsi Bali | Regional Dua |
| 3. | Provinsi NTB | Regional Dua |
| 4. | Provinsi NTT | Regional Dua |
| 5. | Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah | Regional Tiga |
| 6. | Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | Regional Empat |
| 7. | Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara | Regional Lima |
| 8. | Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah | Regional Enam |
| 9. | Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat | Regional Tujuh |

- Bahwa Terdakwa selaku Regional Manager 6 untuk pelaksanaan proyek di wilayah II pada PT. Sucofindo (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Waktu Tertentu Paruh Waktu Perusahaan PT. Sucofindo (Persero) Nomor: 0193.6/LSI-III/PTT/ 2017 tanggal 8 Maret 2017, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan Baseline dan Verifikasi pada wilayah penugasan dan hal ini wilayah II
 - b. Memastikan keberjalanan Baseline dan Verifikasi yang dilaksanakan oleh fasilitator
 - c. Memastikan pelaksanaan baseline dan verifikasi tepat waktu dan sesuai dengan pedoman dan tata Kelola yang ada
 - d. Melakukan advokasi terhadap permasalahan baseline dan verifikasi yang dihadapi oleh para fasilitator dan enumerator
 - e. Melakukan uji petik 2 % dari populasi yang disurvey pada fasilitator secara berkala
 - f. Melakukan pengecekan kualitas baseline dan verifikasi yang dilakukan Fasilitator secara berkala.
 - g. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan baseline dan verifikasi oleh fasilitator kabupaten atau kota
 - h. Berkoordinasi dengan *Provincial Project Management Unit* (PPMU) di tingkat Provinsi dalam pengkoordinasian pelaksanaan baseline dan verifikasi
 - i. Bertanggungjawab kepada ketua tim atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kerangka acuan kerja
 - j. Selalu berkoordinasi dengan tim leader dan tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya
- Bahwa wilayah penugasan terdakwa yaitu di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Morowali, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, kabupaten Toli-toli, Kota Bitung, Kota Palu dan Kota Tomohon berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0049.6/LSI-III/ST/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Andre Esfiandri selaku SBU LSI PT. Sucofindo (Persero).
 - Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya Nomor 12/SE/DC/2017 tanggal....Mei 2017 (tanpa tanggal) bagian G Kegiatan Baseline Survey dan Verifikasi yaitu penilaian kelayakan pemerintah daerah dalam mengikuti Program Hibah Air Minum akan dilakukan berdasarkan baseline survey. Selanjutnya penilaian peserta Program Hibah Air Minum untuk mendapatkan pencairan dana hibah akan dilakukan berdasarkan proses verifikasi. Dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Baseline Survey

Halaman 7 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat bahwa kegiatan hibah air minum ini menggunakan mekanisme *Output Based*, maka diperlukan *Baseline Survey* sebelum dilaksanakan pemasangan Sambungan Rumah (SR). *Baseline Survey* ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dan posisi penerima manfaat sebagai indikator input/masukan sebelum dilakukan pengadaan SR di daerah penerima hibah. Selain mengetahui jumlah dan posisi (distribusi) penerima manfaat, *Baseline Survey* juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat dan kondisi pelayanan daerah penerima hibah.

Kegiatan *Baseline Survey* akan dilaksanakan oleh Tim Konsultan *Baseline* yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Cipta Karya. Adapun lingkup tugas tim konsultan *baseline survey* yaitu :

- a. Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan pemerintah daerah;
- b. Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;
- c. Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (*willingness to connect*) ke layanan PDAM;
- d. Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah memenuhi kriteria daya listrik ≤ 1300 VA; dan
- e. Menyusun laporan *baseline survey* yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

2. Kegiatan Verifikasi

Kegiatan Verifikasi akan dilaksanakan oleh BPKP dan Tim Konsultan Verifikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Cipta Karya untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan pembayaran Hibah Air Minum. Verifikasi dilakukan berdasarkan daftar penerima manfaat hasil *baseline survey* yang telah disetujui. Adapun tujuan pelaksanaan verifikasi sebagai berikut :

- a. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil *baseline survey*
- b. Konsultan verifikasi melaksanakan *survey verifikasi* untuk menilai Sambungan Rumah (SR) yang telah dibangun antara lain:
 1. Administrasi Pelanggan : sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelanggan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;

Halaman 8 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



2. Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut :

- a) Meter Air SNI;
- b) Stop Kran (material GI, Kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi;
- c) Pipa HDPE atau GI
- d) Box meter warna kuning
- e) Pondasi beton
- f) Katup searah (Check Valve)
- g) Plug Kran

3. Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Minum

c. Konsultan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi beserta lampiran hasil pelaksanaan verifikasi yang meliputi jumlah Sambungan Rumah yang memenuhi syarat dalam huruf b di atas.

d. PDAM akan menyampaikan surat permohonan reviu pelaksanaan verifikasi dari PIU Kabupaten / Kota ke BPKP perwakilan dengan melampirkan dokumen Berita Acara Verifikasi dan Lampiran BA Verifikasi;

e. BPKP perwakilan melaksanakan reviu pelaksanaan verifikasi dan menyampaikan hasil reviu verifikasinya ke Provincial Project Management Unit (PPMU) ditembuskan ke Project Implementation Unit (PIU), Central Project Management Unit (CPMU) dan BPKP Pusat; dan

f. PPMU berdasarkan laporan hasil reviu BPKP dan laporan hasil verifikasi konsultan, akan menyampaikan surat laporan hasil pelaksanaan verifikasi kepada CPMU, yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis ke Kementerian Keuangan.

Tim Konsultan Verifikasi hanya akan menilai kondisi sambungan rumah. Penilaian terhadap kondisi calon penerima manfaat telah dilakukan pada saat pelaksanaan Baseline Survey.

Pemasangan sambungan rumah terhadap penerima manfaat eligible pada lampiran berita acara baseline adalah layak untuk dibayar meskipun pada surat permintaan pencairan dana hibah telah terjadi perubahan kondisi secara ekonomi namun kelayakan secara teknis tetap harus dipenuhi.

- Bahwa berdasarkan Prosedur Standar Operasi Survey Baseline Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Dok. No : PROHAMSAN-SOP-001 untuk tahapan prosedur pelaksanaan baseline survey yaitu :

- Tahapan persiapan pelaksanaan survey baseline yaitu :

Halaman 9 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Sebelum melaksanakan survey baseline, enumerator harus mempersiapkan dan memastikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Memastikan untuk membawa kelengkapan surat tugas, name tag dan kartu identitas
 - b) Memastikan mobile device (Hp Android) dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan (terutama fungsi kamera dan GPS)
 - c) Memastikan daya listrik / battery mobile device dalam kondisi penuh
 - d) Membawa peralatan cadangan untuk mengisi daya listrik /battery mobil device
 - e) Memastikan Aplikasi Monalisa berjalan secara benar
 - f) Memastikan data DPM (Data Work Order yang telah di Assignment oleh Regional Manager) pada wilayah yang akan disurvey telah terdownload dan tersimpan di Mobile Device
 - g) Membawa stiker program hibah air minum dan sanitasi secukupnya (Sesuai target survey baseline pada hari itu)
 - h) Memastikan ketersediaan petugas pendamping dari instansi terkait dalam melaksanakan survey baseline
 - i) Memastikan petugas pendampingan membawa Hardcopy data DPM
- Pelaksanaan Survey Baseline :
- Enumerator didampingi oleh petugas pendamping mendatangi alamat responden survey baseline
 - Survey baseline adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkonfirmasi kelayakan calon penerima manfaat program hibah. Secara garis besar kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut :
- Program Hibah Air Minum :
- a) Melakukan konfirmasi kesesuaian nama dan alamat calon penerima manfaat yang diusulkan oleh PDAM / Pemerintah Daerah sebagai penerima manfaat hibah
 - b) Memastikan bahwa lokasi rumah calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum dari PDAM dan bukan merupakan lokasi fasilitas umum / social
 - c) Meneliti kesesuaian calon penerima manfaat terhadap kriteria yang ada dan sesuai dengan kondisi social ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dengan melakukan pengamatan terhadap :
 1. Kesesuaian daya listrik rumah calon penerima manfaat
 2. Kondisi status ekonomi calon penerima manfaat
 - d) Memastikan bahwa calon penerima manfaat bersedia untuk menyambung ke layanan PDAM

Halaman 10 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



- e) Melakukan penempelan stiker Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi sesuai pedoman pengisian dan penempelan stiker program hibah air minum dan sanitasi
- f) Melakukan pengambilan foto dan koordinat GPS lokasi rumah calon penerima manfaat
- g) Mengambil kesimpulan terhadap status calon penerima manfaat (Eligible atau Ineligible)
- Pelaksanaan survey baseline dilakukan dengan menggunakan aplikasi Monalisa, yaitu aplikasi berbasis system operasi android pada Mobile Device (HP android) yang tahapan penggunaan aplikasi monalisa diatur dalam Instruksi kerja pelaksanaan survey baseline program hibah air minum dan sanitasi Dok. No. : PROHAMSAM-IK-003 yang ada dalam prosedur standar Operasi Survey Baseline Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Dok. No : PROHAMSAN-SOP-001.
- Bahwa berdasarkan Prosedur Standar Operasi Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi ok. No : PROHAMSAN-SOP-003 untuk tahapan prosedur pelaksanaan survey verifikasi yaitu :
 - Tahapan persiapan pelaksanaan survey verifikasi, yaitu :
 - a) Memastikan untuk membawa kelengkapan surat tugas, name tag dan kartu identitas
 - b) Memastikan mobile device (Hp Android) dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan (terutama fungsi kamera dan GPS)
 - c) Memastikan daya listrik / battery mobile device dalam kondisi penuh
 - d) Membawa peralatan cadangan untuk mengisi daya listrik /battery mobil device
 - e) Memastikan Aplikasi Monalisa berjalan secara benar
 - f) Memastikan data Work Order Survey Verifikasi yang telah di assignment oleh Regional Manager pada wilayah yang akan disurvey telah terdownload dan tersimpan di Mobile Device
 - g) Membawa plat verifikasi Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi secukupnya
 - h) Memastikan ketersediaan petugas pendamping dari instansi terkait dalam melaksanakan survey verifikasi
 - i) Memastikan petugas pendamping membawa Hardcopy data Work Order Survey Verifikasi.
 - Enumerator didampingi oleh Petugas Pendamping mendatangi alamat Responden Survey Verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Survey Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan aktifitas pemasangan sambungan rumah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil survey baseline
2. Menilai kelayakan sambungan rumah (SR) yang telah dibangun antara lain:

❖ Adminisrasi pelanggan:

Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minumnya:

- ✓ Untuk program hibah air minum perkotaan: 2 (Dua) bulan rekening
- ✓ Untuk program hibah air minum pedesaan: 1 (Satu) bulan rekening

❖ Kualitas SR harus memenuhi standar persyaratan teknis minum sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis sambungan rumah

❖ Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Minum

3. Melakukan pemasangan Plat Verifikasi program hibah air minum dan sanitasi sesuai dengan pedoman pemasangan plat verifikasi program hibah air minum dan sanitasi.

Bahwa Tim Enumerator adalah petugas dari Tim Konsultan Survey Baseline dan Verifikasi yang direkrut langsung oleh Regional Manager untuk melakukan aktifitas survey baseline dan verifikasi terhadap objek survey baseline dan verifikasi sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Regional manager kepadanya. Tugas dan tanggung jawab dari tim enumerator antara lain yaitu melakukan kegiatan survey baseline dan verifikasi program hibah air minum perkotaan.

- Bahwa saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Pjs. Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188.45/HKM/SK/48/2016 tanggal 28 Maret 2016, kemudian pada Tahun 2017 didefinisikan menjadi Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor : 188.4/HKM/SK/178/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang pengangkatan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., sebagai Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung dengan tugas, sebagai berikut :

Halaman 12 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
- Membina pegawai;
- Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
- Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- Menyusun rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- Menyusun dan menyampaikan rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.

Bahwa selain memiliki tugas sebagai Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung, saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., memiliki kewenangan, antara lain :

- Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Air Minum Duasudara Kota Bitung;
 - Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Air Minum Duasudara Kota Bitung dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
 - Mewakili Perusahaan Air Minum Duasudara Kota Bitung di dalam dan di luar pengadilan;
 - Menandatangani Laporan Triwulan dan laporan Tahunan;
 - Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Air Minum Duasudara Kota Bitung berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - Melakukan peminjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Air Minum Duasudara Kota Bitung.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Kota Bitung, saksi Maximilian Jonas Lomban selaku Walikota Bitung menerbitkan Surat Nomor : 690/1172/WK tanggal 29 September 2016

Halaman 13 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



perihal Program Hibah Air Minum-APBN yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dalam isi surat tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bitung berminat dan sanggup mengikuti Program Hibah Air Minum serta akan mengalokasikan dana APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.500.0000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk membiayai pelaksanaan penyediaan air minum perpipaan untuk 1.500 (seribu lima ratus) Sumbungan Rumah (SR) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

- Bahwa untuk memenuhi salah satu syarat sebagai penerima Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kota Bitung, saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si. selaku Pjs. Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung menerbitkan Surat Nomor : 388 UM 01 01 tanggal 30 September 2016 perihal Surat Pernyataan Kapasitas air yang tidak terpakai (*idle capacity*) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyatakan bahwa PDAM Duasudara Kota Bitung mempunyai kapasitas air yang menganggur sebesar 50 liter/detik dengan Potensi Sumbungan Rumah (SR) MBR sebanyak 2.000 (dua ribu) SR dan lokasinya berada di Zona 1 Kecamatan Matuari.
- Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kota Bitung, saksi Maximilian Jonas Lomban selaku Walikota Bitung menerbitkan Surat Nomor : 050/1175/WK tanggal 3 Oktober 2016 perihal penyampaian Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PDAM Duasudara Bitung dimana surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Bitung dalam rangka mendapatkan persetujuan atas Ranperda yang disampaikan dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai dengan penyampaian Ranperda perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2013, dilaksanakan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dalam rangka pembahasan Ranperda Kota Bitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung Tahun 2016 yang dihadiri oleh Walikota Bitung yaitu saksi Maximilian Jonas Lomban, berdasarkan hasil risalah dalam Rapat Paripurna tersebut, disampaikan oleh saksi Maximilian Jonas Lomban selaku Walikota Bitung akan dilakukan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan akan mendapatkan pengembalian ke APBD dari Pemerintah Pusat dalam bentuk hibah.

Halaman 14 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2016 Ranperda Kota Bitung tersebut disetujui oleh DPRD Kota Bitung dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung dan Walikota Bitung saksi Maximilian Jonas Lomban dan DPRD Kota Bitung kemudian ditanggal yang sama menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama yang dituangkan dalam surat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
- Bahwa setelah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung disetujui melalui rapat paripurna di DPRD Kota Bitung, diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan Surat Nomor : 188/3192/Sekr.Ro.Hukum tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Steven O. E Kandouw selaku Wakil Gubernur Sulawesi Utara perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung. Surat tersebut merupakan hasil fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bitung menyertakan modal dalam bentuk uang pada PDAM Duasudara Kota Bitung sebesar Rp.7.395.992.000.- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan usulan Pemerintah Kota Bitung, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Nomor : PR.01.03-Mn/1113 tanggal 23 November 2016 perihal Usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Program Hibah Air Minum dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017, yang

Halaman 15 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dimana dalam surat tersebut, Kota Bitung merupakan salah satu dari 138 Kabupaten/Kota calon yang dianggap memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2017 dengan alokasi dana hibah untuk Kota Bitung sebesar Rp.2.375.000.000.- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 1.125 SR (seribu seratus dua puluh lima) dengan kesediaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp.2.375.000.000.- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas di Kota Bitung berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0049.6/LSI-III/ST/2017 tanggal 8 Maret 2017 dan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/III/036A tanggal ... Maret 2017 (tanpa tanggal), perihal pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan T.A 2017.
- Bahwa terdakwa selaku Regional Manager 6, melakukan baseline survey setelah mendapat surat tugas dari *Central Project Management Unit* (CPMU) kemudian terdakwa melakukan koordinasi dengan PDAM Duasudara Kota Bitung terkait kesiapan tim Enumerator.
- Bahwa untuk Tim Enumerator yang ditugaskan oleh PT. Sucofindo (Persero) Tahun 2017, yaitu :
 - I. Kegiatan Baseline Survey :
 1. Viandani Muslim
 2. Rindi Sumampow
 3. Jekson Supit
 4. Andre Sumilat
 - II. Kegiatan Survey Verifikasi :
 1. Viandani Muslim
 2. Rindi Sumampow
 3. Jekson Supit
 4. Andre Sumilat
 5. Handri Sahapudi
 6. Kristanto Tahulending
 7. Noval Wayongkere
 8. Riki Paulus
- Bahwa setelah terbentuk tim enumerator, terdakwa memberikan penyuluhan/petunjuk teknis sistem aplikasi Monalisa kepada tim enumerator, setelah tim enumerator mengerti menggunakan aplikasi Monalisa lalu pihak PDAM Duasudara Kota Bitung bersama tim enumerator turun ke lapangan dan melakukan pengambilan data dengan menggunakan aplikasi Monalisa.

Halaman 16 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan aplikasi Monalisa dilakukan oleh tim enumerator selama 2 (dua) hari didampingi oleh terdakwa untuk selanjutnya tim Enumerator yang melanjutkan baseline survey. Bahwa kemudian hasil baseline survey yang diinput oleh tim enumerator melalui aplikasi Monalisa diteruskan kepada terdakwa untuk selanjutnya data hasil baseline survey terdakwa teruskan kepada tim kwisi (Quality Control) PT. Sucofindo (Persero).

- Setelah terdakwa menerima data-data dari tim enumerator selanjutnya terdakwa melakukan verifikasi sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh CPMU (Dirjen Cipta karya), lalu terdakwa melakukan koordinasi ke daerah yang akan dilaksanakan paket pekerjaan terkait kesiapan kerja dan terkait dengan teknis pendampingan dilapangan termasuk PDAM Duasudara Kota Bitung, setelah semua sambungan rumah (SR) terpasang atas laporan dari PDAM Duasudara Kota Bitung, terdakwa mereviu SR (Sambungan Rumah) yang telah dipasang dan memberikan petunjuk teknis kepada tim enumerator terkait dengan jangkuan verifikasi dan spesifikasi teknis.
- Bahwa untuk membantu pelaksanaan Program Hibah Air Minum Masyarakat Perkotaan PDAM Duasudara Kota Bitung, saksi Maximilian Jonas Lomban selaku Walikota Bitung menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/HKM/SK/84/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kota Bitung, dengan susunan sebagai berikut :

| No | Jabatan | Kedudukan |
|----|---|--|
| 1. | Walikota Bitung | Pembina |
| 2. | Sekretaris Daerah Kota Bitung | Ketua |
| 3. | Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Bitung | Wakil Ketua |
| 4. | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung | Wakil Ketua |
| 5. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung | Wakil Ketua |
| 6. | Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung | Koordinator Program Hibah Air Minum Perkotaan selaku Anggota |
| 7. | Manager Umum Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung | Anggota |
| 8. | Manager Tehnik Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung | Anggota |
| 9. | Asisten Manager Bagian Hubungan Langgan Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung | Anggota |

Halaman 17 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



| | | | | |
|-----|---|--------------------------|----------------|---------|
| 10. | Supervisor Perusahaan Duasudara Kota Bitung | Pembaca Daerah Air | Meter minum | Anggota |
|-----|---|--------------------------|----------------|---------|

Sesuai dengan keputusan tersebut, Pejabat PIU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Walikota dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum.
 - b. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Minum.
 - c. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.
 - d. Menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan Cq DJPK, yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana.
 - e. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum.
 - f. Berkoordinasi dengan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Bitung untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum ke dalam *National Water Supply And Sanitation Information Service* (NAWASIS) dan *Sistem Informasi Manajemen* (SIM) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi setiap 2 (dua) bulan secara periodik.
 - g. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi setiap 2 (dua) bulan secara periodik.
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 27 Februari 2017 saksi Youke F. X. Senduk, SH., M.Si. selaku Plt. Sekretaris Kota Bitung sekaligus sebagai Ketua PIU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor : 821/BKPPD/106 tanggal 13 Februari 2017, menerbitkan Surat Nomor : 690.04/134.1/SEK perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat, Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung kepada Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana dalam surat tersebut diusulkan sebanyak 1.181 (seribu seratus delapan puluh satu) Calon Penerima Manfaat dan siap untuk dilaksanakan survey baseline. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2017, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Nomor : S-12/MK.7/2017 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA.2017 Kepada Pemerintah Daerah. Dalam Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) tersebut ditetapkan bahwa Pemerintah Kota Bitung mendapat hibah sebesar Rp.2.375.000.000.- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2017 saksi Maximilian Jonas Lomban selaku Walikota Bitung menerbitkan Surat Nomor : 603.3/298/WK perihal Tambahan Kesiapan Program Hibah Air Minum APBN Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam surat tersebut, Pemerintah Kota Bitung mengajukan tambahan minat dan kesanggupan jumlah Sambungan Rumah dalam Program Hibah Air Minum APBN Tahun Anggaran 2017 sebanyak 1.000 (seribu) SR, sehingga Tahun 2017 Pemerintah Kota Bitung mengajukan 2.125 (dua ribu seratus dua puluh lima) SR. Dalam surat tersebut, Pemerintah Kota Bitung juga bersedia untuk menyelesaikan pemasangan Sambungan Rumah (SR) Program Hibah Air Minum APBN paling lambat pada bulan September 2017 sebagai bentuk komitmen dan kesanggupan, Pemerintah Kota Bitung telah menganggarkan dalam APBD sebesar Rp.3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai Penyertaan Modal kepada PDAM Duasudara Kota Bitung yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan penyediaan layanan air minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) SR, sedangkan untuk 625 (enam ratus dua puluh lima) SR tambahan akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan Surat Walikota Bitung Nomor: 603.3/298/WK, tanggal 14 Juni 2017, Kementerian Keuangan menetapkan alokasi tambahan hibah pada Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) tahap 2 tahun 2017 untuk Kota Bitung sebanyak 1000 (seribu) SR maka perlu dilakukan survey baseline tambahan untuk calon penerima manfaat hibah dimana saat itu alokasi survey baseline yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Sucofindo (Persero) selaku konsultan baseline wilayah dua sudah habis terpakai sehingga untuk memenuhi kegiatan baseline pada SPPH tahap 1 perlu dilakukan penambahan ruang lingkup kegiatan baseline melalui proses amandemen kontrak sehingga saksi Elkana Catur Herdiansa, ST., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman menunjuk PT.Ciriajasa Engineering Consultant untuk melakukan survey baseline Kota Bitung sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) SR

Halaman 19 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk Tahap II Tahun 2017 yang melakukan Verifikasi di Kota Bitung tetap dilaksanakan oleh PT. Sucofindo (Persero).

- Bahwa amandemen kontrak dari saksi Elkana Catur Herdiansa, ST., M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman didalamnya telah dicantumkan nama-nama tenaga ahli dari PT. Ceriajasa Engineering Consultant untuk mendukung pelaksanaan Baseline Survey sehingga saksi Chandra Rudi Parulian Situmorang, ST., M.T selaku Ketua CPMU membuat surat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/VIII/278 E, tanggal 4 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 dengan menugaskan saksi Fajrul Islam selaku Regional Manager Konsultan dari PT.Ciriajasa Engineering Consultant dengan Nomor Kontrak: 437/SPK/Cp-RDL/2017 tanggal 18 Mei 2017 dan nilai kontrak sebesar Rp.9.609.223.800.- (sembilan miliar enam ratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa saksi Fajrul Islam selaku Regional Manager dalam melakukan baseline survey didasarkan pada data/ dokumen yang diserahkan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (CPMU/KMT Central Project management Unit) atas usulan pihak PDAM Duasudara Kota Bitung yang telah divalidasi dan telah diberikan ID Baseline kemudian saksi Fajrul Islam melakukan koordinasi dengan PDAM Duasudara Kota Bitung terkait kesiapan tim Enumerator dimana Tim Enumerator yang ditugaskan oleh PT. Ciriajasa Engineering Consultant Tahun 2017 yaitu :
 1. Jekson Joel Supit
 2. Rindi Frangklin Sumampow
 3. Viandani Muslim
 4. Andre Sumilat
- Bahwa PT. Ciriajasa Engineering Consultan melakukan Baseline Survey dengan menerima data kemudian dilakukan Baseline Survey melalui aplikasi selanjutnya data tersebut diteruskan ke masing masing enumerator yang sudah di tunjuk oleh Regional Manager dimana data tersebutlah yang menjadi acuan dalam melakukan Baseline Survey bersama-sama dengan tim enumerator. Adapun cara kerja dari Regional Manager PT.Ciriajasa Engineering Consultan yaitu:
 1. Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini PDAM Kota Bitung.
 2. memberikan petunjuk teknis kepada Enumerator terkait dengan jangkuan Baseline dan teknis pengambilan data.

Halaman 20 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



3. Regional Manager mengirim data ke Enumerator untuk dilakukan survey setelah dilakukan survey data tersebut di submit ke server program dan dilakukan Kwisi (Quality Control) untuk ditentukan apakah sudah sesuai atau tidak data yang di submit oleh Enumerator, setelah data final diterbitkan Berita Acara Baseline.

Bahwa bentuk dan jenis laporan hasil pekerjaan PT.Cirijasa Engineering Consultant terkait dengan paket pekerjaan konsultan baseline survey program hibah air minum dan sanitasi wilayah II adalah laporan bulanan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draf final, laporan final, laporan kabupaten/kota, laporan khusus dimana semua laporan tersebut telah dibuat oleh tim sesuai struktur di PT.Cirijasa Engineering Consultant.

- Kemudian pada tanggal 14 Juni 2017, saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Pjs. Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung menerbitkan Surat Nomor : 166 UM 01 01 perihal Surat Pernyataan *Idle Capacity* yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang menyatakan bahwa PDAM Duasudara Kota Bitung mempunyai kapasitas air yang menganggur sebesar 50 liter/detik dengan Potensi Sambungan Rumah (SR) MBR sebanyak 4.000 (empat ribu) SR dan lokasinya adalah di Zona I dan Zona II Kecamatan Matuari dan Kecamatan Girian dan pada tanggal 21 Juni 2017, saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Pjs. Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 20/KPTS/PDAM/BTG/VI/2017 tentang Pembentukan Tim Pendataan Calon Pelanggan, dengan susunan sebagai berikut :

a. : Asisten Manajer Bagian Hubungan

Penanggungjawab Langganan

Tim

- b. Administrasi Tim : Aditya Wensen, SST
- c. Anggota : 1) Jekson Supit, ST
2) Andre Sumilat, SST
3) Rindy Sumampouw, SE
4) Viandani Muslim, ST
5) Meiky Rembet
6) Ferdinand Sihombing
7) Musaly Yasin
8) Stella Kilala
9) Lanny Koagouw
10) Alfrensius Dalope, SE

Tim Pendataan Calon Pelanggan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas semua pendataan calon pelanggan.
- b. Menginput data hasil pendataan Tim.



- c. Mendata calon pelanggan yang berpenghasilan rendah sesuai format yang telah disiapkan.
 - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan diteruskan ke bagian terkait.
 - e. Mengevaluasi seminggu sekali (Jumat/Sabtu) atas hasil pelaksanaan tugas bersama Direktur.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Nomor : PR.01.03-Mn/619 perihal Usulan Tahap III Pemerintah Daerah Calon Penerima Tambahan Alokasi Program Hibah Air Minum dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA.2017, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan C.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bitung diusulkan untuk mendapatkan tambahan alokasi hibah sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) atau sebanyak 1.000 (seribu) SR sehingga total alokasi hibah yang diusulkan sebesar Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 2.125 (dua ribu seratus dua puluh lima) SR.
 - Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah yaitu saksi Dr. Audy R. R. Pangemanan, AP., M.Si pada tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor : 821.2/BKPPD/SK/81/2017 tanggal 15 Maret 2017 selaku Ketua *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kota Bitung menerbitkan Surat Nomor 02/PIU-HAM/VIII/2017 perihal Penyampaian Data Tambahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung yang ditujukan kepada Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam surat tersebut diusulkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) Calon Penerima Manfaat dan siap untuk dilaksanakan survey baseline. Pada tanggal 16 Agustus 2017, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Nomor : S-466/MK.7/2017 perihal Penetapan Pemberian Tambahan Alokasi Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap III dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 Kepada Pemerintah Daerah dalam Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) Tambahan tersebut ditetapkan bahwa Pemerintah Kota Bitung mendapat tambahan hibah sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) sehingga nilai Hibah Air Minum yang dialokasikan ke Kota Bitung sebesar Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari semula sebesar Rp.2.375.000.000.- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2017 Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Ubaidi Socheh Hamidi selaku Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Bitung yang diwakili oleh Walikota Bitung Maximilian Jonas Lomban menandatangani Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor: PHD-152/AM/MK.7/2017 untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017. Dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) tersebut disebutkan bahwa Pemerintah menghibahkan dana setinggi-tingginya Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Bitung, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-12/MK.7/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 kepada Pemerintah Daerah, dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-466/MK.7/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Penetapan Pemberian Tambahan Alokasi Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap III dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA.2017 Kepada Pemerintah Daerah.
- Bahwa dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bitung sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan Program Air Minum dan Sanitasi dimana Pemerintah Kota Bitung wajib mengalokasikan penyertaan modal dalam APBD kepada PDAM dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut dengan total penggunaan dana penyertaan modal tahun 2017 sebesar Rp.6.059.040.051 (enam milyar lima puluh sembilan juta empat puluh ribu lima puluh satu rupiah) dari total dana penyertaan modal pemerintah daerah Kota Bitung Tahun 2017 sebesar Rp.6.500.000.000.- (enam milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam realisasinya pemberian Dana Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Kota Bitung sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, Pemerintah Kota Bitung wajib mengalokasikan penyertaan modal dalam APBD kepada PDAM Duasudara Kota Bitung dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dilaksanakan penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung ke

Halaman 23 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Duasudara Kota Bitung dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening PDAM Duasudara Kota Bitung dengan cara memindahbukukan melalui Nomor Rekening Kas Umum Daerah yaitu Nomor Rekening: 005.01.12.0200001-5 rekening PDAM Duasudara Kota Bitung, dengan perincian :

- tanggal 22 Maret 2017 sejumlah Rp.3.500.000.000.- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Kas Daerah (005.01.12.020001-5) ke rekening PDAM Duasudara Kota Bitung (039.01.23.000001.0);
- tanggal 10 November 2017 sejumlah Rp 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) dari rekening Kas Daerah (005.01.12.020001-5) ke rekening PDAM Duasudara Kota Bitung (039.01.23.000001.0);

sehingga total dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bitung ke PDAM Duasudara Kota Bitung sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal disesuaikan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut :

| No | Nominal sesuai Perda No.7 Thn 2016 Ttg Penyertaan Modal | Perda APBD | Sesuai Realisasi |
|----|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Tahun Anggaran 2017 Rp.7.395.992.000.- | Rp.6.500.000.000. - | Rp.6.500.000.000. - |

- Bahwa realisasi pemberian dana hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kota Bitung, untuk program air minum perkotaan tahap I (tahun 2017) dari sumber penerimaan dalam negeri tahun anggaran 2017 kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan surat penetapan pemberian hibah (SPPH) ditetapkan bahwa Kota Bitung awalnya mendapat dana hibah sebesar Rp.2.375.000.000.- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian dilakukan penambahan dana hibah sebesar 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) sehingga total sebesar Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dana hibah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bitung sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan program air minum dan sanitasi, Pemerintah Kota Bitung wajib mengalokasikan penyertaan modal dalam APBD kepada PDAM Kota bitung dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian dana hibah ditegaskan penyaluran dana hibah dilakukan berdasarkan :

- jumlah SR yang telah dibangun dan berfungsi dengan baik sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan; dan
- jumlah penyertaan modal yang telah direalisasikan.

akan tetapi pada realisasi dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bitung ke PDAM Duasudara Kota Bitung dan pemberian dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kota Bitung terdapat selisih anggaran, yaitu :

| No | Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung ke PDAM Kota Bitung | Realisasi dana hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kota Bitung |
|----|---|---|
| 1. | Tahun Anggaran 2017 Rp.6.500.000.000.- | Rp.5.375.000.000.- |

- Bahwa sambungan air yang dibangun /dikerjakan oleh Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan perjanjian dana hibah, dimana sambungan air yang dimaksud tidak mengalir setiap hari, karena adanya penjadwalan distribusi air ke pelanggan.
- Bahwa kegiatan program hibah air minum yang diikuti oleh PDAM Duasudara Kota Bitung, maka saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 25/KPTS/PDAM/BTG/IX/2016, tanggal 01 September 2016 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :
 - Ketua : Oudy Lumingkewas;
 - Sekretaris : Jefferson Waladow;
 - Anggota : Salim Anwar
- Bahwa yang menjadi tugas panitia pengadaan barang/jasa PDAM Duasudara Kota Bitung sebagaimana yang tertuang di dalam surat keputusan Direktur PDAM Duasudara Bitung Nomor : 38 tahun 2016 tentang pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung yaitu :
 - menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
 - menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - menyiapkan dokumen pengadaan;

Halaman 25 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan undangan kepada calon penyedia barang/jasa yang dianggap memenuhi persyaratan untuk mengikuti penawaran untuk metode pemilihan langsung dan penunjukan langsung serta mengumumkan di media massa dan papan pengumuman PDAM duasudara Kota Bitung untuk metode pelalangan;
- menerima penawaran yang disampaikan penyedia barang/jasa;
- melakukan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi administrasi, teknis dan harga;
- melakukan klarifikasi atau negosiasi;
- melaporkan hasil negosiasi dan mengusulkan calon pemenang kepada direktur;
- menginformasikan pemenang kepada penyedia barang/jasa;
- menandatangani fakta integritas sebelum pengadaan barang/jasa dimulai;
- menyiapkan kontrak;

namun dalam pelaksanaannya panitia pengadaan barang/jasa dibentuk hanya untuk memenuhi syarat administrasi karena tidak difungsikan sebagaimana tugas dan fungsi panitia pengadaan barang / jasa. Pelaksanaan program hibah air minum dan sanitasi di PDAM Duasudara Kota Bitung dilaksanakan berdasarkan petunjuk (disposisi) dari saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung.

- Bahwa penunjukan Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma sebagai pelaksana kegiatan pemasangan sambungan rumah (SR) tahun anggaran 2017 pada program hibah air minum pada PDAM Duasudara Kota Bitung bukan dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang telah dibentuk melainkan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku direktur PDAM Duasudara Kota Bitung menunjuk langsung Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma tanpa ada Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) dan dibuat seolah-olah panitia pengadaan yang menunjuk Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma sebagai rekanan dalam pengadaan pekerjaan hibah air minum dan sanitasi kota bitung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya saksi Vera Verely Oroh selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma tanpa adanya surat perjanjian (kontrak) melaksanakan pemasangan sambungan baru, pembuatan dudukan block meter dan pekerjaan lain dalam penggunaan dana hibah air minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 di PDAM Duasudara Kota Bitung dengan perincian :

Halaman 26 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma melaksanakan pekerjaan hibah air minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 193 UM 01 01 tanggal 1 Maret 2017 melakukan pemasangan sambungan baru sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) dan pembuatan dudukan block meter pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), jangka waktu 6 Bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 30 September 2017, dengan nilai kontrak Rp.204.523.875 (dua ratus empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 229 UM 01 01 tanggal 21 Agustus 2017 melakukan pemasangan sambungan baru sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) dan pembuatan dudukan block meter pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), jangka waktu 3 Bulan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai 21 Oktober 2017. Dengan nilai kontrak sebesar Rp.202.160.488 (dua ratus dua juta seratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan sambungan baru, pemasangan jaringan pipa distribusi, sedangkan pengadaan bahan material dan asesoris di PDAM Duasudara Kota Bitung TA. 2017 dilaksanakan oleh CV. Omega Star dan PT. Tabgha Gayla Abadi;
- Bahwa pemasangan sambungan baru, pembuatan dudukan block meter dan pekerjaan lain yang dikerjakan oleh Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma, sedangkan bahan material dan aksesorisnya, saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., menunjuk CV.Omega Star sebagai rekanan untuk melakukan pembelian antara lain tee PCV, Verlop Sook Gip, pipa gip, sock draad dalam PVC, Sock Draad luar PVC senilai Rp.2.223.752.410 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., menunjuk PT. Tabgha Gayla Abadi sebagai rekanan untuk pembelian Meteran air Merk Itron ½ Inc sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) unit senilai Rp.985.050.000.- (sembilan ratus delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa CV. Omega Star dan PT. Tabgha Gayla Abadi tidak pernah mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa pada kegiatan program hibah air minum yang dilaksanakan oleh PDAM Duasudara Kota Bitung pada TA 2017, melainkan hanya berdasarkan penunjukan langsung oleh saksi Raymond

Halaman 27 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung.

- Bahwa Surat Pernyataan Kapasitas Air Yang Tidak Terpakai (*idle capacity*), yaitu :
 - Nomor : 338 UM 01 01 tanggal 30 September 2016;
 - Nomor : 166 UM 01 01 tanggal 14 Juni 2017; dan

yang dikeluarkan oleh saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung merupakan salah satu syarat utama yang wajib dipenuhi bagi Pemerintah Daerah Penerima Hibah sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Nomor: 12/SE/DC/2017 tanggal ... Mei 2017 (tanpa tanggal), akan tetapi dalam realisasinya PDAM Duasudara Kota Bitung tidak memiliki kapasitas air yang tidak terpakai (*idle capacity*) sesuai dengan surat pernyataan tersebut. Bahwa Surat Pernyataan kapasitas air yang tidak terpakai (*idle capacity*) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung tersebut yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak sesuai dengan fakta atau kondisi di lapangan, bahkan Surat Pernyataan kapasitas air yang tidak terpakai (*idle capacity*) tidak dilengkapi dengan Perencanaan Teknis Terinci atau Detail Engineering Design (DED) untuk sambungan baru yang akan dibangun, selain itu sambungan rumah (SR) yang baru dibangun tidak berfungsi, yang seharusnya berjalan distribusi air setiap hari ke para pelanggan, akan tetapi kondisi dilapangan terdapat penjadwalan distribusi air.

- Bahwa daftar masyarakat penerima manfaat (masyarakat berpenghasilan rendah/MBR) sesuai dengan kriteria penerima manfaat berdasarkan dengan Surat Edaran Nomor : 12/SE/DC/2017 bulan Mei 2017 (tanpa tanggal), antara lain :
 - MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar;
 - ≤ 1.300 VA dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) diantaranya memiliki daya listrik ≤ 900 VA dan/atau tidak memiliki sambungan listrik;
 - Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM;
 - Bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai dengan yang ditetapkan PDAM, dengan ketentuan besarnya lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan rumah reguler;

Halaman 28 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi Kabupaten/Kota peserta program hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi Kabupaten/Kota lain;
- Belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perdesaan, dan program lainnya);
- Bahwa surat yang dikeluarkan Ketua Project Implementation Unit (PIU) dalam kegiatan program hibah air minum dan sanitasi Kota Bitung yaitu saksi Youke F.X. Senduk, SH. M.Si., (Plt Sekretaris Kota Bitung) yaitu Surat Nomor : 690.04/134.1/SEK tanggal 27 Pebruari 2017 perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung yang ditujukan kepada Ketua Central Project Management Unit (CPMU), dimana dalam surat tersebut diusulkan sebanyak 1.181 Calon Penerima Manfaat dan siap untuk dilaksanakan survey baseline; dan Surat Nomor : 02/PIU-HAM/VIII/2017 tanggal tanggal 3 Agustus 2017 yang dikeluarkan Ketua Project Implementation Unit (PIU) dalam kegiatan program hibah air minum dan sanitasi Kota Bitung yaitu saksi DR.Audy R.R. Pangemanan, AP.M.Si., (Sekretaris Kota Bitung) perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung yang ditujukan kepada Ketua Central Project Management Unit (CPMU), dimana dalam surat tersebut diusulkan sebanyak 1.050 Calon Penerima Manfaat dan siap untuk dilaksanakan baseline survey dan verifikasi. Bahwa baseline survey dan verifikasi dilakukan dan dilaksanakan oleh terdakwa selaku Regional Manager 6 untuk pelaksanaan proyek di wilayah II pada PT. Sucofindo (Persero). Bahwa kegiatan baseline survey yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kegiatan program hibah air minum yang menggunakan mekanisme *output based*, maka diperlukan survey baseline sebelum dilakukan pemasangan sambungan rumah (SR) tujuan dilakukan baseline survey untuk mengetahui jumlah dan posisi penerima manfaat sebagai indicator input/masukan sebelum dilakukan pengadaan sambungan rumah (SR) di daerah penerima hibah, selain mengetahui jumlah dan posisi (distribusi) penerima manfaat. Baseline survey juga dimaksud untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat dan kondisi pelayanan daerah penerima hibah, setelah dilakukan baseline survey,

Halaman 29 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan verifikasi berdasarkan daftar penerima manfaat hasil baseline survey yang telah disetujui. Bahwa setelah dilaksanakan verifikasi akan diterbitkan Berita Acara Verifikasi beserta hasil pelaksanaan verifikasi yang meliputi jumlah sambungan rumah yang memenuhi syarat, kemudian PDAM akan menyampaikan surat permohonan reviu pelaksanaan verifikasi dari PIU Kabupaten / Kota ke BPKP perwakilan dengan melampirkan dokumen Berita Acara Verifikasi dan Lampiran BA Verifikasi, BPKP perwakilan melaksanakan reviu pelaksanaan verifikasi dan menyampaikan hasil reviu verifikasinya ke Provincial Project Management Unit (PPMU) ditembuskan ke Project Implementation Unit (PIU), Central Project Management Unit (CPMU) dan BPKP Pusat dan PPMU berdasarkan laporan hasil reviu BPKP dan laporan hasil verifikasi konsultan, akan menyampaikan surat laporan hasil pelaksanaan verifikasi kepada CPMU, yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis ke Kementerian Keuangan dan dasar pencairan bagi penerima dana hibah.

- Bahwa hasil baseline survey dan verifikasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai kondisi aktual di lapangan disebabkan terdakwa melakukan pendampingan terhadap tim enumerator hanya selama 2 (dua) hari kemudian terdakwa tidak melakukan pendampingan dalam melaksanakan pendataan survey baseline di lapangan. Bahwa untuk survey baseline dilakukan berdasarkan data dari calon pelanggan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) PDAM Duasudara Kota Bitung yang telah didata sebelumnya dan dilakukan melalui Tablet yang diberikan oleh PDAM Duasudara Kota Bitung dan telah diinstall aplikasi Monalisa oleh terdakwa akan tetapi data yang dimasukkan dalam aplikasi Monalisa tidak valid dan tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
- Bahwa untuk kegiatan survey verifikasi dilaksanakan oleh Tim Enumerator yaitu saksi Jackson Supit bersama-sama dengan saksi Viandany Muslim, saksi Rindi Sumampow dan saksi Andre Sumilat dengan menggunakan Aplikasi Monalisa yang telah terdapat data dari rumah-rumah yang akan disurvei. Bahwa pada saat melakukan survey Verifikasi saksi Jackson Supit bersama-sama dengan saksi Viandany Muslim, saksi Rindi Sumampow dan saksi Andre Sumilat beberapa kali menemukan permasalahan yaitu sambungan air yang tidak mengalir. Bahwa ketika menemukan permasalahan sambungan air yang tidak mengalir pada saat melakukan survey verifikasi maka saksi Jackson Supit bersama-sama dengan saksi Viandany Muslim, saksi Rindi Sumampow dan saksi Andre Sumilat melaporkan hal tersebut

Halaman 30 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberikan petunjuk kepada para Tim Enumerator, apabila pada saat dilaksanakan survey verifikasi oleh Tim Enumerator kepada pelanggan dan ditemukan bahwa air tidak mengalir maka hal tersebut bisa diloloskan dan tim enumerator bisa mendokumentasikan water meter saja dan rekening pembayaran air selama 2 (Dua) bulan.

- Bahwa untuk setiap data yang dilaporkan pada KSO PT. Sucofindo (Persero) - PT. AMYTHAS yang menyertakan foto rekening air /rekening pelanggan dan meteran air namun tidak ada foto air yang mengalir, menandakan bahwa pada waktu tim enumerator melakukan survey verifikasi air dalam keadaan tidak mengalir. Hal tersebut dikarenakan adanya penjadwalan pelayanan air oleh bagian Distribusi PDAM Duasudara Kota Bitung
- Bahwa data yang dimasukkan dalam aplikasi Monalisa tidak valid dan tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan karena untuk foto rekening pembayaran air / rekening pelanggan yang didokumentasikan oleh tim Enumerator pada saat melakukan survey verifikasi tidak diambil dari para pelanggan melainkan diberikan oleh saksi Murniati Nababan selaku Asisten Manager Hubungan Langganan PDAM Duasudara Kota Bitung atas petunjuk saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku direktur PDAM Duasudara Kota Bitung, padahal pada saat dilakukan survey verifikasi oleh tim enumerator ditemukan pelanggan yang belum memiliki rekening pelanggan dengan status lunas selama 2 (Dua) bulan setelah dilaksanakan pemasangan instalasi dikarenakan belum melakukan pembayaran.
- Bahwa pembayaran rekening air selama 2 bulan oleh penerima manfaat merupakan salah satu syarat berdasarkan Surat Edaran Nomor : 12/SE/DC/2017 tanggal ... Mei 2017 (tanpa tanggal), akan tetapi dalam realisasinya pembayaran rekening air selama 2 bulan bagi pelanggan yang dikeluarkan oleh PDAM Duasudara Kota Bitung hanyalah formalitas yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya untuk melengkapi salah satu persyaratan bagi penerima hibah. Saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., memerintahkan agar mencetak secara manual rekening pembayaran air selama 2 bulan pertama oleh pelanggan untuk mendukung administrasi proses verifikasi dan mengakuinya sebagai pendapatan, padahal pelanggan PDAM Duasudara Kota Bitung belum melakukan pembayaran rekening air kepada PDAM Duasudara Kota Bitung. Bahwa terdakwa selaku konsultan verifikasi tetap menjadikan dasar survey verifikasi padahal terdakwa mengetahui jika belum semua pelanggan membayar rekening tagihan pelanggan selama 2 (Dua) bulan, sebagai syarat

Halaman 31 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



untuk melengkapi dokumen permintaan pencairan dana hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota Bitung yaitu pada saat rapat manajemen di PDAM Duasudara Kota Bitung mengenai pelaksanaan hibah air minum yang dihadiri oleh terdakwa.

- Bahwa atas dasar administrasi yang dibuat oleh terdakwa dan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Perkotaan sebagai syarat untuk mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang isinya tidak valid dan tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan serta tidak melalui mekanisme pengadaan barang / jasa secara prosedural, PDAM Duasudara Kota Bitung tetap menerima secara bertahap dana hibah dari pemerintah pusat walaupun tidak memenuhi syarat, akibatnya penggunaan dana Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Perkotaan TA. 2017 pada PDAM Duasudara Kota Bitung terjadi pemborosan anggaran karena tujuan dari program tersebut tidak tercapai yaitu tidak tersedianya air minum yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah diperkotaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., diperoleh fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
 1. Bahwa surat pernyataan *Idle Capacity* Tahun 2017 sebagai salah satu syarat utama pemerintah daerah untuk mendapatkan hibah dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya;
 2. Bahwa PDAM Duasudara Kota Bitung tidak memiliki dokumen perencanaan teknis terinci (DED) sebagaimana yang dipersyaratkan untuk Sambungan Rumah (SR) yang dibangun pada Program Hibah Air Minum Tahun 2017;
 3. Bahwa terdapat 2.120 SR dari 2.125 SR Tahun 2017 yang lolos verifikasi namun tidak memenuhi syarat kelayakan Sambungan Rumah (SR), yaitu syarat administrasi pelanggan sudah menjadi pelanggan dan sudah membayar rekening pelanggan tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening pelanggan;
 4. Bahwa PDAM Duasudara Kota Bitung telah menerbitkan rekening tagihan air pelanggan untuk Program Hibah Air Minum Tahun 2017 meskipun pelanggan belum membayar seluruhnya sebagai pemenuhan syarat administrasi pelanggan dalam proses verifikasi;



5. Bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Tahun 2017 menyatakan bahwa jumlah Sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 2.126 SR (harus melengkapi bukti rekening air bulan pertama sebanyak 67 SR dan bulan kedua sebanyak 2.121 SR), namun tetap diterbitkan Lembar Pengesahan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2017 yang mengesahkan bahwa Sambungan Rumah yang memenuhi syarat sebanyak 2.125 SR;
6. Dana Program Hibah Air Minum Tahun 2017 sebesar Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dicairkan, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1): *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*.
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 - a. Pasal 18 ayat (1): *“PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD”*.
 - b. Pasal 18 ayat (2): *“Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa”*.
 - c. Pasal 18 ayat (3): *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*.
 - d. Pasal 21 ayat (1): *“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”*.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 65 ayat (1): *“Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Halaman 33 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND*



Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah, pada:

a. Pasal 2: Hibah Daerah meliputi:

- a) Hibah kepada Pemerintah Daerah.
- b) Hibah dari Pemerintah Daerah.

b. Pasal 6:

- 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Penjelasan Pasal 6 ayat 2:

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruspinjamkan, diterushibahkan, dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

c. Pasal 9:

- 1) Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD.
- 2) Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian.

d. Pasal 12:

- 1) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.
- 2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri.



- 3) Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan:
- kapasitas fiskal daerah.
 - Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri.
 - Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait; dan/atau
 - Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- e. Pasal 22 ayat 2: Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja.
Penjelasan Pasa 22 ayat (2): Yang dimaksud dengan "capaian kinerja" adalah ukuran prestasi kerja yang telah dicapai dari keadaan semula oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan faktor kualitas dan kuantitas output.
- f. Pasal 22 ayat 5: Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang dipersyaratkan, maka penyaluran dana hibah tidak dapat dilakukan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.07/2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, pada:
- Pasal 15 ayat (1): "Penyaluran Hibah dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Hibah dari Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA Hibah".
 - Pasal 15 ayat (2): "Dalam hal Hibah diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Surat Permintaan Penyaluran Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diajukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA Hibah".
 - Pasal 15 ayat (3): "Surat Permintaan Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: SPTJM; Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah".

Halaman 35 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



6. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, pada:

a. Huruf E: *Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis. Program Hibah Air Minum Perkotaan mempunyai keluaran yaitu terbangunnya sistem penyediaan air minum sampai dengan berfungsinya sambungan rumah.*

b. Lampiran Huruf B angka 1: *"Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah mencakup:*

- 1) Memiliki PDAM.*
- 2) Memiliki idle capacity.*
- 3) Memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang PMP yang masih berlaku.*
- 4) Mempunyai daftar MBR".*

c. Lampiran Huruf C angka 1: *Peruntukan Dana Hibah:*

a. *Dana Hibah yang diberikan merupakan penggantian atas investasi Pemerintah Daerah melalui PMP Daerah kepada PDAM dalam rangka pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum.*

b. *Dana hibah tidak dimaksudkan sebagai penggantian atas biaya pemasangan SR yang dilakukan oleh PDAM untuk masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, PDAM dapat mengenakan biaya pemasangan SR sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.*

c. *Dana Hibah yang diterima Pemerintah Daerah selanjutnya diharapkan dialokasikan kembali untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum yang dinyatakan dalam APBD kabupaten/kota, baik berupa dana PMP Daerah kepada PDAM, atau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait".*

d. Lampiran Huruf D angka 1: *Syarat utama untuk mendapatkan hibah:*

Halaman 36 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



- a) Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR;
 - b) Menyampaikan surat pernyataan idle capacity dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - c) Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.
- e. Lampiran Huruf D angka 2: "Syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah:
- 1) Mengalokasikan dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda.
 - 2) Memiliki dokumen perencanaan teknis terinci (DED) untuk SR yang akan dibangun.
 - 3) Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru.
- f. Lampiran Huruf G angka 2: "Verifikasi dilakukan berdasarkan daftar penerima manfaat hasil baseline survey yang telah disetujui. Adapun tujuan pelaksanaan verifikasi sebagai berikut:
- a. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil baseline survey.
 - b. Konsultan verifikasi melaksanakan survey verifikasi untuk menilai kelayakan SR yang telah dibangun antara lain: Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening.
- Bahwa perbuatan terdakwa MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, ST., selaku Regional Manager 6 untuk pelaksanaan proyek di Wilayah II berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Waktu Tertentu Paruh Waktu Perusahaan PT. Sucofindo (Persero) Nomor: 0193.6/LSI-III/PTT/2017 tanggal 08 Maret 2017 bersama-sama dengan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung dalam Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017, telah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 dan TA.2018 di Lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara dalam Suratnya Nomor : LAPPKKN-524/PW18/5/2021 tanggal 27 Desember 2021. Adapun rincian kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

| N | Uraian | Jumlah (Rp.) |
|----|--|-------------------|
| 1. | Jumlah Pembayaran Dana Hibah dari Kas Negara pada Program Hibah Air Minum Tahun 2017 | 5.375.000.000.00 |
| 2. | Jumlah Pembayaran Dana Hibah dari Kas Negara pada Program Hibah Air Minum Tahun 2018 | 8.625.000.000.00 |
| 3. | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2) | 14.000.000.000.00 |

Bahwa terdakwa MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, ST., yang melaksanakan kegiatan baseline survey dan survey verifikasi pada Program Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. -

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, S.T., selaku Regional Manager 6 untuk pelaksanaan proyek di Wilayah II berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Waktu Tertentu Paruh Waktu Perusahaan PT. Sucofindo (Persero) Nomor : 0193.6/LSI-III/PTT/2017 tanggal 08 Maret 2017 pada Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 di Lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung, secara bersama-sama dengan saksi RAYMOND RICHARD JOTHAM LUNTUNGAN, S.T., M.Si., selaku Pjs. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Duasudara Kota Bitung sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188.45/HKM/SK/48/2016 tanggal 28 Maret 2016, pada Tahun 2017

Halaman 38 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didefinisikan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Duasudara Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188.4/HKM/SK/178/2017 tanggal 10 Juli 2017 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/Splitzing), pada sekitar Bulan Maret tahun 2017 sampai bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Duasudara Kota Bitung Jalan Sam Ratulangi No. 46 Maesa Kota Bitung atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, S.T., tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA., S.T., selaku Regional Manager 6 untuk pelaksanaan proyek di wilayah II pada PT. Sucofindo (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Waktu Tertentu Paruh Waktu Perusahaan PT. Sucofindo (Persero) Nomor: 0193.6/LSI-III/PTT/ 2017 tanggal 8 Maret 2017, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan Baseline dan Verifikasi pada wilayah penugasan dan hal ini wilayah II
 - b. Memastikan keberjalanan Baseline dan Verifikasi yang dilaksanakan oleh fasilitator
 - c. Memastikan pelaksanaan baseline dan verifikasi tepat waktu dan sesuai dengan pedoman dan tata Kelola yang ada
 - d. Melakukan advokasi terhadap permasalahan baseline dan verifikasi yang dihadapi oleh para fasilitator dan enumerator
 - e. Melakukan uji petik 2 % dari populasi yang disurvey pada fasilitator secara berkala
 - f. Melakukan pengecekan kualitas baseline dan verifikasi yang dilakukan Fasilitator secara berkala.
 - g. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan baseline dan verifikasi oleh fasilitator kabupaten atau kota

Halaman 39 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



- h. Berkoordinasi dengan *Provincial Project Management Unit* (PPMU) di tingkat Provinsi dalam pengkoordinasian pelaksanaan baseline dan verifikasi
 - i. Bertanggungjawab kepada ketua tim atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kerangka acuan kerja
 - j. Selalu berkoordinasi dengan tim leader dan tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya
- Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dimana pemerintah mencanangkan pencapaian target 100-0-100 dalam pembangunan sektor keciptakarya, yaitu pencapaian target universal akses 100% air minum aman, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak. Untuk mencapai target tersebut diperlukan terobosan berupa program kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam rangka upaya terobosan untuk pencapaian target tersebut Pemerintah melaksanakan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dengan pendanaan dari APBN, adapun Program Hibah Air Minum dan Sanitasi mencakup 3 (tiga) program yaitu Program Hibah Air Minum Perkotaan, Program Hibah Air Minum Perdesaan dan Program Hibah Air Minum Limbah Setempat.
 - Bahwa Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (*output based*), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.
 - Bahwa pada Tahun 2016 pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) terdapat Program Hibah Air Minum bagi Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia, kemudian Kementerian PUPR mengundang Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia yang bersedia mengikuti program hibah air minum tersebut, salah satu pemerintah daerah yang bersedia mengikuti program hibah air minum tersebut adalah Pemerintah Kota Bitung.
 - Bahwa PDAM Duasudara Kota Bitung bersedia ikut dalam Program Hibah Air Minum maka saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Pjs. Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung mengikuti Lokakarya Penyiapan

Halaman 40 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan pada tanggal 20 September 2016 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Walikota Bitung Nomor : 090/SPT.W/WK/58 tanggal 19 September 2016 berdasarkan undangan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.02.06-DC/609 tanggal 2 September 2016 dan Surat Nomor : UM.02.06-DC/643 tanggal 13 September 2016 perihal Ralat Jadwal Pelaksanaan Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2016, dalam undangan tersebut Pemerintah Daerah diminta membawa dokumen sebagai berikut :

- a. Perda/Draft Perda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada PDAM.
- b. RKA/DPA Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam RAPBD TA 2017.
- c. Surat Pernyataan Kapasitas Air yang tidak terpakai (*idle capacity*) dari Direktur Utama PDAM.

Kemudian Pemerintah Kota Bitung melalui saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Pjs. Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung diminta untuk melengkapi persyaratan/kriteria Program Hibah Air Minum tersebut.

- Bahwa selanjutnya Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk kegiatan Pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017, dimana tugas dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) tersebut yaitu melaksanakan pelelangan mulai tahap pengumuman sampai dengan tahap penetapan pemenang dan dimenangkan dalam lelang tersebut adalah KSO PT. Sucofindo (Persero) - PT. Amythas.
- Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 231/SPK/cp-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 KSO PT. Sucofindo (Persero) - PT. Amythas melaksanakan paket pekerjaan konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II yang kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh Elkana Catur Herdiansa, ST., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Muchamad Heru Riza Chakim selaku Direktur PT. Sucofindo

Halaman 41 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 8.407.359.950,- (Delapan Milliar Empat Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 232/SPMK/Cp-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 untuk paket pekerjaan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II, dimana Program Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 termasuk dalam wilayah II.

- Bahwa karena PT. Sucofindo (Persero) belum memiliki pengalaman dalam pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi sebelumnya maka dilakukan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Amythas pada tahun 2017 untuk dijadikan dasar pekerjaan sebagai Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan / Kerja Sama Operasi (KSO) tertanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Muchamad Heru Riza Chakim selaku Direktur PT. Sucofindo (Persero) dengan Ir. Erie Heryadi selaku Direktur PT. Amythas dan kemudian diperjelas kembali dalam halaman pertama pada Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi : Konsultan Baseline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi Wilayah II Nomor : 231/ SPK/Cp-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 antara Elkana Catur Herdiansa, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelola Hibah, yang bertindak dan untuk atas nama Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Kemitraan / KSO yang beranggotakan sbb : PT. Sucofindo (Persero) bersama PT. Amythas yang menunjuk Muchamad Heru Riza Chakim selaku Direktur PT. Sucofindo (Persero) untuk bertindak atas nama kemitraan / KSO.
- Bahwa lokasi pekerjaan Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017 yang menjadi tanggung jawab KSO PT. Sucofindo (Persero) - PT. Amythas berdasarkan kontrak yaitu :

| N O | WILAYAH | LOKASI |
|--------|--|---------------|
| 1. | Provinsi Jawa Timur | Regional Satu |
| 2. | Provinsi Bali | Regional Dua |
| 3. | Provinsi NTB | Regional Dua |
| 4. | Provinsi NTT | Regional Dua |
| 5. | Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan | Regional Tiga |

Halaman 42 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



| | | |
|----|--|----------------------|
| | Tengah | |
| 6. | Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | Regional Empat |
| 7. | Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara | Regional Lima |
| 8. | Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah | Regional Enam |
| 9. | Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat | Regional Tujuh |

- Bahwa selaku Regional Manager 6 untuk pelaksanaan proyek di wilayah II pada PT. Sucofindo. (Persero) wilayah penugasan terdakwa yaitu di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Morowali, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, kabupaten Toli-toli, Kota Bitung, Kota Palu dan Kota Tomohon berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0049.6/LSI-III/ST/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Andre Esfiandri selaku SBU LSI PT. Sucofindo (Persero).
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya Nomor 12/SE/DC/2017 tanggal.....Mei 2017 (tanpa tanggal) bagian G Kegiatan Baseline Survey dan Verifikasi yaitu penilaian kelayakan pemerintah daerah dalam mengikuti Program Hibah Air Minum akan dilakukan berdasarkan baseline survey. Selanjutnya penilaian peserta Program Hibah Air Minum untuk mendapatkan pencairan dana hibah akan dilakukan berdasarkan proses verifikasi. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kegiatan Baseline Survey

Mengingat bahwa kegiatan hibah air minum ini menggunakan mekanisme *Output Based*, maka diperlukan *Baseline Survey* sebelum dilaksanakan pemasangan Sambungan Rumah (SR). *Baseline Survey* ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dan posisi penerima manfaat sebagai indikator input/masukan sebelum dilakukan pengadaan SR di daerah penerima hibah. Selain mengetahui jumlah dan posisi (distribusi) penerima manfaat, *Baseline Survey* juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat dan kondisi pelayanan daerah penerima hibah.

Kegiatan Baseline Survey akan dilaksanakan oleh Tim Konsultan Baseline yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Cipta Karya. Adapun lingkup tugas tim konsultan baseline survey yaitu :



- a. Mengonfirmasi data calon penerima manfaat yang disampaikan pemerintah daerah;
- b. Memastikan calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum;
- c. Memastikan daftar calon penerima manfaat sudah didukung dengan survey kemauan untuk menyambung (willingness to connect) ke layanan PDAM;
- d. Mengonfirmasi daya listrik yang terpasang pada rumah calon penerima manfaat sudah
memenuhi kriteria daya listrik ≤ 1300 VA; dan
- e. Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

2. Kegiatan Verifikasi

Kegiatan Verifikasi akan dilaksanakan oleh BPKP dan Tim Konsultan Verifikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Cipta Karya untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan pembayaran Hibah Air Minum. Verifikasi dilakukan berdasarkan daftar penerima manfaat hasil baseline survey yang telah disetujui. Adapun tujuan pelaksanaan verifikasi sebagai berikut :

- a. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil baseline survey
- b. Konsultan verifikasi melaksanakan survey verifikasi untuk menilai Sambungan Rumah (SR) yang telah dibangun antara lain:
 1. Administrasi Pelanggan : sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelanggan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening;
 2. Kualitas SR harus memenuhi persyaratan teknis minimum sebagai berikut :
 - a) Meter Air SNI;
 - b) Stop Kran (material GI, Kuningan) dipasang setelah meter air dari arah jaringan pipa distribusi;
 - c) Pipa HDPE atau GI
 - d) Box meter warna kuning
 - e) Pondasi beton
 - f) Katup searah (Check Valve)
 - g) Plug Kran
 3. Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Minum



- a. Konsultan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi beserta lampiran hasil pelaksanaan verifikasi yang meliputi jumlah Sambungan Rumah yang memenuhi syarat dalam huruf b di atas.
- b. PDAM akan menyampaikan surat permohonan reviu pelaksanaan verifikasi dari PIU Kabupaten / Kota ke BPKP perwakilan dengan melampirkan dokumen Berita Acara Verifikasi dan Lampiran BA Verifikasi;
- c. BPKP perwakilan melaksanakan reviu pelaksanaan verifikasi dan menyampaikan hasil reviu verifikasinya ke Provincial Project Management Unit (PPMU) ditembuskan ke Project Implementation Unit (PIU), Central Project Management Unit (CPMU) dan BPKP Pusat; dan
- d. PPMU berdasarkan laporan hasil reviu BPKP dan laporan hasil verifikasi konsultan, akan menyampaikan surat laporan hasil pelaksanaan verifikasi kepada CPMU, yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis ke Kementerian Keuangan.

Tim Konsultan Verifikasi hanya akan menilai kondisi sambungan rumah. Penilaian terhadap kondisi calon penerima manfaat telah dilakukan pada saat pelaksanaan Baseline Survey.

Pemasangan sambungan rumah terhadap penerima manfaat eligible pada lampiran berita acara baseline adalah layak untuk dibayar meskipun pada surat permintaan pencairan dana hibah telah terjadi perubahan kondisi secara ekonomi namun kelayakan secara teknis tetap harus dipenuhi.

- Bahwa berdasarkan Prosedur Standar Operasi Survey Baseline Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Dok. No : PROHAMSAN-SOP-001 untuk tahapan prosedur pelaksanaan baseline survey yaitu :
 - Tahapan persiapan pelaksanaan survey baseline yaitu :
 - Sebelum melaksanakan survey baseline, enumerator harus mempersiapkan dan memastikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Memastikan untuk membawa kelengkapan surat tugas, name tag dan kartu identitas
 - b) Memastikan mobile device (Hp Android) dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan (terutama fungsi kamera dan GPS)
 - c) Memastikan daya listrik / battery mobile device dalam kondisi penuh
 - d) Membawa peralatan cadangan untuk mengisi daya listrik /battery mobil device

Halaman 45 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



- e) Memastikan Aplikasi Monalisa berjalan secara benar
 - f) Memastikan data DPM (Data Work Order yang telah di Assigment oleh Regional Manager) pada wilayah yang akan disurvey telah terdownload dan tersimpan di Mobile Device
 - g) Membawa stiker program hibah air minum dan sanitasi secukupnya (Sesuai target survey baseline pada hari itu)
 - h) Memastikan ketersediaan petugas pendamping dari instansi terkait dalam melaksanakan survey baseline
 - i) Memastikan petugas pendampingan membawa Hardcopy data DPM
- Pelaksanaan Survey Baseline :
- Enumerator didampingi oleh petugas pendamping mendatangi alamat responden survey baseline
 - Survey baseline adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkonfirmasi kelayakan calon penerima manfaat program hibah. Secara garis besar kegiatan ini dilaksanakan sebagai berikut :
- Program Hibah Air Minum :
- a) Melakukan konfirmasi kesesuaian nama dan alamat calon penerima manfaat yang diusulkan oleh PDAM / Pemerintah Daerah sebagai penerima manfaat hibah
 - b) Memastikan bahwa lokasi rumah calon penerima manfaat belum terpasang sambungan rumah air minum dari PDAM dan bukan merupakan lokasi fasilitas umum / social
 - c) Meneliti kesesuaian calon penerima manfaat terhadap kriteria yang ada dan sesuai dengan kondisi social ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dengan melakukan pengamatan terhadap :
3. Kesesuaian daya listrik rumah calon penerima manfaat
 4. Kondisi status ekonomi calon penerima manfaat
- d) Memastikan bahwa calon penerima manfaat bersedia untuk menyambung ke layanan PDAM
 - e) Melakukan penempelan stiker Program Hibah Air Minum Dan Santiasi sesuai pedoman pengisian dan penempelan stiker program hibah air minum dan sanitasi
 - f) Melakukan pengambilan foto dan koordinat GPS lokasi rumah calon penerima manfaat
 - g) Mengambil kesimpulan terhadap status calon penerima manfaat (Eligible atau Ineligible)



- Pelaksanaan survey baseline dilakukan dengan menggunakan aplikasi Monalisa, yaitu aplikasi berbasis system operasi android pada Mobile Device (HP android) yang tahapan penggunaan aplikasi monalisa diatur dalam Instruksi kerja pelaksanaan survey baseline program hibah air minum dan sanitasi Dok. No. : PROHAMSAM-IK-003 yang ada dalam prosedur standar Operasi Survey Baseline Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Dok. No : PROHAMSAN-SOP-001.
- Bahwa berdasarkan Prosedur Standar Operasi Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi ok. No : PROHAMSAN-SOP-003 untuk tahapan prosedur pelaksanaan survey verifikasi yaitu :
 - Tahapan persiapan pelaksanaan survey verifikasi, yaitu :
 - a) Memastikan untuk membawa kelengkapan surat tugas, name tag dan kartu identitas
 - b) Memastikan mobile device (Hp Android) dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan (terutama fungsi kamera dan GPS)
 - c) Memastikan daya listrik / battery mobile device dalam kondisi penuh
 - d) Membawa peralatan cadangan untuk mengisi daya listrik /battery mobil device
 - e) Memastikan Aplikasi Monalisa berjalan secara benar
 - f) Memastikan data Work Order Survey Verifikasi yang telah di assignment oleh Regional Manager pada wilayah yang akan disurvey telah terdownload dan tersimpan di Mobile Device
 - g) Membawa plat verifikasi Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi secukupnya
 - h) Memastikan ketersediaan petugas pendamping dari instansi terkait dalam melaksanakan survey verifikasi
 - i) Memastikan petugas pendampingan membawa Hardcopy data Work Order Survey Verifikasi.
 - Enumerator didampingi oleh Petugas Pendamping mendatangi alamat Respoden Survey Verifikasi
 - Survey Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan aktifitas pemasangan sambungan rumah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 1. Memastikan sambungan rumah yang dipasang sesuai dengan hasil survey baseline
 2. Menilai kelayakan sambungan rumah (SR) yang telah dibangun antara lain:



❖ Adminisrasi pelanggan:

Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air minumnya:

- ✓ Untuk program hibah air minum perkotaan: 2 (Dua) bulan rekening
- ✓ Untuk program hibah air minum pedesaan: 1 (Satu) bulan rekening

❖ Kualitas SR harus memenuhi standar persyaratan teknis minum sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis sambungan rumah

❖ Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Minum

3. Melakukan pemasangan Plat Verifikasi program hibah air minum dan sanitasi sesuai dengan pedoman pemasangan plat verifikasi program hibah air minum dan sanitasi.

Bahwa Tim Enumerator adalah petugas dari Tim Konsultan Survey Baseline dan Verifikasi yang direkrut langsung oleh Regional Manager untuk melakukan aktifitas survey baseline dan verifikasi terhadap objek survey baseline dan verifikasi sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Regional manager kepadanya. Tugas dan tanggung jawab dari tim enumerator antara lain yaitu melakukan kegiatan survey baseline dan verifikasi program hibah air minum perkotaan.

- Bahwa saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Pjs. Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 188.45/HKM/SK/48/2016 tanggal 28 Maret 2016, kemudian pada Tahun 2017 didefinisikan menjadi Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor : 188.4/HKM/SK/178/2017 tertanggal 10 Juli 2017 tentang pengangkatan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., sebagai Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung dengan tugas, sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
- Membina pegawai;
- Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
- Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- Menyusun dan menyampaikan rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.

Bahwa selain memiliki tugas sebagai Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung, saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., memiliki kewenangan, antara lain :

- Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Air Minum Duasudara Kota Bitung;
 - Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Air Minum Duasudara Kota Bitung dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
 - Mewakili Perusahaan Air Minum Duasudara Kota Bitung di dalam dan di luar pengadilan;
 - Menandatangani Laporan Triwulan dan laporan Tahunan;
 - Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Air Minum Duasudara Kota Bitung berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - Melakukan peminjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Air Minum Duasudara Kota Bitung.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Kota Bitung, saksi Maximilian Jonas Lomban selaku Walikota Bitung menerbitkan Surat Nomor : 690/1172/WK tanggal 29 September 2016 perihal Program Hibah Air Minum-APBN yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dalam isi surat tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bitung berminat dan sanggup mengikuti Program Hibah Air Minum serta akan mengalokasikan dana APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.500.0000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk membiayai

Halaman 49 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penyediaan air minum perpipaan untuk 1.500 (seribu lima ratus) Sambungan Rumah (SR) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

- Bahwa untuk memenuhi salah satu syarat sebagai penerima Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kota Bitung, saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si. selaku Pjs. Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung menerbitkan Surat Nomor : 388 UM 01 01 tanggal 30 September 2016 perihal Surat Pernyataan Kapasitas air yang tidak terpakai (*idle capacity*) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyatakan bahwa PDAM Duasudara Kota Bitung mempunyai kapasitas air yang menganggur sebesar 50 liter/detik dengan Potensi Sambungan Rumah (SR) MBR sebanyak 2.000 (dua ribu) SR dan lokasinya berada di Zona 1 Kecamatan Matuari.
- Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kota Bitung, saksi Maximilian Jonas Lomban selaku Walikota Bitung menerbitkan Surat Nomor : 050/1175/WK tanggal 3 Oktober 2016 perihal penyampaian Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PDAM Duasudara Bitung dimana surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Bitung dalam rangka mendapatkan persetujuan atas Ranperda yang disampaikan dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai dengan penyampaian Ranperda perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2013, dilaksanakan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dalam rangka pembahasan Ranperda Kota Bitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung Tahun 2016 yang dihadiri oleh Walikota Bitung yaitu saksi Maximilian Jonas Lomban, berdasarkan hasil risalah dalam Rapat Paripurna tersebut, disampaikan oleh saksi Maximilian Jonas Lomban selaku Walikota Bitung akan dilakukan penyertaan modal sebesar Rp.3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan akan mendapatkan pengembalian ke APBD dari Pemerintah Pusat dalam bentuk hibah.
- Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2016 Ranperda Kota Bitung tersebut disetujui oleh DPRD Kota Bitung dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung dan

Halaman 50 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bitung saksi Maximilian Jonas Lomban dan DPRD Kota Bitung kemudian ditanggal yang sama menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama yang dituangkan dalam surat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.

- Bahwa setelah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung disetujui melalui rapat paripurna di DPRD Kota Bitung, diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan Surat Nomor : 188/3192/Sekr.Ro.Hukum tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Steven O. E Kandouw selaku Wakil Gubernur Sulawesi Utara perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung. Surat tersebut merupakan hasil fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bitung menyertakan modal dalam bentuk uang pada PDAM Duasudara Kota Bitung sebesar Rp.7.395.992.000.- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan usulan Pemerintah Kota Bitung, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Nomor : PR.01.03-Mn/1113 tanggal 23 November 2016 perihal Usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Program Hibah Air Minum dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dimana dalam surat tersebut, Kota Bitung merupakan salah satu dari 138 Kabupaten/Kota calon yang dianggap memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2017 dengan alokasi dana hibah untuk Kota Bitung sebesar Rp.2.375.000.000.- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 1.125 SR (seribu seratus dua

Halaman 51 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) dengan kesediaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp.2.375.000.000.- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas di Kota Bitung berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0049.6/LSI-III/ST/2017 tanggal 8 Maret 2017 dan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/III/036A tanggal ... Maret 2017 (tanpa tanggal), perihal pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan T.A 2017.
- Bahwa terdakwa selaku Regional Manager 6, melakukan baseline survey setelah mendapat surat tugas dari *Central Project Management Unit* (CPMU) kemudian terdakwa melakukan koordinasi dengan PDAM Duasudara Kota Bitung terkait kesiapan tim Enumerator.
- Bahwa untuk Tim Enumerator yang ditugaskan oleh PT. Sucofindo (Persero) Tahun 2017 yaitu :
 - I. Kegiatan Baseline Survey :
 1. Viandani Muslim
 2. Rindi Sumampow
 3. Jekson Supit
 4. Andre Sumilat
 - II. Kegiatan Survey Verifikasi :
 1. Viandani Muslim
 2. Rindi Sumampow
 3. Jekson Supit
 4. Andre Sumilat
 5. Handri Sahapudi
 6. Kristanto Tahulending
 7. Noval Wayongkere
 8. Riki Paulus
- Bahwa setelah terbentuk tim enumerator, terdakwa memberikan penyuluhan/petunjuk teknis sistem aplikasi Monalisa kepada tim enumerator, setelah tim enumerator mengerti menggunakan aplikasi Monalisa lalu pihak PDAM Duasudara Kota Bitung bersama tim enumerator turun ke lapangan dan melakukan pengambilan data dengan menggunakan aplikasi Monalisa. Penggunaan aplikasi Monalisa dilakukan oleh tim enumerator selama 2 (dua) hari didampingi oleh terdakwa untuk selanjutnya tim Enumerator yang melanjutkan baseline survey. Bahwa kemudian hasil baseline survey yang diinput oleh tim enumerator melalui aplikasi Monalisa diteruskan kepada terdakwa untuk selanjutnya data hasil baseline survey terdakwa teruskan kepada tim kwisi (Quality Control) PT. Sucofindo (Persero).

Halaman 52 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima data-data dari tim enumerator selanjutnya terdakwa melakukan verifikasi sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh CPMU (Dirjen Cipta karya), lalu terdakwa melakukan koordinasi ke daerah yang akan dilaksanakan paket pekerjaan terkait kesiapan kerja dan terkait dengan teknis pendampingan dilapangan termasuk PDAM Duasudara Kota Bitung, setelah semua sambungan rumah (SR) terpasang atas laporan dari PDAM Duasudara Kota Bitung, terdakwa mereviuw SR (Sambungan Rumah) yang telah dipasang dan memberikan petunjuk teknis kepada tim enumerator terkait dengan jangkuan verifikasi dan spesifikasi teknis.
- Bahwa untuk membantu pelaksanaan Program Hibah Air Minum Masyarakat Perkotaan PDAM Duasudara Kota Bitung, saksi Maximilian Jonas Lomban selaku Walikota Bitung menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/HKM/SK/84/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kota Bitung, dengan susunan sebagai berikut:

| No | Jabatan | Kedudukan |
|-----|---|--|
| 1. | Walikota Bitung | Pembina |
| 2. | Sekretaris Daerah Kota Bitung | Ketua |
| 3. | Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Bitung | Wakil Ketua |
| 4. | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung | Wakil Ketua |
| 5. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bitung | Wakil Ketua |
| 6. | Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung | Koordinator Program Hibah Air Minum Perkotaan selaku Anggota |
| 7. | Manager Umum Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung | Anggota |
| 8. | Manager Tehnik Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung | Anggota |
| 9. | Asisten Manager Bagian Hubungan Langgan Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung | Anggota |
| 10. | Supervisor Pembaca Meter Perusahaan Daerah Air minum Duasudara Kota Bitung | Anggota |

Sesuai dengan keputusan tersebut, Pejabat PIU memiliki tugas sebagai berikut:

- Membantu Walikota dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Minum.
 - c. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.
 - d. Menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan Cq DJPK, yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana.
 - e. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum.
 - f. Berkoordinasi dengan Pokja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL) Kota Bitung untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum ke dalam *National Water Supply And Sanitation Information Service* (NAWASIS) dan *Sistem Informasi Manajemen* (SIM) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi setiap 2 (dua) bulan secara periodik.
 - g. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi setiap 2 (dua) bulan secara periodik.
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 27 Februari 2017, saksi Youke F. X. Senduk, S.H., M.Si. selaku Plt. Sekretaris Kota Bitung sekaligus sebagai Ketua PIU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor : 821/BKPPD/106 tanggal 13 Februari 2017, menerbitkan Surat Nomor : 690.04/134.1/SEK perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat, Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung kepada Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana dalam surat tersebut diusulkan sebanyak 1.181 (seribu seratus delapan puluh satu) Calon Penerima Manfaat dan siap untuk dilaksanakan survey baseline. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2017, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Nomor : S-12/MK.7/2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA.2017 Kepada Pemerintah Daerah. Dalam Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) tersebut ditetapkan bahwa Pemerintah Kota Bitung mendapat hibah sebesar Rp.2.375.000.000.- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2017 saksi Maximilian Jonas Lomban selaku Walikota Bitung menerbitkan Surat Nomor : 603.3/298/WK perihal Tambahan

Halaman 54 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesiapan Program Hibah Air Minum APBN Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam surat tersebut, Pemerintah Kota Bitung mengajukan tambahan minat dan kesanggupan jumlah Sambungan Rumah dalam Program Hibah Air Minum APBN Tahun Anggaran 2017 sebanyak 1.000 (seribu) SR, sehingga Tahun 2017 Pemerintah Kota Bitung mengajukan 2.125 (dua ribu seratus dua puluh lima) SR. Dalam surat tersebut, Pemerintah Kota Bitung juga bersedia untuk menyelesaikan pemasangan Sambungan Rumah (SR) Program Hibah Air Minum APBN paling lambat pada bulan September 2017 sebagai bentuk komitmen dan kesanggupan, Pemerintah Kota Bitung telah menganggarkan dalam APBD sebesar Rp.3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagai Penyertaan Modal kepada PDAM Duasudara Kota Bitung yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan penyediaan layanan air minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) SR, sedangkan untuk 625 (enam ratus dua puluh lima) SR tambahan akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan Surat Walikota Bitung Nomor: 603.3/298/WK, tanggal 14 Juni 2017, Kementerian Keuangan menetapkan alokasi tambahan hibah pada Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) tahap 2 tahun 2017 untuk Kota Bitung sebanyak 1000 (seribu) SR maka perlu dilakukan survey baseline tambahan untuk calon penerima manfaat hibah dimana saat itu alokasi survey baseline yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Sucofindo (Persero) selaku konsultan baseline wilayah dua sudah habis terpakai sehingga untuk memenuhi kegiatan baseline pada SPPH tahap 1 perlu dilakukan penambahan ruang lingkup kegiatan baseline melalui proses amandemen kontrak sehingga saksi Elkana Catur Herdiansa, ST., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman menunjuk PT.Ceriajasa Engineering Consultant untuk melakukan survey baseline Kota Bitung sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) SR namun untuk Tahap II Tahun 2017 yang melakukan Verifikasi di Kota Bitung tetap dilaksanakan oleh PT. Sucofindo (Persero).
- Bahwa amandemen kontrak dari saksi Elkana Catur Herdiansa, ST., M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman didalamnya telah dicantumkan nama-nama tenaga ahli dari PT. Ceriajasa Engineering Consultant untuk mendukung pelaksanaan Baseline Survey

Halaman 55 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



sehingga saksi Chandra Rudi Parulian Situmorang, ST., M.T selaku Ketua CPMU membuat surat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/VIII/278 E, tanggal 4 Agustus 2017 tentang Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 dengan menugaskan saksi Fajrul Islam selaku Regional Manager Konsultan dari PT.Cirijasa Engineering Consultant dengan Nomor Kontrak :437/SPK/Cp-RDL/2017 tanggal 18 Mei 2017 dan nilai kontrak sebesar Rp.9.609.223.800.- (sembilan miliar enam ratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa saksi Fajrul Islam selaku Regional Manager dalam melakukan baseline survey didasarkan pada data/ dokumen yang diserahkan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (CPMU/KMT Central Project management Unit) atas usulan pihak PDAM Duasudara Kota Bitung yang telah divalidasi dan telah diberikan ID Baseline kemudian saksi Fajrul Islam melakukan koordinasi dengan PDAM Duasudara Kota Bitung terkait kesiapan tim Enumerator dimana Tim Enumerator yang ditugaskan oleh PT. Cirijasa Engineering Consultant Tahun 2017 yaitu :

1. Jekson Joel Supit
2. Rindi Frangklin Sumampow
3. Viandani Muslim
4. Andre Sumilat

- Bahwa PT. Cirijasa Engineering Consultan melakukan Baseline Survey dengan menerima data kemudian dilakukan Baseline Survey melalui aplikasi selanjutnya data tersebut diteruskan ke masing masing enumerator yang sudah di tunjuk oleh Regional Manager dimana data tersebutlah yang menjadi acuan dalam melakukan Baseline Survey bersama-sama dengan tim enumerator. Adapun cara kerja dari Regional Manager PT.Cirijasa Engineering Consultan yaitu:

1. Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini PDAM Kota Bitung.
2. Memberikan petunjuk teknis kepada Tim Enumerator terkait dengan jangkuan Baseline dan teknis pengambilan data.
3. Regional Manager mengirim data ke Enumerator untuk dilakukan survey setelah dilakukan survey data tersebut di submit ke server program dan dilakukan Kwisi (Quality Control) untuk ditentukan apakah sudah sesuai atau tidak data yang di submit oleh Enumerator, setelah data final diterbitkan Berita Acara Baseline.

Bahwa bentuk dan jenis laporan hasil pekerjaan PT. Cirijasa Enggineering Consultan terkait dengan paket pekerjaan konsultan baseline survey program hibah air minum dan sanitasi wilayah II adalah laporan bulanan, laporan

Halaman 56 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan, laporan antara, laporan draf final, laporan final, laporan kabupaten/kota, laporan khusus dimana semua laporan tersebut telah dibuat oleh tim sesuai struktur di PT. Ciriayasa Engineering Consultan.

- Kemudian pada tanggal 14 Juni 2017, saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Pjs. Direktur PDAM Dwasudara Kota Bitung menerbitkan Surat Nomor : 166 UM 01 01 perihal Surat Pernyataan *Idle Capacity* yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang menyatakan bahwa PDAM Dwasudara Kota Bitung mempunyai kapasitas air yang menganggur sebesar 50 liter/detik dengan Potensi Sambungan Rumah (SR) MBR sebanyak 4.000 (empat ribu) SR dan lokasinya adalah di Zona I dan Zona II Kecamatan Matuari dan Kecamatan Girian dan pada tanggal 21 Juni 2017, terdakwa selaku Pjs. Direktur PDAM Dwasudara Kota Bitung menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 20/KPTS/PDAM/BTG/VI/2017 tentang Pembentukan Tim Pendataan Calon Pelanggan, dengan susunan sebagai berikut :

- a. : Asisten Manajer Bagian Hubungan Penanggungjawab Tim Langgan
- b. Administrasi Tim : Aditya Wensen, SST
- c. Anggota : 1) Jekson Supit, ST
2) Andre Sumilat, SST
3) Rindy Sumampouw, SE
4) Viandani Muslim, ST
5) Meiky Rembet
6) Ferdinand Sihombing
7) Musaly Yasin
8) Stella Kilala
9) Lanny Koagouw
10) Alfrensius Dalope, SE

Tim Pendataan Calon Pelanggan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas semua pendataan calon pelanggan.
- b. Menginput data hasil pendataan Tim.
- c. Mendata calon pelanggan yang berpenghasilan rendah sesuai format yang telah disiapkan.
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan diteruskan ke bagian terkait.
- e. Mengevaluasi seminggu sekali (Jumat/Sabtu) atas hasil pelaksanaan tugas bersama Direktur.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Nomor : PR.01.03-Mn/619 perihal Usulan Tahap III Pemerintah Daerah Calon

Halaman 57 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Tambahan Alokasi Program Hibah Air Minum dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA.2017, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan C.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bitung diusulkan untuk mendapatkan tambahan alokasi hibah sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) atau sebanyak 1.000 (seribu) SR sehingga total alokasi hibah yang diusulkan sebesar Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebanyak 2.125 (dua ribu seratus dua puluh lima) SR.

- Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah yaitu saksi Dr. Audy R. R. Pangemanan, AP., M.Si pada tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor : 821.2/BKPPD/SK/81/2017 tanggal 15 Maret 2017 selaku Ketua *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kota Bitung menerbitkan Surat Nomor 02/PIU-HAM/VIII/2017 perihal Penyampaian Data Tambahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung yang ditujukan kepada Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam surat tersebut diusulkan sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) Calon Penerima Manfaat dan siap untuk dilaksanakan survey baseline. Pada tanggal 16 Agustus 2017, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Nomor : S-466/MK.7/2017 perihal Penetapan Pemberian Tambahan Alokasi Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap III dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 Kepada Pemerintah Daerah dalam Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) Tambahan tersebut ditetapkan bahwa Pemerintah Kota Bitung mendapat tambahan hibah sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) sehingga nilai Hibah Air Minum yang dialokasikan ke Kota Bitung sebesar Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari semula sebesar Rp.2.375.000.000.- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2017 Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Ubaidi Socheh Hamidi selaku Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Bitung yang diwakili oleh Walikota Bitung Maximilian Jonas Lomban menandatangani Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor: PHD-152/AM/MK.7/2017 untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017. Dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) tersebut disebutkan bahwa Pemerintah menghibahkan dana setinggi-

Halaman 58 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingginya Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Bitung, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-12/MK.7/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 kepada Pemerintah Daerah, dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-466/MK.7/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Penetapan Pemberian Tambahan Alokasi Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap III dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA.2017 Kepada Pemerintah Daerah.

- Bahwa dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bitung sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan Program Air Minum dan Sanitasi dimana Pemerintah Kota Bitung wajib mengalokasikan penyertaan modal dalam APBD kepada PDAM dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut dengan total penggunaan dana penyertaan modal tahun 2017 sebesar Rp.6.059.040.051 (enam milyar lima puluh sembilan juta empat puluh ribu lima puluh satu rupiah) dari total dana penyertaan modal pemerintah daerah Kota Bitung Tahun 2017 sebesar Rp.6.500.000.000.- (enam milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dana hibah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bitung sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi. Pemerintah Kota Bitung wajib mengalokasikan penyertaan modal dalam APBD kepada PDAM Duasudara Kota Bitung dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) tersebut ditegaskan bahwa penyaluran dana hibah dilakukan berdasarkan:

- a. Jumlah SR yang telah dibangun dan berfungsi dengan baik sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan; dan
 - b. Jumlah penyertaan modal yang telah direalisasikan.
- Bahwa dalam realisasinya pemberian Dana Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Kota Bitung sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, Pemerintah Kota Bitung wajib mengalokasikan penyertaan modal dalam APBD kepada PDAM

Halaman 59 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duasudara Kota Bitung dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dilaksanakan penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung ke PDAM Duasudara Kota Bitung dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening PDAM Duasudara Kota Bitung dengan cara memindahbukukan melalui Nomor Rekening Kas Umum Daerah yaitu Nomor Rekening: 005.01.12.0200001-5 rekening PDAM Duasudara Kota Bitung, dengan perincian :

- tanggal 22 Maret 2017 sejumlah Rp.3.500.000.000.- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Kas Daerah (005.01.12.020001-5) ke rekening PDAM Duasudara Kota Bitung (039.01.23.000001.0);
- tanggal 10 November 2017 sejumlah Rp 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) dari rekening Kas Daerah (005.01.12.020001-5) ke rekening PDAM Duasudara Kota Bitung (039.01.23.000001.0);

sehingga total dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bitung ke PDAM Duasudara Kota Bitung sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal disesuaikan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut :

| No | Nominal sesuai Perda No.7 Thn 2016 Ttg Penyertaan Modal | Perda APBD | Sesuai Realisasi |
|----|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Tahun Anggaran 2017 Rp.7.395.992.000.- | Rp.6.500.000.000. - | Rp.6.500.000.000. - |

- Bahwa realisasi pemberian dana hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kota Bitung, untuk program air minum perkotaan tahap I (tahun 2017) dari sumber penerimaan dalam negeri tahun anggaran 2017 kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan surat penetapan pemberian hibah (SPPH) ditetapkan bahwa Kota Bitung awalnya mendapat dana hibah sebesar Rp.2.375.000.000.- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian dilakukan penambahan dana hibah sebesar 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) sehingga total sebesar Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); akan tetapi pada realisasi dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bitung ke PDAM Duasudara Kota Bitung dan pemberian dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kota Bitung terdapat selisih anggaran, yaitu :

| No | Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung ke | Realisasi dana hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah |
|----|---|---|
| . | | |



| | | |
|----|---|--------------------|
| | PDAM Kota Bitung | Daerah Kota Bitung |
| 1. | Tahun Anggaran 2017 Rp.6.500.000.000.- | Rp.5.375.000.000.- |

bahwa sambungan air yang dibangun /dikerjakan oleh Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan perjanjian dana hibah, dimana sambungan air yang dimaksud tidak mengalir setiap hari, karena adanya penjadwalan distribusi air ke pelanggan.

- Bahwa kegiatan program hibah air minum yang diikuti oleh PDAM Duasudara Kota Bitung, maka terdakwa selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 25/KPTS/PDAM/BTG/IX/2016, tanggal 01 September 2016 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :

- Ketua : Oudy Lumingkewas;
- Sekretaris : Jefferson Walandow;
- Anggota : Salim Anwar

bahwa yang menjadi tugas panitia pengadaan barang/jasa PDAM Duasudara Kota Bitung sebagaimana yang tertuang di dalam surat keputusan Direktur PDAM Duasudara Bitung Nomor : 38 tahun 2016 tentang pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung yaitu :

- menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
- menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- menyiapkan dokumen pengadaan;
- menyampaikan undangan kepada calon penyedia barang/jasa yang dianggap memenuhi persyaratan untuk mengikuti penawaran untuk metode pemilihan langsung dan penunjukan langsung serta mengumumkan di media massa dan papan pengumuman PDAM duasudara Kota Bitung untuk metode pelanggan;
- menerima penawaran yang disampaikan penyedia barang/jasa;
- melakukan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi administrasi, teknis dan harga;
- melakukan klarifikasi atau negosiasi;
- melaporkan hasil negosiasi dan mengusulkan calon pemenang kepada direktur;
- menginformasikan pemenang kepada penyedia barang/jasa;
- menandatangani fakta integritas sebelum pengadaan barang/jasa dimulai;



➤ menyiapkan kontrak;

namun dalam pelaksanaannya panitia pengadaan barang/jasa dibentuk hanya untuk memenuhi syarat administrasi karena tidak difungsikan sebagaimana tugas dan fungsi panitia pengadaan barang / jasa. Pelaksanaan program hibah air minum dan sanitasi di PDAM Duasudara Kota Bitung dilaksanakan berdasarkan petunjuk (disposisi) dari saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung.

- Bahwa penunjukan Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma sebagai pelaksana kegiatan pemasangan sambungan rumah (SR) tahun anggaran 2017 pada program hibah air minum pada PDAM Duasudara Kota Bitung bukan dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang telah dibentuk melainkan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung menunjuk langsung Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma tanpa ada Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) dan dibuat seolah-olah panitia pengadaan yang menunjuk Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma sebagai rekanan dalam pengadaan pekerjaan hibah air minum dan sanitasi kota bitung bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bertentangan dengan tugas dan kewenangan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung dalam hal tidak menyusun perencanaan dan tidak tertib administrasi. Selanjutnya saksi Vera Verely Oroh selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma tanpa adanya surat perjanjian (kontrak) melaksanakan pemasangan sambungan baru, pembuatan dudukan block meter dan pekerjaan lain dalam penggunaan dana hibah air minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 di PDAM Duasudara Kota Bitung dengan perincian :

- Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma melaksanakan pekerjaan hibah air minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 193 UM 01 01 tanggal 1 Maret 2017 melakukan pemasangan sambungan baru sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) dan pembuatan dudukan block meter pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), jangka waktu 6 Bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 30 September 2017, dengan nilai kontrak Rp.204.523.875 (dua ratus empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 229 UM 01 01 tanggal 21 Agustus 2017 melakukan pemasangan sambungan baru sebanyak 1.125 (seribu

Halaman 62 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh lima) dan pembuatan dudukan block meter pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), jangka waktu 3 Bulan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai 21 Oktober 2017. Dengan nilai kontrak sebesar Rp.202.160.488 (dua ratus dua juta seratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan sambungan baru, pemasangan jaringan pipa distribusi, sedangkan pengadaan bahan material dan asesoris di PDAM Duasudara Kota Bitung TA 2017 dilaksanakan oleh CV. Omega Star dan PT. Tabgha Gayla Abadi;
- Bahwa pemasangan sambungan baru, pembuatan dudukan block meter dan pekerjaan lain yang dikerjakan oleh Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma, sedangkan bahan material dan aksesorisnya, terdakwa menunjuk CV. Omega Star sebagai rekanan untuk melakukan pembelian antara lain tee PCV, Verlop Sook Gip, pipa gip, sock draad dalam PVC, Sock Draad luar PVC dengan rincian tahun 2017 senilai Rp.2.223.752.410 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., menunjuk PT. Tabgha Gayla Abadi sebagai rekanan untuk pembelian Meteran air Merk Itron ½ Inc sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) unit pada tahun 2017 senilai Rp.985.050.000.- (sembilan ratus delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa CV. Omega Star dan PT. Tabgha Gayla Abadi tidak pernah mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa pada kegiatan program hibah air minum yang dilaksanakan oleh PDAM Duasudara Kota Bitung pada tahun 2017 maupun tahun 2018, melainkan hanya berdasarkan penunjukan langsung oleh saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung.
- Bahwa Surat Pernyataan Kapasitas Air Yang Tidak Terpakai (*idle capacity*), yaitu :
 - Nomor : 338 UM 01 01 tanggal 30 September 2016;
 - Nomor : 166 UM 01 01 tanggal 14 Juni 2017; danyang dikeluarkan oleh saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung merupakan salah satu syarat utama yang wajib dipenuhi bagi Pemerintah Daerah Penerima Hibah sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Nomor: 12/SE/DC/2017 tanggal ... Mei 2017 (tanpa tanggal), akan tetapi dalam realisasinya PDAM Duasudara Kota Bitung tidak memiliki kapasitas air yang tidak terpakai (*idle*

Halaman 63 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

capacity) sesuai dengan surat pernyataan tersebut. Bahwa Surat Pernyataan kapasitas air yang tidak terpakai (*idle capacity*) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung tersebut yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak sesuai dengan fakta atau kondisi di lapangan, bahkan Surat Pernyataan kapasitas air yang tidak terpakai (*idle capacity*) tidak dilengkapi dengan Perencanaan Teknis Terinci atau Detail Engineering Design (DED) untuk sambungan baru yang akan dibangun, selain itu sambungan rumah (SR) yang baru dibangun tidak berfungsi, yang seharusnya berjalan distribusi air setiap hari ke para pelanggan, akan tetapi kondisi dilapangan terdapat penjadwalan distribusi air.

- Bahwa daftar masyarakat penerima manfaat (masyarakat berpenghasilan rendah/MBR) sesuai dengan kriteria penerima manfaat berdasarkan dengan Surat Edaran Nomor : 12/SE/DC/2017 bulan Mei 2017 (tanpa tanggal), antara lain :
 - MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar;
 - ≤ 1.300 VA dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) diantaranya memiliki daya listrik ≤ 900 VA dan/atau tidak memiliki sambungan listrik;
 - Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM;
 - Bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai dengan yang ditetapkan PDAM, dengan ketentuan besarnya lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan rumah reguler;
 - Rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah administrasi Kabupaten/Kota peserta program hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi Kabupaten/Kota lain;
 - Belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perdesaan, dan program lainnya);
- Bahwa surat yang dikeluarkan Ketua Project Implementation Unit (PIU) dalam kegiatan program hibah air minum dan sanitasi Kota Bitung yaitu saksi Youke F.X. Senduk, SH. M.Si., (Plt Sekretaris Kota Bitung) yaitu Surat Nomor : 690.04/134.1/SEK tanggal 27 Pebruari 2017 perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung yang ditujukan kepada Ketua Central Project Management Unit (CPMU), dimana dalam surat
Halaman 64 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diusulkan sebanyak 1.181 Calon Penerima Manfaat dan siap untuk dilaksanakan survey baseline; dan Surat Nomor : 02/PIU-HAM/VIII/2017 tanggal tanggal 3 Agustus 2017 yang dikeluarkan Ketua Project Implementation Unit (PIU) dalam kegiatan program hibah air minum dan sanitasi Kota Bitung yaitu saksi DR.Audy R.R. Pangemanan, AP.M.Si., (Sekretaris Kota Bitung) perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung yang ditujukan kepada Ketua Central Project Management Unit (CPMU), dimana dalam surat tersebut diusulkan sebanyak 1.050 Calon Penerima Manfaat dan siap untuk dilaksanakan baseline survey dan verifikasi. Bahwa baseline survey dan verifikasi dilakukan dan dilaksanakan oleh terdakwa selaku Regional Manager 6 untuk pelaksanaan proyek di wilayah II pada PT.Sucofindo, Persero. Bahwa kegiatan baseline survey yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kegiatan program hibah air minum yang menggunakan mekanisme *output based*, maka diperlukan survey baseline sebelum dilakukan pemasangan sambungan rumah (SR) tujuan dilakukan baseline survey untuk mengetahui jumlah dan posisi penerima manfaat sebagai indicator input/masukan sebelum dilakukan pangadaan sambungan rumah (SR) di daerah penerima hibah, selain mengetahui jumlah dan posisi (distribusi) penerima manfaat. Baseline survey juga dimaksud untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat dan kondisi pelayanan daerah penerima hibah, setelah dilakukan baseline survey, selanjutnya dilakukan verifikasi berdasarkan daftar penerima manfaat hasil baseline survey yang telah disetujui. Bahwa setelah dilaksanakan verifikasi akan diterbitkan Berita Acara Verifikasi beserta hasil pelaksanaan verifikasi yang meliputi jumlah sambungan rumah yang memenuhi syarat, kemudian PDAM akan menyampaikan surat permohonan reviu pelaksanaan verifikasi dari PIU Kabupaten / Kota ke BPKP perwakilan dengan melampirkan dokumen Berita Acara Verifikasi dan Lampiran BA Verifikasi, BPKP perwakilan melaksanakan reviu pelaksanaan verifikasi dan menyampaikan hasil reviu verifikasinya ke Provincial Project Management Unit (PPMU) ditembuskan ke Project Implementation Unit (PIU), Central Project Management Unit (CPMU) dan BPKP Pusat dan PPMU berdasarkan laporan hasil reviu BPKP dan laporan hasil verifikasi konsultan, akan menyampaikan surat laporan hasil pelaksanaan verifikasi kepada CPMU, yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis ke Kementerian Keuangan dan dasar pencairan bagi penerima dana hibah.

Halaman 65 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil baseline survey dan verifikasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai kondisi aktual di lapangan disebabkan terdakwa melakukan pendampingan terhadap tim enumerator hanya selama 2 (dua) hari kemudian terdakwa tidak melakukan pendampingan dalam melaksanakan pendataan survey baseline di lapangan. Bahwa untuk survey baseline dilakukan berdasarkan data dari calon pelanggan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) PDAM Duasudara Kota Bitung yang telah didata sebelumnya dan dilakukan melalui Tablet yang diberikan oleh PDAM Duasudara Kota Bitung dan telah diinstall aplikasi Monalisa oleh terdakwa akan tetapi data yang dimasukkan dalam aplikasi Monalisa tidak valid dan tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga bertentangan dengan kewajibannya selaku Regional Manager 6 PT. Sucofindo (Persero) untuk melakukan baseline survey dan survey verifikasi sesuai dengan perjanjian kontrak kerja antara PT. Sucofindo (Persero) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bahwa untuk kegiatan survey verifikasi dilaksanakan oleh Tim Enumerator yaitu saksi Jeckson Supit bersama-sama dengan saksi Viandany Muslim, saksi Rindi Sumampow dan saksi Andre Sumilat dengan menggunakan Aplikasi Monalisa yang telah terdapat data dari rumah-rumah yang akan disurvei. Bahwa pada saat melakukan survey Verifikasi saksi Jeckson Supit bersama-sama dengan saksi Viandany Muslim, saksi Rindi Sumampow dan saksi Andre Sumilat beberapa kali pernah menemukan permasalahan yaitu sambungan air yang tidak mengalir. Bahwa ketika menemukan permasalahan sambungan air yang tidak mengalir pada saat melakukan survey verifikasi maka saksi Jeckson Supit bersama-sama dengan saksi Viandany Muslim, saksi Rindi Sumampow dan saksi Andre Sumilat melaporkan hal tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberikan petunjuk kepada para Tim Enumerator, apabila pada saat dilaksanakan survey verifikasi oleh Tim Enumerator kepada pelanggan dan ditemukan bahwa air tidak mengalir maka hal tersebut bisa diloloskan dan tim enumerator bisa mendokumentasikan water meter saja dan rekening pembayaran air selama 2 (Dua) bulan.
- Bahwa untuk setiap data yang dilaporkan pada KSO PT. Sucofindo (Persero) - PT. AMYTHAS yang menyertakan foto rekening air /rekening pelanggan dan meteran air namun tidak ada foto air yang mengalir, menandakan bahwa pada waktu tim enumerator melakukan survey verifikasi air dalam keadaan tidak mengalir. Hal tersebut dikarenakan adanya penjadwalan pelayanan air oleh bagian Distribusi PDAM Duasudara Kota Bitung

Halaman 66 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang dimasukkan dalam aplikasi Monalisa tidak valid dan tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan karena untuk foto rekening pembayaran air / rekening pelanggan yang didokumentasikan oleh tim Enumerator pada saat melakukan survey verifikasi tidak diambil dari para pelanggan melainkan diberikan oleh saksi Murniati Nababan selaku Asisten Manager Hubungan Langganan PDAM Duasudara Kota Bitung atas petunjuk saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku direktur PDAM Duasudara Kota Bitung, padahal pada saat dilakukan survey verifikasi oleh tim enumerator ditemukan pelanggan yang belum memiliki rekening pelanggan dengan status lunas selama 2 (Dua) bulan setelah dilaksanakan pemasangan instalasi dikarenakan belum melakukan pembayaran.
- Bahwa pembayaran rekening air selama 2 bulan oleh penerima manfaat merupakan salah satu syarat berdasarkan Surat Edaran Nomor : 12/SE/DC/2017 tanggal ... Mei 2017 (tanpa tanggal), akan tetapi dalam realisasinya pembayaran rekening air selama 2 bulan bagi pelanggan yang dikeluarkan oleh PDAM Duasudara Kota Bitung hanyalah formalitas yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya untuk melengkapi salah satu persyaratan bagi penerima hibah. saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., memerintahkan agar mencetak secara manual rekening pembayaran air selama 2 bulan pertama oleh pelanggan untuk mendukung administrasi proses verifikasi dan mengakuinya sebagai pendapatan, padahal pelanggan PDAM Duasudara Kota Bitung belum melakukan pembayaran rekening air kepada PDAM Duasudara Kota Bitung. Bahwa terdakwa selaku konsultan verifikasi tetap menjadikan dasar survey verifikasi padahal terdakwa mengetahui jika belum semua pelanggan membayar rekening tagihan pelanggan selama 2 (Dua) bulan, sebagai syarat untuk melengkapi dokumen permintaan pencairan dana hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota Bitung yaitu pada saat rapat manajemen di PDAM Duasudara Kota Bitung mengenai pelaksanaan hibah air minum yang dihadiri oleh terdakwa.
- Bahwa atas dasar administrasi yang dibuat oleh terdakwa dan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Perkotaan sebagai syarat untuk mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang isinya tidak valid dan tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan serta tidak melalui mekanisme pengadaan barang / jasa secara prosedural, PDAM Duasudara Kota Bitung tetap menerima secara

Halaman 67 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



bertahap dana hibah dari pemerintah pusat walaupun tidak memenuhi syarat, akibatnya penggunaan dana Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Perkotaan pada PDAM Duasudara Kota Bitung terjadi pemborosan anggaran karena tujuan dari program tersebut tidak tercapai yaitu tidak tersedianya air minum yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah diperkotaan.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan baseline survey dan verifikasi tidak mengacu pada Surat Edaran Nomor: 12/SE/DC/2017 tanggal....Mei 2017 (tanpa tanggal) yang mensyaratkan pembayaran rekening air selama 2 bulan oleh penerima manfaat, akan tetapi dalam realisasinya pembayaran rekening air selama 2 bulan bagi pelanggan yang dikeluarkan oleh PDAM Duasudara Kota Bitung hanyalah formalitas yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya untuk melengkapi salah satu persyaratan bagi penerima hibah, sehingga bertentangan dengan kewajibannya selaku Regional Manager 6 PT. Sucofindo (Persero) yang merupakan konsultan baseline survey dan verifikasi dalam Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Perkotaan pada PDAM Duasudara Kota Bitung TA 2017 untuk melakukan baseline survey dan survey verifikasi sesuai dengan perjanjian kontrak kerja antara PT. Sucofindo (Persero) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Waktu Tertentu Paruh Waktu Perusahaan PT. Sucofindo (Persero) Nomor: 0193.6/LSI-III/PTT/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang memuat Kerangka Acuan Kerja, Tugas dan Fungsi yang menjadi kewajiban terdakwa.
- Bahwa saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., memerintahkan agar mencetak secara manual rekening pembayaran air selama 2 bulan pertama sejak pemasangan sambungan baru oleh pelanggan untuk mendukung administrasi proses verifikasi dan mengakuinya sebagai pendapatan, padahal pelanggan PDAM Duasudara Kota Bitung belum melakukan pembayaran rekening air kepada PDAM Duasudara Kota Bitung. Bahwa terdakwa selaku konsultan verifikasi tetap menjadikan dasar survey verifikasi padahal data-datanya tidak valid dan aktual di lapangan. Bahwa saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si.,i menyalahgunakan tugas dan kewenangannya selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung yaitu merekayasa administrasi yang menjadi salah satu syarat pencairan dana hibah dari pemerintah pusat.
- Bahwa atas dasar administrasi yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama

Halaman 68 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Perkotaan sebagai syarat untuk mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang isinya tidak valid dan tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, PDAM Duasudara Kota Bitung tetap menerima secara bertahap dana hibah dari pemerintah pusat walaupun tidak memenuhi syarat, akibatnya penggunaan dana Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Perkotaan pada PDAM Duasudara Kota Bitung TA 2017 terjadi pemborosan anggaran karena tujuan dari program tersebut tidak tercapai yaitu tidak tersedianya air minum yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah diperkotaan, sehingga terjadi pemborosan yang tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

- Bahwa Perbuatan terdakwa MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULLA, ST bersama-sama saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., diperoleh fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa surat pernyataan *Idle Capacity* Tahun 2017 sebagai salah satu syarat utama Pemerintah Daerah untuk mendapatkan hibah dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya;
2. Bahwa PDAM Duasudara Kota Bitung tidak memiliki dokumen perencanaan teknis terinci (DED) sebagaimana yang dipersyaratkan untuk Sambungan Rumah (SR) yang dibangun pada Program Hibah Air Minum Tahun 2017;
3. Bahwa terdapat 2.120 SR dari 2.125 SR Tahun 2017 yang lolos verifikasi namun tidak memenuhi syarat kelayakan Sambungan Rumah (SR), yaitu syarat administrasi pelanggan sudah menjadi pelanggan dan sudah membayar rekening pelanggan tagihan pelayanan air minum untuk 2 (dua) bulan rekening pelanggan;
4. Bahwa PDAM Duasudara Kota Bitung telah menerbitkan rekening tagihan air pelanggan untuk Program Hibah Air Minum Tahun 2017 meskipun pelanggan belum membayar seluruhnya sebagai pemenuhan syarat administrasi pelanggan dalam proses verifikasi;
5. Bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Program Hibah Air Minum Tahun 2017 menyatakan bahwa jumlah Sambungan Rumah yang diterima (dengan syarat) sebanyak 2.126 SR (harus melengkapi bukti rekening air bulan

Halaman 69 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebanyak 67 SR dan bulan kedua sebanyak 2.121 SR), namun tetap diterbitkan Lembar Pengesahan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2017 yang mengesahkan bahwa Sambungan Rumah yang memenuhi syarat sebanyak 2.125 SR;

6. Dana Program Hibah Air Minum Tahun 2017 sebesar Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dicairkan, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa perbuatan terdakwa MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, ST., selaku Regional Manager 6 untuk pelaksanaan proyek di Wilayah II berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Waktu Tertentu Paruh Waktu Perusahaan PT. Sucofindo (Persero), Nomor: 0193.6/LSI-III/PTT/2017 tanggal 08 Maret 2017 bersama-sama dengan saksi Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si., selaku Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung dalam Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 dan TA. 2018 di Lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara dalam Suratnya Nomor : LAPPKKN-524/PW18/5/2021 tanggal 27 Desember 2021. Adapun rincian kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

| N o | Uraian | Jumlah (Rp.) |
|--------|--|-------------------|
| 1. | Jumlah Pembayaran Dana Hibah dari Kas Negara pada Program Hibah Air Minum Tahun 2017 | 5.375.000.000.00 |
| 2. | Jumlah Pembayaran Dana Hibah dari Kas Negara pada Program Hibah Air Minum Tahun 2018 | 8.625.000.000.00 |
| 3. | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2) | 14.000.000.000.00 |

Halaman 70 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, ST., yang melaksanakan kegiatan baseline survey dan survey verifikasi pada Program Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.375.000.000.- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, S.T.**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor: 03/KPTS/KP.04.01.01/PDAM/BTG/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai (80%) PDAM Duasudara Kota Bitung;
 2. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor: 47 KP 02 01 05 tanggal 13 Februari 2017 antara pihak Pertama RAYMOND R.J LUNTUNGAN selaku DIREKTUR PDAM DUASUDARA KOTA BITUNG dan Pihak Kedua VIANDANY ZULFIAN MUSLIM, ST.;
 3. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 87 KP 02 01 05 tanggal 20 Maret 2017 antara Pihak Pertama RAYMOND R.J LUNTUNGAN selaku

Halaman 71 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTUR PDAM DUASUDARA KOTA BITUNG dan Pihak Kedua RINDI FRANKLIN SUMAMPOUW, SE.;

4. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor: 220 KP 02 01 05 tanggal 1 Agustus 2017 antara Pihak Pertama RAYMOND R.J LUNTUNGAN selaku DIREKTUR PDAM DUASUDARA KOTA BITUNG dan Pihak Kedua KRISTANTO TAHULENDING;
5. 3 (tiga) lembar Foto copy Memorandum BA Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN 2017 Sub Program Hibah Air Minum Perkotaan Kota Bitung tanggal 14 November 2017;
6. 1 (Satu) bundel data pendataan Masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) Tahap I (pertama) Tahun 2017;
7. 1 (Satu) bundel data pendataan Masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) Tahap II (kedua) Tahun 2017;
8. 1 (Satu) bundel data pendataan Masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) Tahun 2018;
9. 3 (tiga) lembar Rekapan per hari per pendata MBR tahap 3 (tiga);
10. 2 (dua) lembar Rekapan per hari per pendata MBR tahap 2 (dua).
11. 1 (Satu) Eksemplar Daftar Pengaduan Pelanggan Air Tidak Jalan Bulan Januari s.d Bulan Desember Tahun 2017;
12. 1 (Satu) Eksemplar Daftar Pengaduan Pelanggan Air Tidak Jalan Bulan Januari s.d Bulan Desember Tahun 2018;
13. 2 (Dua) Eksemplar Data Pelanggan Sambungan Aktif Bulan April Tahun 2021 pada PDAM Duasudara Kota Bitung.
14. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Walikota Bitung Nomor: 821.2/BKPPD/SK/81/2017, tanggal 15 Maret 2017, tentang pengangkatan pada jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Bitung;
15. 1 (Satu) lembar Foto copy Surat pernyataan Pelantikan Nomor: 821.3/BKPPD/923, tanggal 16 Maret 2017 atas nama DR. AUDY R.R. PANGEMANAN;
16. 1 (Satu) lembar Foto copy Surat pernyataan menduduki jabatan Nomor: 821.2/BKPPD/923, tanggal 16 Maret 2017 atas nama DR. AUDY R.R. PANGEMANAN;
17. 1 (Satu) lembar Foto copy Berita Acara Pengambilan sumpah, tanggal 15 Maret 2017 atas nama DR. AUDY R.R. PANGEMANAN;

Halaman 72 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) bundel Foto copy Peraturan Walikota Bitung Nomor: 56 tahun 2019, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat Daerah Kota Bitung. 1(Satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koperasi Tirta Dharma PDAM Bitung untuk pembayaran upah kerja pemasangan SR/MBR tanggal 1 s.d 15 Juni 2017, sebanyak 250 sambungan senilai Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh JOUCE SUMAMPOUW di Bitung tanggal 4 Juni 2017;
19. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koperasi Tirta Dharma PDAM Bitung untuk pembayaran upah kerja pemasangan SR/MBR tanggal 16 s.d 30 Juni 2017, sebanyak 117 sambungan senilai Rp19.305.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh JOUCE SUMAMPOUW di Bitung tanpa tanggal;
20. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koperasi Tirta Dharma PDAM Bitung untuk pembayaran upah kerja pemasangan SR(MBR) sebanyak 26 sambungan, senilai Rp. 4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), tanpa tandatangan JOUCE SUMAMPOUW di Bitung tanggal 26 Juli 2017;
21. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koperasi Tirta Dharma PDAM Bitung untuk pembayaran upah kerja pemasangan SR (MBR) sebanyak 172 sambungan, senilai Rp. 28.380.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), tanpa tandatangan JOUCE SUMAMPOUW di Bitung tanggal 8 Agustus 2017;
22. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koperasi Tirta Dharma PDAM Bitung untuk pembayaran upah kerja pemasangan SR(MBR) sebanyak 320 sambungan, senilai Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanpa tandatangan JOUCE SUMAMPOUW di Bitung tanggal 25 Agustus 2017;
23. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koperasi Tirta Dharma PDAM Bitung untuk pembayaran upah kerja pemasangan SR(MBR) Dinas sebanyak 52 sambungan Mei 2017, senilai Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh JOUCE SUMAMPOUW di Bitung tanpa tanggal;
24. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran upah kerja pemasangan Sambungan Baru sebanyak 200 SR senilai Rp43.000.000,00

Halaman 73 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 25 Mei 2018;

25. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran upah kerja pemasangan Sambungan Baru sebanyak 300 SR senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 22 Juni 2016;
26. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan Sambungan Baru sebanyak 200 SR senilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Juli 2018;
27. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan Sambungan Baru sebanyak 300 SR senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 20 Juli 2018;
28. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan Sambungan Baru sebanyak 300 SR senilai Rp. 64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 15 Agustus 2018;
29. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan Sambungan Baru sebanyak 300 SR senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN tanpa tanggal Agustus 2018;
30. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pekerjaan pemasangan Sambungan Baru sebanyak 300 SR senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 10 Agustus 2018;
31. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan Sambungan Baru sebanyak 300 SR senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 7 Oktober 2018;
32. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pekerjaan lokasi belakang Disc Bonansa senilai Rp22.737.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

Halaman 74 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pekerjaan pemasangan pipa distribusi lokasi belakang Kodim senilai Rp21.961.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;
34. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa distribusi kompleks Perum BTN Pertamina senilai Rp8.287.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;
35. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa jaringan distribusi kompleks Perum Labuan Indah senilai Rp4.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;
36. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pekerjaan pemasangan pipa jaringan lokasi Gereja Puncak Selamat senilai Rp39.575.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;
37. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pekerjaan pemasangan pipa jaringan distribusi lokasi kompleks PHB senilai Rp. 13.580.000,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;
38. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pekerjaan pemasangan pipa jaringan lokasi lorong CUC senilai Rp. 8.161.000,- (delapan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;
39. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa distribusi lokasi Gereja GPDI Karmel / Cetak Batako senilai Rp. 7.852.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;
40. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa distribusi lokasi belakang gudang Paceda senilai Rp. 16.027.000,- (enam belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

Halaman 75 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa distribusi lokasi depan KUA senilai Rp. 18.169.000,- (delapan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanpa tanggal;
42. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa distribusi lokasi tanjung merah senilai Rp. 7.693.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;
43. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa distribusi lokasi depan indomaret senilai Rp. 7.271.000,- (tujuh juta enam ratus dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;
44. 1 (satu) lembar salinan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Walikota Bitung Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/BH/XXV.5/IX.2012 tanggal 27 September 2012 yang ditanda tangani oleh J. D. WAROUW, SH selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bitung;
45. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung Nomor: 18/KPKTS/PDAM/BTG/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Mutasi jabatan serta pengangkatan Pejabat ditingkat Asisten Manager dan Supervisor dilingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung yang ditanda tangani oleh RAYMOND R. J. LUNTUNGAN, ST selaku Pjs. Direktur;
46. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung Nomor: 19/KPKTS/PDAM/BTG/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Mutasi jabatan, pengangkatan Pejabat dan penunjukan pelaksana tugas ditingkat supervisor dilingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung;
47. 1 (satu) eksamplar salinan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha TIRTA DHARMA Nomor 64 tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Notaris MINTJE WAANI, SH. 2 (dua) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) Bulan Mei 2017 dengan total 52 nama pelanggan senilai Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh JAHNES TURANG selaku Manager Teknik, JOUTJE SUMAMPOUW selaku Asmen Distribusi dan RAYMOND LUNTUNGAN, ST selaku Direktur;

Halaman 76 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 6 (enam) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 01 Juni S/D 15 Juni 2017 dengan total 250 nama pelanggan senilai Rp. 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 15 Juni 2017;
49. 3 (tiga) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 16 Juni S/D 30 Juni 2017 dengan total 117 nama pelanggan senilai Rp. 19.305.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma;
50. 2 (dua) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 01 Juli S/D 15 Juli 2017 dengan total 88 nama pelanggan;
51. 1 (satu) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 16 S/D 24 Juli 2017 dengan total 26 nama pelanggan senilai Rp. 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 24 Juli 2017;
52. 3 (lembor) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 24 Juli S/D 04 Agustus 2017 dengan total 150 nama pelanggan;
53. 3 (lembor) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 04 Agustus S/D 14 Agustus 2017 dengan total 104 nama pelanggan senilai Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 14 Agustus 2017;
54. 7 (tujuh) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 13 Agustus S/D 23 Agustus 2017 dengan total 320 nama pelanggan senilai Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 23 Agustus 2017;
55. 7 (tujuh) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR II (Dinas) tanggal 01 S/D 15 September 2017 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh JAHNES TURANG selaku Manager Teknik, JOUTJE SUMAMPOUW selaku Asmen Distribusi dan RAYMOND LUNTINGAN, ST selaku Direktur;

Halaman 77 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 5 (lima) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR II (Dinas) tanggal 01 S/D 15 September 2017 dengan total 200 nama pelanggan senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 15 September 2017;
57. 10 (Sepuluh) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR II (Dinas) tanggal 15 September S/D 21 Oktober 2017 dengan total 484 nama pelanggan senilai Rp. 79.860.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 21 Oktober 2017;
58. 2 (dua) lembar upah kerja pemasangan SR MBR II (Dinas) tanggal 21 Oktober 2017 dengan total 62 nama pelanggan senilai Rp. 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma ;
59. 4 (empat) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Juni 2018 dengan total 200 nama pelanggan senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 4 Juli 2018;
60. 6 (enam) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Juli 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 18 Juli 2018;
61. 5 (lima) lembar upah kerja pemasangan MBR III 2018 tanggal 04 S/D 14 Juni 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 21 Juni 2018;
62. 5 (lima) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Juli 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 26 Juli 2018;
63. 5(lima) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Agustus 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 8 Agustus 2018;

Halaman 78 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 5 (lima) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Agustus 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 8 Agustus 2018;
65. 5 (lima) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Agustus 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 24 Agustus 2018;
66. 5 (lima) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan September 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 4 September 2018;
67. 5 (lima) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Oktober 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 17 Oktober 2018. 1 (Satu) lembar bukti pembayaran pemasangan sambungan MBR tahun 2018 atas nama TINJTE PALINGU pada tanggal 8 April 2021 senilai Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah);
68. 1 (Satu) lembar rekening pembayaran pelanggan atas nama TINJTE PALINGU pada bulan April 2021;
69. 1 (Satu) lembar rekening pembayaran pelanggan atas nama TINJTE PALINGU pada bulan Mei 2021;
70. 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 437/SPK/Cp-RDL/2017 tanggal 18 Mei 2017 Pekerjaan Konsultan Basline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah I antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. Ciriayasa Engineering Consultans Jl. Raya Pasar Minggu No. 36 D Pancoran Jakarta Selatan;
71. 1 (satu) Eksamplar Addendum No.1 tanggal 14 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 437/SPK/Cp-RDL/2017 tanggal 18 Mei 2017 Pekerjaan Konsultan Basline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air

Halaman 79 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum dan Sanitasi Wilayah I antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. CIRIAJASA ENGINEERING CONSULTANS.

72. 1 (satu) lembar salinan Berita Acara *Survey Verifikasi* – APBN 2017 (No.1) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Program Air Minum Perkotaan APBN 2017 *Survey Verifikasi* yang ditanda tangani oleh RAYMOND R. J. LUNTUNGAN, ST selaku Direktur Utama PDAM Kota Bitung dan MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, ST selaku Regional Manager KSO Sucofindo – Amythyas ;
73. 5 (lima) lembar salinan Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Paruh Waktu Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor : 0193.6/LSI-III/PTT/2017 tanggal 8 Maret 2017;
74. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor : 0049.6/LSI-III/ST/2017 tanggal 8 Maret 2017.
75. 1 (satu) lembar salinan Surat Undangan Direktur Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.02.06-DC/609 tanggal 2 September 2017 Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2016;
76. 1 (satu) lembar salinan Surat Walikota Bitung Nomor 690/1172/WK tanggal 29 September 2016 perihal Program Hibah Air Minum APBN;
77. 1 (satu) lembar salinan Surat Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 338 UM 01 01 tanggal 30 September 2016 perihal Pernyataan *Idle Capacity*;
78. 1 (satu) eksamplar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
79. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/84/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Kota Bitung;
80. 1 (satu) lembar Surat Ketua Project Implementation Unit (PIU) Kota Bitung Nomor 690.04/134.1/SEK tanggal 27 Februari 2017 perihal Penyampaian

Halaman 80 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung;

81. 5 (lima) lembar salinan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan Nomor S-12/MK.7/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 Kepada Pemerintah Daerah;
82. 1 (satu) lembar Surat Walikota Bitung Nomor 603.3/298/WK tanggal 14 Juni 2017 perihal Tambahan Kesiapan Program Hibah Air Minum APBN Tahun Anggaran 2017;
83. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 20/KPTS/PDAM/BTG/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembentukan Tim Pendataan Calon Pelanggan;
84. 4 (empat) lembar salinan Surat Direktur Jenderal Cipta Karya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR.01.03-Mn/619 tanggal 12 Juli 2017 perihal Usulan Tahap III Pemerintah Daerah Calon Penerima Tambahan Alokasi Program Hibah Air Minum dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017;
85. 3 (tiga) lembar salinan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan Nomor S-466/MK.7/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Penetapan Pemberian Tambahan Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap III dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 Kepada Pemerintah Daerah;
86. 1 (satu) eksemplar salinan Surat Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-152/AM/MK.7/2017 tanggal 30 Oktober 2017 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah kota Bitung untuk Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017;
87. 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/III/036A tanggal Maret 2017 (tidak ada tanggal) hal Pelaksanaan *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017;
88. 1 (satu) lembar Berita Acara *Survey* Teknis - APBN 2017 (No.1) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Program Hibah Air Minum dan Perkotaan APBN 2017 tanggal 19 Mei 2017;

Halaman 81 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/VIII/278E tanggal 4 Agustus 2017 hal Pelaksanaan *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara *Survey* Teknis - APBN 2017 (No.1) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Program Hibah Air Minum da Perkotaan APBN 2017 tanggal 23 Agustus 2017;
91. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 193 UM 01 01 tanggal 1 Maret 2017 antara Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung dengan Ketua KSU Tirta Dharma PDAM Duasudara Kota Bitung;
92. 1 (satu) lembar salinan SP2D Nomor 01013 tanggal 22 Maret 2017 tentang Pembayaran Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Kota Bitung Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
93. 1 (satu) lembar salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum tahun 2017 Triwulan I tahun anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;
94. 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Nomor HL.01.02-CP/CPMUHAMS/V/142 tanggal 22 Mei 2017 hal Pelaksanaan Pemasangan Sumbungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017;
95. 1 (satu) lembar Surat Edaran Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 165/SE/UM/2017 tanggal 20 Juni 2017, tentang Penerbitan Rekening untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Program Hibah Air Minum Perkotaan;
96. 1 (satu) lembar salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum tahun 2017 Triwulan II tahun anggaran 2017 tanggal 2 Juli 2017;
97. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 229 UM 01 01 tanggal 21 Agustus 2017 antara Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung dengan Ketua KSU Tirta Dharma PDAM Duasudara Kota Bitung;
98. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kota Bitung selaku Ketua Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kota Bitung Nomor 03/PIU-HAM/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung;

Halaman 82 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kota Bitung selaku Ketua Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kota Bitung Nomor 04/PIU-HAM/IX/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung;
100. 1 (satu) lembar salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum tahun 2017 Triwulan III tahun anggaran 2017 tanggal 2 Oktober 2017;
101. 1 (satu) lembar salinan SP2D Nomor 08802 tanggal 10 November 2017 untuk keperluan pembayaran Penyertaan Modal (investasi) Tahap II Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Kota Bitung Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
102. 1 (satu) lembar salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum tahun 2017 Triwulan IV tahun anggaran 2017 tanggal 8 Desember 2017;
103. 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/IX/335A tanggal 8 September 2017 perihal Pelaksanaan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017;
104. 1 (satu) lembar Surat Tugas Manajer Bidang Umum PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 264 UM 01 01 tanggal 3 Oktober 2017 untuk melaksanakan *Verifikasi* sambungan MBR Tahap II Tahun 2017;
105. 1(satu) lembar Berita Acara *Survey Verifikasi* APBN 2017 (No.1) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Perkotaan APBN 2017 tanggal 6 November 2017;
106. 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor : HL.01.02-CP/CPMUHAMS/XII/537 tanggal 8 Desember 2017 hal Rekomendasi Teknis Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2017 Kota Bitung;
107. 1 (satu) lembar salinan Surat Walikota Bitung Nomor 007/542.1/WK tanggal 11 Desember 2017 perihal Permintaan Penyaluran Dana Hibah Air Minum Perkotaan;
108. 1 (satu) lembar Surat Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 166 UM 01 01 tanggal 14 Juni 2017 perihal Pernyataan *Idle Capacity*;

Halaman 83 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) eksemplar Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.02.06-DC/1081 tanggal 13 Oktober 2017 hal Undangan Lokakarya Rencana Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018;
110. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor UM 01 03 (*tanpa nomor*) tanggal 20 Oktober 2017;
111. 1 (satu) lembar Surat Walikota Bitung Nomor 904/490/WK tanggal 26 Oktober 2017 perihal Program Hibah Air Minum - APBN;
112. 4 (empat) lembar salinan Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor PL.02.04-Mn/37 tanggal 12 Januari 2018 hal Usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2018 Tahap 1;
113. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kota Bitung selaku Ketua Project Implementasi Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kota Bitung Nomor 01/PIU-HAM/III/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kota Bitung;
114. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 05/KPTS/PDAM/BTG/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Program Hibah Air Minum Kota Bitung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2018 di Lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung;
115. 6(enam) lembar salinan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-34/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah;
116. 1 (satu) lembar Surat Walikota Bitung Nomor 539/301/WK tanggal 16 April 2018 perihal Penyampaian Kesiediaan Mengikuti Program Hibah Air Minum;
117. 1 (satu) eksemplar salinan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-4/AMK/MK.7/2018 tanggal 19 April 2018 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bitung untuk Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2018;

Halaman 84 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118.** 1 (satu) lembar Surat Walikota Bitung Nomor 690/1056.1/WK tanggal 16 Juli 2018 perihal Tambahan Kesiapan Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2018;
- 119.** 1 (satu) lembar Surat Walikota Bitung Nomor 690/2067/WK tanggal 9 Oktober 2018 perihal penyampaian kesediaan mengikuti Program air minum;
- 120.** 3 (tiga) lembar salinan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-490/MK.7/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Air Minum Perkotaan Tahap III Tahun Anggaran 2018;
- 121.** 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor AMA-7/PHD-4/AMK/MK.7/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-4/AMK/MK.7/2018 tanggal 19 April 2018 antara Pemerintah pusat dan Pemerintah kota Bitung untuk Hibah air minum perkotaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA 2018;
- 122.** 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/III/ tanggal Maret 2018 (*tanpa tanggal*) hal pelaksanaan *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018
- 123.** 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Hasil *Survey* Teknis-APBN 2018 (No.1) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor 049/BA-*Baseline*-AMK/SCI/IV/2018 tanggal 23 April 2018;
- 124.** 1 (satu) eksamplar Berita Acara Hasil *Survey* Teknis-APBN 2018 (No.2) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor 049B/BA-*Baseline*-II-AMK/SCI/IX/2018 tanggal 4 September 2018;
- 125.** 1 (satu) lembar salinan SP2D Nomor 01351 tanggal 28 March 2018 untuk pembayaran belanja bantuan penyertaan Modal Tahap I dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Dudasudara Tahun Anggaran 2018, yang didukung/dilengkapi dengan:
- Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0008/SPM-LS/4.04.6.1/2018 tanggal 27 Maret 2018.
 - Salinan Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bantuan dana penyertaan modal (Investasi Tahap I) kepada PDAM Dudasudara dari Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 tanggal Maret 2018 (*tanpa tanggal*).

Halaman 85 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 60 UM 01 01 tanggal 28 Februari 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana ke PDAM.

126. 3(tiga) lembar Perjanjian Kerja Sama Nomor 390 UM 01 01 tanggal 16 April 2018 antara Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung dengan Ketua Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma PDAM Duasudara Kota Bitung;

127. 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor HP.01.02-Cp/CPMUHAMS/IV/166 tanggal 30 April 2018 hal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018;

128. 1 (satu) lembar salinan SP2D Nomor 03557 tanggal 5 June 2018 untuk pembayaran belanja bantuan penyertaan Modal (Investasi) Tahap II dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Tahun Anggaran 2018, yang didukung/dilengkapi dengan:

a) Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0103/SPM-LS/4.04.6.1/2018 tanggal 5 Juni 2018;

b) Surat Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 196 UM 01 01 tanggal 30 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana ke PDAM.

129. 1 (satu) lembar salinan SP2D Nomor 05640 tanggal 7 August 2018 untuk pembayaran belanja bantuan penyertaan Modal (Investasi) Tahap III dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Tahun Anggaran 2018, yang didukung/dilengkapi dengan:

a) Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0126/SPM-LS/4.04.6.1/2018 tanggal 7 August 2018.

b) Surat Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 268 UM 01 01 tanggal 20 Juli 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana ke PDAM;

130. 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua PIU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kota Bitung Nomor 03/PIU-HAM/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kota Bitung;

131. 1 (satu) eksamplar salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2018;

132. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 08456 tanggal 5 November 2018 terkait pembayaran Penyertaan Bantuan Modal (investasi) Tahap IV dari Pemerintah

Halaman 86 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Tahun Anggaran 2018, didukung/dilengkapi dengan:

- a) Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0221/SPM-LS/4.04.6.1/2018 tanggal 5 November 2018.
 - b) Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bantuan dana penyertaan modal (investasi Tahap IV kepada PDAM Duasudara dari Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 tanggal 2018 (*tanpa tanggal dan bulan*).
 - c) Surat Permohonan Pencairan Dana ke PDAM Nomor 336 UM 01 01 tanggal 29 Oktober 2018.
- 133.** 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/IX/364 tanggal 5 September 2018 perihal Pelaksanaan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018;
- 134.** 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Hasil *Verifikasi* Nomor 069/BA-*Verifikasi*-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
- 135.** 1 (satu) lembar salinan Surat Walikota Bitung Nomor 690/2133/WK tanggal 26 November 2018 perihal Program, Hibah air minum – APBN;
- 136.** 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor HL.01.02-CP/CPMUHAMS/XII/522 tanggal 7 Desember 2018 hal Rekomendasi Teknis Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2019 Kota Bitung.
- 137.** 19 (Sembilan belas) eksamplar Rekening pelanggan PDAM Dua Sudara Kota Bitung bulan September-Oktober 2018;
- 138.** 7 (tujuh) eksamplar Rekening pelanggan PDAM Dua Sudara Kota Bitung bulan Agustus 2018;
- 139.** 3 (tiga) eksamplar Rekening pelanggan PDAM Dua Sudara Kota Bitung bulan Juli 2018;
- 140.** 1 (satu) eksamplar Salinan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi wilayah II antara Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. SUCOFINDO (Persero);
- 141.** 1 (satu) eksamplar Salinan Amandemen No 1 tanggal 8 Juni 2018 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air

Halaman 87 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum dan sanitasi wilayah II antara dengan Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. SUCOFINDO (Persero);

142. 2(Dua) eksamplar Salinan Laporan Data Kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi wilayah II TA. 2018;
143. 2 (dua) eksamplar Salinan Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi wilayah II TA. 2018;
144. 1 (satu) eksamplar Salinan Laporan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 Kota Bitung;
145. 1 (satu) eksamplar Salinan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 231/SPK/CP-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 pekerjaan Konsultan *Baseline Survey* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II antara Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan KSO PT. SUCOFINDO (Persero) – PT. AMYTHAS;
146. 1 (satu) eksamplar Salinan Amandemen No 1 tanggal 30 Maret 2017 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 231/SPK/CP-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 pekerjaan Konsultan *Baseline Survey* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II antara Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan KSO PT. SUCOFINDO (Persero) – PT. AMYTHAS;
147. 2 (dua) eksamplar Salinan Salinan Laporan Data Kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi wilayah II TA. 2017;
148. 2 (Dua) eksamplar Salinan Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi wilayah II TA. 2017;
149. 1 (satu) eksamplar Salinan Laporan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2017 Kota Bitung;
150. 1 (satu) lembar salinan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : Kep-7024/K.SU02/2/2010, tanggal 09 Nopember 2010 tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
151. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : S-853/PW18/4/2017, tanggal 25
Halaman 88 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, tentang Reviu atas Laporan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2017 pada Kota Bitung;

152. 31 (satu) lembar salinan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-1237/PW18/4/2018, tanggal 1 Nopember 2018, tentang Reviu atas Laporan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2018 pada Kota Bitung;
153. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor ST-854/PW18/4/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
154. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor ST-1238/PW18/4/2018 tanggal 1 November 2018;
155. 1 (satu) bundel salinan Laporan hasil atas *Verifikasi* pelaksanaan Hibah air minum APBN tahun 2017 NOMOR : LR-458/PW18/4/2017, tanggal 30 November 2017.
156. 1 (satu) bundel salinan Laporan hasil atas *Verifikasi* pelaksanaan Hibah air minum APBN tahun 2018 NOMOR : LR-459/PW18/4/2018, tanggal 4 desember 2018.
157. 1 (satu) bundel Rekening Air Pelanggan PDAM Duasudara Kota Bitung Bulan Juli Tahun 2017;
158. 13 (tiga belas) bundel Rekening Air pelanggan PDAM Duasudara Kota Bitung Bulan Agustus Tahun 2017;
159. 20 (dua puluh) bundel Rekening Air Pelanggan PDAM Duasudara Kota Bitung Bulan September Tahun 2017;
160. 11(sebelas) bundel Rekening Air Pelanggan PDAM Duasudara kota Bitung Bulan Oktober Tahun 2017;
161. 1 (satu) Bundel Rekening Air Pelanggan PDAM Duasudara Kota Bitung Bulan September Tahun 2018 dan Bulan Oktober Tahun 2018;
162. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Walikota Bitung Nomor : 188.45/HKM/SK/48/2015 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian Saksi Hengky Guntur Sampouw, SE dari Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung dan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung;
163. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Walikota Bitung Nomor : 188.45/HKM/SK/178/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
164. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45.HKM/SK/188/2021 tanggal Juli 2021 (tanpa tanggal) tentang
Halaman 89 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.

165. 1(satu) bundel formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung bulan Oktober tahun 2016;
166. 1 (satu) bundel formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung bulan November tahun 2016;
167. 1 (satu) bundel formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung bulan Desember tahun 2016
168. 1 (satu) bundel formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung tanpa tanda tangan pemohon tahun 2016;
169. 1 (satu) bundel formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung tanpa tanggal tahun 2016;
170. 1 (satu) lembar formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung Tanggal 26 bulan Juni tahun 2017;
171. 1 (satu) bundel formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung Tanggal 26 bulan Juli tahun 2017;
172. 1 (satu) eksamplar Data Pelanggan MBR tahun 2017 tahap 1 (Membayar) PDAM Duasudara Kota Bitung;
173. 1 (satu) eksamplar Data Pelanggan MBR tahun 2017 tahap 2 (Membayar) PDAM Duasudara Kota Bitung;
174. 1 (satu) eksamplar Data Pelanggan MBR tahun 2018 (Membayar) PDAM Duasudara Kota Bitung;
175. 1 (satu) eksamplar Data Pelanggan MBR tahun 2017 tahap 1-2 (Belum Membayar) PDAM Duasudara Kota Bitung;
176. 1 (satu) eksamplar Data Pelanggan MBR tahun 2018 (Belum Membayar) PDAM Duasudara Kota Bitung;
177. 1 (satu) lembar salinan Berita Acara *Survey Verifikasi*- APBN 2017 (no. 1) tgl 6 November 2017;
178. 1 (satu) eksamplar salinan Daftar Hasil *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2017;

Halaman 90 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar salinan Berita Acara *Survey Verifikasi* No. 069/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
180. 1 (satu) eksamplar Daftar Hasil *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018;
181. 1 (satu) eksamplar Data Sumbangan Non-Aktif SD Bulan April 2021 PDAM Duasudara Kota Bitung
182. 1 (satu) eksamplar salinan Risalah Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Dalam rangka pembahasan terhadap Ranpenda Kota Bitung tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung Tahun 2016 Serta Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2016 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Ketiga Tahun;
183. 4 (empat) lembar salinana Surat Keputusan DPRD Kota Bitung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Persetujuan terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung;
184. 2 (dua) lembar salinan Berita Acara Persetujuan Bersama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Persetujuan terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
185. 2 (dua) lembar salinan Surat Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor 188/3192/Sekr.Ro.Hukum hal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung;
186. 1 (satu) eksamplar salinan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 304 Tahun 2016 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah Kota Bitung tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bitung tahun 2016 -2021;
187. 1 (satu) lembar salinan Surat perintah pencairan dana Nomor: 01013 tanggal 22 march 2017 kepada PDAM Duasudara Bitung dengan nomor rekening : 039.01.23.000001.0 pada Bank Sulut Go senilai Rp 3.500.000.000. (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran belanja penyertaan modal (Investasi) dari Pemerintah Kota beserta lampiranya;
188. 1 (satu) eksemplar Surat perintah pencairan dana Nomor: 08802 tanggal 10 November 2017 kepada PDAM Kota Bitung dengan nomor rekening: 00501230300001 pada Bank Sulut Go senilai Rp

Halaman 91 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.000(tiga miliar rupiah) untuk pembayaran belanja penyertaan modal (Investasi) tahap II dari Pemerintah Kota Bitung kepada perusahaan air minum daerah(PDAM) Duasudara Kota Bitung tahun anggaran 2017 beserta lampirannya;

189. 19 (satu) lembar Surat perintah pencairan danan Nomor: 01351 tanggal 28 March 2018 kepada PDAM Duasudara Kota Bitung dengan nomor rekening 00501230300001 pada Bank Sulut Go senilai Rp 3.000.000.000(tiga miliar rupiah) untuk pembayaran belanja bantuan penyertaan modal (Investasi) tahap I dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Bitung Tahun anggaran 2018 beserta lampirannya;

190. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana Nomor; 03557 tanggal 5 June 2018 kepada PDAM Duasudara Kota Bitung dengan nomor rekening 00501230300001 pada Bank Sulut Go Rp 3.000.000.000(tiga miliar rupiah) untuk pembayaran belanja bantuan penyertaan modal (investasi) tahapII dari Pemerintah Kota Bitung keada PDAM dasudara Kota Bitung tahun anggaran 2018 besrta lampiran;

191. 1 (satu) lembar Surat penrintah pencairan dana nomr : 05640 tanggal 7 agustus 2018 kepada PDAM Duasudara Kota Bitung dengan nomor rekening 00501230300001 pada Bank sulut Go senilai Rp 3.000.000.000(tiga miliar) untuk pembayaran belanja bantuan penyertaan modal (investasi) tahap III dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Bitung tahun anggaran 2018 beserta lampirannya;

192. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana nomor: 08456 tanggal 5 November 2018 kepada PDAM Duasudara Kota Bitung dengan nomor rekening: 005012300001 pada Bank sulut Go senilai Rp 895.992.000(delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran bantuan belanja penyertaan modal (investasi) tahap IV dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Kota Bitung tahun anggaran 2018 beserta lampirannya;

193. 3 (tiga) lembar rekening koran kas umum daerah Kota Bitung pada Bank Sulut Go dengan nomor rekening 00501120200015, NPWP 111010101010101 Periode tanggal 29/12/2017 S.d 29/12/2017;

194. 7 (tujuh) lembar rekening koran kas umum daerah Pemerintah Kota Bitung pada Bank Sulut G0 dengan nomor rekening 00501120200015,NPWP 111010101010101 periode tanggal 28/12/2018 S.d. 28/12/2018

195. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 32/KPTS/C/2013 tanggal 24 Mei 213 tentang Perubahan Atas Halaman 92 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor :29/KPTS/DC/2012 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil *Central Project Management Unit* Program Hibag Air Minum dan Sanitasi Tahap II Bantuan Pemerintah Australia;

196. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.02.06-DC/609 tanggal 2 September 2016 perihal Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 beserta lampirannya;
197. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.02.06-DC/643 tanggal 13 September 2016 perihal Ralat Jadwal Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 beserta lampirannya;
198. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Walikota Bitung Nomor : 690/1172/WK tanggal 29 September 2006 perihal Program Hibah Air Minum-APBN;
199. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pjs. Direktur PDAM Duasudara Bitung Nomor : 338 UM 01 01 tanggal 30 September 2016 perihal Surat Pernyataan Idle Capacity;
200. 5 (lima) lembar fotocopy Surat an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-12/MK.7/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2017 Kepada Pemerintah Daerah;
201. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/III/036 A tanggal Maret 2017 hal Pelaksanaan *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan TA. 2017;
202. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/VIII/278 E tanggal 4 Agustus 2017 hal Pelaksanaan *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan TA. 2017;
203. 3 (tiga) lembar Surat an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-466/MK.7/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Penetapan Pemberian Tambahan Alokasi Hibah Daerah Untuk

Halaman 93 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap III Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2017 Kepada Pemerintah Daerah;

- 204.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/IX/335 A tanggal 8 September 2017 hal Pelaksanaan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017;
- 205.** 10 (sepuluh) lembar fotocopy Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bitung Untuk Hibah Air Minum Perkotaan Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2017 Nomor : PHD-152/AM/MK.7/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- 206.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : HL.01.02-CPMUHAMS/XII/537 tanggal 8 Desember 2017 hal Rekomendasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung;
- 207.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/III/051C tanggal 23 Maret 2018 hal Pelaksanaan *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018;
- 208.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : HL.01.02-CPMUHAMS/IV/166 tanggal 30 April 2018 hal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018;
- 209.** 6 (enam) lembar Surat an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-39/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018 perihal Penetapan Pemberian Tambahan Alokasi Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap III Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2018 Kepada Pemerintah Daerah;
- 210.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/IX/364 tanggal 5 September 2018 hal Pelaksanaan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018;
- 211.** 3 (tiga) lembar Surat an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-490/MK.7/2018 tanggal 28 September

Halaman 94 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap III TA. 2018 ;

212. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : HL.01.02-CPMUHAMS/XII/522 tanggal 7 Desember 2018 hal Rekomendasi Teknis Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kota Bitung;
213. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara *Survey* Teknis-APBN 2018 (No.1) No. 049/BA-Baseline-AMK/SCI/IV/2018 tanggal 23 April 2018;
214. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara *Survey Verifikasi* No. 069/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
215. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1059/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
216. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 231/SPK/Cp-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 antara ELKANA CATUR HARDIANSAH, ST, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan M. HERU RIZA CHAKIM selaku Direktur PT. (PERSERO) SUCOFINDO, untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultan *Baseline Survey* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi wilayah II;
217. 1 (satu) bundel Amandemen No. 1 tanggal 30 Maret 2017 atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 231/SPK/Cp-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 antara ELKANA CATUR HARDIANSAH, ST, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan M. HERU RIZA CHAKIM selaku Direktur PT. (PERSERO) SUCOFINDO, untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultan *Baseline Survey* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi wilayah II;
218. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung Buku 1 dari 3 Buku, Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi, Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017;
219. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung Buku 2 dari 3 Buku, Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi, Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017;

Halaman 95 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung Buku 3 dari 3 Buku, Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi, Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017;
221. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung Buku 1 dari 3 Buku, Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi, Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017;
222. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung Buku 2 dari 3 Buku, Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi, Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017;
223. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung Buku 3 dari 3 Buku, Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi, Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017
224. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Direktur PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 15/KPTS/PDAM/BTG/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Mutasi Jabatan Serta Pengangkatan Pejabat Ditingkat Asisten Manager dan Supervisor di Lingkungan PDAM Dua Sudara Kota Bitung;
225. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 199 UM 01 01 tanggal 14 Juli 2017;
226. 4 (empat) lembar salinan Keputusan Direktur PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 37/KPTS/PDAM/BTG/XII/2018 bulan Desember 2018 tentang Pembentukan Tim Pendataan Calon Pelanggan;
227. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 294 UM 01 01 tanggal 1 November 2017;
228. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Direktur PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 20/KPTS/PDAM/BTG/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembentukan Tim Pendataan Calon Pelanggan;
229. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 199UM 01 01 tanggal 14 Juli 2017;
230. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 294UM 01 01 tanggal 1 November 2017;
231. 1 (satu) eksamplar salinan PERMENKEU Nomor: 188/PMK.07/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;

Halaman 96 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) eksamplar salinan Lampiran Berita Acara *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 Nomor: 049/BA-Baseline-AMK/SCI/IV/2018;
233. 5 (lima) lembar salinan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-12/MK.7/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2017 dan TA. 2017 Kepada Pemerintah Daerah;
234. 3 (tiga) eksamplar salinan Keputusan Direktur PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 29/KPTS/PDAM/BTG/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja PDAM Dua Sudara Kota Bitung;
235. 2 (dua) lembar salinan Surat Perjanjian Kerja Kontrak PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 87 KP 02 01 05 tanggal 20 Maret 2017;
236. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Direktur PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 12/KPTS/KP.04.01.01/PDAM/BTG/IV/2019 tanggal 5 April 2018 tentang Pengangkatan Calon Pegawai (80%) PDAM Dua Sudara Kota Bitung;
237. 5 (lima) lembar salinan Keputusan Direktur PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 16/KPTS/KP.04.01.01/PDAM/BTG/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Organik (100%) PDAM Dua Sudara Kota Bitung;
238. 1(satu) bundel salinan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
239. 1 (satu) lembar Laporan Produksi bulan Desember 2016 , tanggal 30 Desember 2016;
240. 1 (satu) lembar Laporan Produksi bulan Desember 2017 , tanggal 3 Januari 2018
241. 7 (tujuh) Lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Halaman 97 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) Lembar Dokumen Laporan Data Kontrak Detail Akun Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;
243. 1 (satu) Lembar Dokumen Daftar SP2D SATKER No. SP2D: 181391302018994 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;
244. 1 (satu) Lembar Dokumen Daftar SP2D SATKER No. SP2D: 181391302031013 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;
245. 1 (satu) Lembar Dokumen Daftar SP2D SATKER No. SP2D: 181391302051929 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;
246. 1 (satu) Lembar Dokumen Daftar SP2D SATKER No. SP2D: 181391302075901 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;
247. 1 (satu) Lembar Dokumen Daftar SP2D SATKER No. SP2D: 181391302107733 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;
248. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 Tanggal 12 Maret 2018 Pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dengan PT. (Persero) Sucofindo;
249. 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen No.1 tanggal 8 Juni 2018 Atas Surat Perjanjian Kerja (kontrak Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 Tanggal 12 Maret 2018 Pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dengan PT. (Persero) Sucofindo;
250. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Kemajuan Kegiatan s.d bulan Maret 2018 Konsultan *Baseline* Dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;

Halaman 98 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan s.d Bulan April 2018 Konsultan *Baseline* Dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
252. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan s.d Bulan Mei 2018 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
253. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan s.d Bulan Juni 2018 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
254. 1 (satu) bundel Laporan Antara Kemajuan Kegiatan s.d Bulan Juli 2018 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
255. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan s.d Bulan Agustus 2018 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
256. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan s.d Bulan September 2018 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
257. 1 (satu) bundel Laporan Draf Final Kemajuan Kegiatan s.d Bulan Oktober 2018 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
258. 1 (satu) bundel Laporan Final Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
259. 1 (satu) bundel Laporan Data kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung Buku 1 dari 3 Buku Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018;
260. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung Buku 2 dari 3 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018;
261. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung Buku 3 dari 3 Buku Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018;

Halaman 99 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung Buku 1 dari 3 Buku Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Airminum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018;
263. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung Buku 2 dari 3 Buku Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Airminum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018;
264. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung Buku 3 dari 3 Buku Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Airminum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018
265. 1 (Satu) bundel bukti permintaan dan pengeluaran (BPP) bulan Januari sampai dengan bulan Juli Tahun 2017;
266. 1 (Satu) bundel bukti permintaan dan pengeluaran (BPP) bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2017;
267. 1 (Satu) bundel bukti permintaan dan pengeluaran (BPP) bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2018;
268. 1 (Satu) bundel bukti permintaan dan pengeluaran (BPP) bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
269. 1 (satu) buah buku Ekspedisi permintaan barang;
270. 1 (satu) buah buku Ekspedisi bukti penerimaan barang
271. 1 (Satu) lembar Surat kuasa No: 037/SK-OUT, tanggal 01 Oktober 2016 dari Direktur PT. TABGHA GAYLA ABADI saksi ANDRY GARY SAROINSONG kepada saksi RR ESTER WIDIYASTUTI untuk melakukan tindakan pengadaan barang dan jasa (meter air) kepada PDAM Duasudara Bitung-Sulawesi Utara;
272. 1 (Satu) lembar foto copy rekap pengiriman barang tahun 2017 Exepedisi muatan kapal laut TRI TUNGGAL;
273. 1 (Satu) embar foto copy rekap pengiriman barang tahun 2018 Exepedisi muatan kapal laut TRI TUNGGAL;
274. Surat Perintah Kerja Nomor: 024/PBJ/MA/VIII/2017, tanggal 17 Juli 2017 dengan nilai pekerjaan Rp 985.050.000,(sembilan ratus delapan puluh lima juta ima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 2.500 (dua ribu lima ratus) Meter air Merk Itron ½ Inc;
275. Surat Perintah Kerja nomor: 008/PBJ/MA/III/2018, tanggal 27 Maret 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 405.020.000,(empat ratus lima juta dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 1.000 (seribu) Meter air Merk Itron ½ Inc;

Halaman 100 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



- 276.** Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 040/PBJ/MA/IV/2018, tanggal 20 April 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 451.000.000,(empat ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 10.000m PIPA HDPE 1 ½ untuk pemasangan jaringan PIPA Distribusi;
- 277.** Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 047/PBJ/PE/IV/2018, tanggal 20 April 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 363.000.000(tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 5.000m PIPA HDPE 2 inc untuk pemasangan jaringan PIPA Distribusi;
- 278.** kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 032/PBJ/PE/IV/2018, tanggal 20 April 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 178.200.000(seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 18.000m PIPA HDPE ½ untuk sambungan rumah;
- 279.** Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 020/PBJ/MA/V/2018, tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 539.165.000(lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupia) untuk pekerjaan pengadaan Accessories sambungan rumah(Tahap III);
- 280.** Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 055/PBJ/MA/V/2018, tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 810.040.000(delapan ratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 2000 Unit meter air ½;
- 281.** Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 079/PBJ/PE-MA/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 533.500.000(lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan HDP 1 ½ inc dan 2 Inc untuk pasangan PIPA DISTRIBUSI;
- 282.** Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 071/PBJ/ASR/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 538.615.000(lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan pengadaan ACCESSORIES sambungan rumah tahap III;
- 283.** Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 087/PBJ/MA/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 443.520.000(empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 1000 (seribu) buah meter air ½ Inc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Surat perintah kerja Nomor : 017/PBJ/MA/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 460.130.000(empat ratus enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
285. 1 (Satu) bundel Laporan bulanan Bidang Umum dan Bidang Teknik bulan Desember 2018
286. 1 (Satu) bundel Laporan bulanan Bidang Umum dan Bidang Teknik bulan November 2017
287. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung Nomor : 13/KPTS/PDAM/BTG/V/2015, tanggal 13 Mei 2015 tentang pengangkatan Pejabat ditingkat kepala bagian dilingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung;
288. 1 (satu) buah buku open order bulan November 2016 sampai dengan 2017
289. 1 (satu) buah buku open order Tahun 2018
290. 1 (satu) bundel Foto Copy permohonan beserta lampiran pembayaran atas pengadaan material PDAM Duasudara Kota Bitung oleh CV.OMEGA STAR tahun 2017;
291. 1 (satu) bundel Foto Copy permohonan beserta lampiran pembayaran atas pengadaan material PDAM Duasudara Kota Bitung oleh CV.OMEGA STAR Tahun 2018
292. 2 (dua) Lembar Foto Copi Keputusan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 25/KPTS/PDAM/BTG/IX/2016 Tanggal 01 September 2016;
293. 2 (dua) Lembar Foto Copi Keputusan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 40/KPTS/PDAM/BTG/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018;
294. 1 (satu) bundel Foto Copi Peraturan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 38 Tahun 2018 Tanggal 08 Desember 2016
295. 1 (satu) bundel Foto Copi Peraturan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 29/KPTS/PDAM/BTG/IX/2015 Tanggal 30 September 2015.
296. 3 (tiga) lembar Foto copy Voucher PDAM Nomor 0153.1.08.18 Tanggal 24 Agustus 2018;
297. 3 (tiga) lembar foto copi Voucher PDAM Nomor 0154.1.08.18 Tanggal 24 Agustus 2018;

Halaman 102 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 5 (lima) lembar foto copy Voucher PDAM Nomor 0148.1.08.18 Tanggal 24 Agustus 2018
299. 6 (enam) lembar foto copy Voucher PDAM Nomor 0149.1.08.18 Tanggal 24 Agustus 2018;
300. 1 (satu) exemplar foto copy Voucher PDAM Nomor 0155.1.08.18 Tanggal 27 Agustus 2018;
301. 1 (satu) exemplar foto copy Voucher PDAM Nomor 0080.1.09.18 Tanggal 10 September 2018
302. 4 (empat) lembar foto copy Commercial Invoice tanggal 21 Februari 2017, tanggal 16 Mei 2017, tanggal 26 Juli 2017 dan 25 Agustus 2017
303. 17 (tujuh belas) lembar Tanda terima antara Expedisi Tri Tunggal dengan PT. TABGHA GAYLA ABADI sebanyak 61 (enam) koli tanggal 10 Februari 2017, tanggal 13 Maret 2017, tanggal 10 Februari 2017, tanggal 17 Mei 2017, tanggal 5 Juni 2017, tanggal 10 Juni 2017, tanggal 6 Juli 2017, tanggal 15 Juli 2017, tanggal 25 Juli 2017, tanggal 8 Agustus 2017, tanggal 9 Agustus 2017, tanggal 9 Agustus 2017, tanggal 9 Agustus 2017, tanggal 18 Agustus 2017, tanggal 19 Agustus 2017, tanggal 21 Agustus 2017, tanggal 6 september 2017, tanggal 7 Oktober 2017, tanggal 9 Oktober 2017, tanggal 15 Nopember 2017 ;
304. 2 (dua) lembar Sales Invoice tanggal 25 Mey 2018 pembelian Multimag ½ “ Cyble, Multimag ½ “ Cyble, Coupling ½ “ dan Gen Washer dengan total Invoice Rp 258.500.000.(dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus rupiah);
305. 2 (dua) Sales Invoice tanggal 3 Juli 2018 pembelian Multimag ½ “ Cyble, Multimag ½ “ Cyble, Coupling ½ “ dan Gen Washer dengan total Invoice Rp 258.500.000.(dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
306. 2 (dua) Sales Invoice tanggal 30 Juli 2018 pembelian Multimag ½ “ Cyble, Multimag ½ “ Cyble, Coupling ½ “ dan Gen Washer dengan total Invoice Rp 258.500.000.(dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
307. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung tanggal 5 Juni 2018 tanpa ada nama yang menerima

Halaman 103 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung tanggal 3 Juli 2018 tanpa ada nama yang menerima
309. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung tanggal 10 Juli 2018 tanpa ada nama yang menerima
310. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 28 Juli 2018
311. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi SAH tanggal 28 Juli 2018
312. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 23 Agustus 2018
313. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 20 Agustus 2018
314. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 23 Agustus 2018
315. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 31 Agustus 2018
316. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 25 September 2018
317. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi SALIM tanggal 13 Oktober 2018
318. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 21 Nopember 2018
319. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung tanpa ada nama penerima tanggal 3 Desember 2018
320. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 23 Januari 2019
321. 18 (delapan belas) Tanda terima antara Expedisi Tri Tunggal dengan PT. TABGHA GAYLA ABADI sebanyak 106 (seratus enam) koli tanggal 4 April 2018, tanggal 30 April 2018, tanggal 30 April 2018, tanggal 2 Mei 2018, tanggal 2 Mei 2018, tanggal 30 Mei 2018, tanggal 6 Juni 2018, tanggal 3 Juli 2018, tanggal 3 Juli 2018, tanggal 14 Juli 2018; tanggal 24 Juli 2018, tanggal 3 Juli 2018, tanggal 8 Agustus 2018, tanggal 23 Agustus 2018,

Halaman 104 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2018, tanggal 25 September 2018, tanggal 20 Desember 2018

- 322.** 1 (satu) Tanda terima antara Expedisi Tri Tunggal dengan PT. TABGHA GAYLA ABADI sebanyak 36 (tiga puluh enam)koli
- 323.** 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tagihan Jasa Konsultan *Baseline Survey* dan *Verifikasi* Program Hibah Air minum dan sanitasi Wilayah II Tahun 2018
- 324.** 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Permohonan Pembayaran PT. Sucufindo(Persero)
- Permohonan Pembayaran uang muka
 - Permohonan Pembayaran Termin I
 - Permohonan Pembayaran Termin II
 - Permohonan Pembayaran Termin III
 - Permohonan Pembayaran Termin IV
- 325.** 1 (satu) rangkap Daftar SP2D Satker perencanaan dan pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dengan nomor: SP2D 181391302018994 tanggal 17 April 2018 Deskripsi: Pembayaran belanja barang uang muka
- 326.** 1 (satu) rangkap daftar SP2D Satker perencanaan dan pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dengan nomor : 181391302031013 tanggal 28 mei 2018 Deskripsi: Pembayaran belanja barang termin II
- 327.** 1 (satu) rangkap daftar SP2D Satker perencanaan dan pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dengan nomor : 181391302051929 tanggal 9 Agustus 2018 Deskripsi: Pembayaran belanja barang termin III
- 328.** 1 (satu) rangkap daftar SP2D Satker perencanaan dan pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dengan nomor : 181391302075901 tanggal 18 Oktober 2018 Deskripsi: Pembayaran belanja barang termin IV
- 329.** 1 (satu) rangkap daftar SP2D Satker perencanaan dan pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dengan nomor : 181391302107733 tanggal 19 Desember 2018 Deskripsi: Pembayaran belanja barang termin V
- 330.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Turunan Akta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada No 17 Jakarta No Reg.42 tanggal 22 Oktober 1956

Halaman 105 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Notaris Indah Prasititi Extensia,SH No.16,tanggal 19 Agustus 2014
 - b. Akta Notaris Indah Extensia,SH No.14, tanggal 28 September
331. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Tugas Nomor: 0048.12/LSI-III/ST/2018 tentang Penugasan Yani Achyani sebagai regional manager 8 Kegiatan konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air minum dan sanitasi wilayah II
 332. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir rencana mutu kontrak pekerjaan konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi Wilayah II Tahun 2018 Revisi: 00 Nomor: Dokumen: RMK/SCI/KBVW2/2018 tanggal 29 september 2018
 333. 1 (satu) ragkap Fotocopy Legalisir rencan mutu kontrak pekerjaan konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi Wilayah II Tahun 2018 Revisi: 01 Nomor Dokumen: RMK/SCI/KBVW2/2018 tanggal 24 Juli 2018
 334. 10 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir rencan mutu kontrak pekerjaan konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi Wilayah II Tahun 2018 Revisi: 02 Nomor Dokumen: RMK/SCI/KBVW2/2018 tanggal 14 Maret 2018
 335. 1 (satu) rangkap Foto copy Legalisir Daftar SP2D Satker Nomor: 171391302014609 tanggal 28 April 2017
 336. 1 (satu) rangkap Foto copy legalisir Daftar SPD2 Satker Nomor: 171391302019087 tanggal 18 mei 2017
 337. 1 (satu) rangkap Foto copy legalisir Daftar SPD2 Satker Nomor : 171391302046027 tanggal 6 September 2017
 338. 1 (satu) rangkap Foto copy Legalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 171391302061245 tanggal 30 Oktober 2017
 339. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir daftar SP2D Satker Nomor: 171391302072488 tanggal 30 November 2017
 340. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Daftar SP2D Satker Nomor: 171391302084362 tanggal 18 Desember 2017
 341. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Pemerintah Kota Bitung Ta 2017;

Halaman 106 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bitung Ta 2017
343. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bitung Ta 2018;
344. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bitung Ta 2018;
345. 1 (satu) bundel Rekening koran Kas Daerah Pemerintah Kota Bitung Ta 2017;
346. 1 (satu) bundel Rekening koran Kas Daerah Pemerintah Kota Bitung Ta 2018
347. 14 (empat belas) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pemasangan jaringan distribusi, pembayaran pembuatan beton dudukan,pembayaran upah kerja pemasangan dudukan Tahun 2017;
348. 44 (empat puluh empat) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pemasangan jaringan distribusi, pembayaran pembuatan beton dudukan,pembayaran upah kerja pemasangan dudukan Tahun 2018;
349. 1 (satu) bundel anggaran rumah tangga Koperasi serba usaha Tirta Dharma;
350. 1 (satu) bundel Akta Pendirian koperasi Tirta Dharma tanggal 25 September 2012;
351. 1 (satu) bundel Laporan tahunan Koperasi Tirta Dharma tahun 2017;
352. 1 (satu) bundel Laporan tahunan Koperasi Tirta Dharma tahun 2018
353. 1 (satu) buah buku Induk Inventaris PDAM Duasudara Bitung tahun 1981 sampai dengan 7 Maret 2022;
354. 18 (delapan belas) lembar Foto Copy yang telah di legalisir daftar penggunaan dana Penyertaan modal tahun 2017
355. 7 (tujuh) lembar Foto Copy yang telah di legalisir daftar penggunaan dana Penyertaan modal tahun 2018 tahap pertama;
356. 5 (lima) lembar Foto Copy yang telah di legalisir daftar penggunaan dana Penyertaan modal tahun 2018 tahap kedua;
357. 7 (tujuh) lembar Foto Copy yang telah di legalisir daftar penggunaan dana Penyertaan modal tahun 2018 tahap ketiga;
358. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah di legalisir daftar penggunaan dana Penyertaan modal tahun 2018 tahap empat;

Halaman 107 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359. 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke PT.TABGHA GAYLA ABADI ;
360. 14 (empat belas) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke PT.TABGHA GAYLA ABADI;
361. 10 (sepuluh) lembar foto Copi bukti pembayaran Laptop, Printer dan Kamera;
362. 3 (tiga) lembar Poto Copy Vocer pembayaran pendampingan penyusunan sistem Informasi Geografis ke CV. TIZA SOLUTION;
363. 14 (empat belas) lembar foto Copy Vocer yang telah di legalisir untuk pembayaran biaya pemasangan SR MBR ke Tirta Dhrama Tahun 2017 ;
364. 9 (sembilan) lembar foto Copy Vocer yang telah di legalisir untuk pembayaran biaya+kwitansi pembayaran upah kerja pemasangan SR MBR ke Tirta Dhrama Tahun 2018;
365. 1 (satu) lembar foto Copy vocer yang telah dilegalisir untuk pembayaran satu buah meter air ke CV. GRACIA BERKAT USAHA
366. 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Dokumen penawaran administrasi teknis dan biaya untuk paket konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA 2017 dengan penyedia jasa PT. Persero Sucofindo dengan rincian sebagai berikut
 - 1) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja sama Operasi
 - 2) Dokumen penawaran teknis terdiri dari
Data pengalaman Perusahaan terdiri dari
 1. Data Organisasi Perusahaan
 2. Daftar Pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir
 3. Uraian pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhirPendekatan dan metodologi,terdiri dari
 1. Tanggapan dan saran terhadap kerangka acuan kerja
 2. Uraian pendekatan, metodologi dan Program kerja
 3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
 4. Komposisi tim dan penugasan
 5. Jadwal penugasan tenaga AhliKualifikasi tenaga Ahli terdiri dari
 1. Daftar Riwayat hidup personil yang diusulkan

Halaman 108 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



2. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan

367. 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Dokumen penawaran administrasi teknis dan biaya untuk paket konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA 2018 dengan penyedia jasa PT. Persero Sucufindo dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen penawaran teknis terdiri dari

1. Data Organisasi Perusahaan
2. Daftar Pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir
3. Uraian pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir

Pendekatan dan metodologi, terdiri dari

1. Tanggapan dan saran terhadap kerangka acuan kerja
2. Uraian pendekatan, metodologi dan Program kerja
3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
4. Komposisi tim dan penugasan
5. Jadwal penugasan tenaga Ahli

368. Kualifikasi tenaga Ahli terdiri dari

- 1) Daftar Riwayat hidup personil yang diusulkan
- 2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan

369. 6 (enam) lembar salinan yang telah dilegalisir Surat Keputusan ULP kantor Pusat Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor : 100/KPTS/ULP-PUSAT/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang penugasan kelompok kerja satuan kerja keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR TA 2017

370. 4 (empat) lembar salinan yang telah dilegalisir Surat Keputusan ULP kantor Pusat Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor : 03/KPTS/ULP-PUSAT/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penugasan kelompok kerja satuan kerja keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR TA 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 371.** 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Prosedur Standar Operasi *Survey Baseline* Program Hibah Air minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2017;
- 372.** 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Prosedur Standar Operasi *Verifikasi* Program Hibah Air minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2017;
- 373.** 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Prosedur Standar Operasi *Survey Baseline* Program Hibah Air minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
- 374.** 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Prosedur Standar Operasi *Verifikasi* Program Hibah Air minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018
- 375.** 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Dokumen permintaan penyaluran Dana Hibah Air Minum perkotaan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditanda tangani oleh MAXIMILIAN JONAS LOMBAN
 - 2) Rekomendasi teknis Hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2017 Kota Bitung yang di tada tangani oleh CHANDRA SITUMORANG,ST,MT
 - 3) Dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Bitung dan Surat perintah pencairan dana Tahun 2017
 - 4) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Dearah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Bitung pada perusahaan derah air minum dua sudara Kota Bitung;
 - 5) Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 triwulan I Tahun 2017 periode bulan januari sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. AUDY RR. PANGEMANAN,AP.MSI;
 - 6) Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 triwulan II Tahun 2017 periode bulan April sampai dengan bulan Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. AUDY RR. PANGEMANAN,AP.MSI;
 - 7) Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 triwulan III Tahun 2017 periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. AUDY RR. PANGEMANAN,AP.MSI;

Halaman 110 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



8) Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 triwulan IV Tahun 2017 periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. AUDY RR. PANGEMANAN,AP.MSI

9) 2 (dua) lembar rekening koran Kas Daerah Kota Bitung ;

10) 3 (tiga) lembar Berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh HERLINA BAKARI,SE,Ak,MM

376. 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Dokumen permintaan penyaluran Dana Hibah Air Minum perkotaan Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditanda tangani oleh MAXIMILIAN JONAS LOMBAN

2) Rekomendasi teknis Hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2018 Kota Bitung yang di tadan tangani oleh CHANDRA SITUMORANG,ST,MT

3) Laporan dan rekomendasi hasil *Verifikasi* Program Hibah Air Minum APBN 2018 Kota Bitung

4) Berita acara *Survey Verifikasi* tahun 2018

5) Lembaran pegesahan *Verifikasi*

6) Rincian Dokumen pelaksanaan anggaran beserta lampiran

7) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Dearah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Bitung pada perusahaan derah air minum dua sudara Kota Bitung

8) Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 triwulan I Sampai triwulan IV Tahun 20183

377. 5 (lima) lembar salinan yang telah dilegalisir dokumen pencairan dana Hibah nomor SPP : 752T/985261/2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017

378. 11 (sebelas) lembar salinan yang telah dilegalisir dokumen pencairan dana Hibah nomor : 00121A/985261/2018 tanggal 26 Deesember 2018 Tahun Anggaran 2018

379. 1 (satu) eksamplar salinan Surat Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-152/AM/MK.7/2017 tanggal 30 Oktober 2017 antara Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dan Pemerintah kota Bitung untuk Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017;

380. 10 (sepuluh) lembar perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bitung, Nomor: PHD-4/AMK/MK.7/2018, tanggal 19 April 2018;
381. 5 (lima) lembar perjanjian perubahan (Amandemen) terhadap perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bitung, Nomor: AMA-7/PHD-4/AMK/MK.7/2018, tanggal 12 November 2018
382. 9 (sembilan) lembar perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bitung, Nomor: PHD--152AM/MK.7/2018, tanggal 30 Oktober 2018 (Ket : Berkas Tidak Ada)
383. 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke PT. Tabgha Gayla Abadi tahun 2017;
384. 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke PT. Tabgha Gayla Abadi tahun 2018;
385. 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke CV. OMEGA STAR tahun 2017;
386. 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke CV. OMEGA STAR tahun 2018;
387. 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke Koperasi Tirta Dharma tahun 2017;
388. 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke Koperasi Tirta Dharma tahun 2018;
389. 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke Koperasi Tirta Dharma tahun 2017;
390. 7 (tujuh) bundel Vocer belanja lain-lain (perjalanan dinas, belanja barang, dan lain-lain) Tahun 2017;
391. 9 (sembilan) bundel Vocer belanja lain-lain (perjalanan dinas, belanja barang, dan lain-lain) Tahun 2018;
392. 4 (empat) lembar Rekening koran nomor rekening 00501230300001 atas nama PDAM dausudara periode 01/01/2017 sampai dengan 31/12/2017;
393. 4 (empat) lembar Rekening koran nomor rekening 00501230300001 atas nama PDAM Dausudara periode 01/01/2018 sampai dengan 31/12/2018

Halaman 112 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian CV.OMEGA STAR
395. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. TABGHA GAYLA ABADI”

(Digunakan Dalam Perkara An. RAYMOND RICHARD JOTHAM LUNTUNGAN, S.T., M.Si.)

5. Membebaskan Terdakwa **MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, S.T.**, membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULAH, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hukum dalam perkara ini (*Vrijspraak*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtrafvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 6 Desember 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 113 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor: 03/KPTS/KP.04.01.01/PDAM/BTG/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai (80%) PDAM Duasudara Kota Bitung;
2. 4 (empat lembar Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor: 47 KP 02 01 05 tanggal 13 Februari 2017 antara pihak Pertama RAYMOND R.J LUNTUNGAN selaku DIREKTUR PDAM DUASUDARA KOTA BITUNG dan Pihak Kedua VIANDANY ZULFIAN MUSLIM, ST.;
3. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 87 KP 02 01 05 tanggal 20 Maret 2017 antara Pihak Pertama RAYMOND R.J LUNTUNGAN selaku DIREKTUR PDAM DUASUDARA KOTA BITUNG dan Pihak Kedua RINDI FRANKLIN SUMAMPOUW, SE.;
4. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor: 220 KP 02 01 05 tanggal 1 Agustus 2017 antara Pihak Pertama RAYMOND R.J LUNTUNGAN selaku DIREKTUR PDAM DUASUDARA KOTA BITUNG dan Pihak Kedua KRISTANTO TAHULENDING;
5. 3 (tiga) lembar Fotocopy Memorandum BA Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN 2017 Sub Program Hibah Air Minum Perkotaan Kota Bitung tanggal 14 November 2017;
6. 1 (Satu) bundel data pendataan Masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) Tahap I (pertama) Tahun 2017;
7. 1 (Satu) bundel data pendataan Masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) Tahap II (kedua) Tahun 2017;
8. 1 (Satu) bundel data pendataan Masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) Tahun 2018;
9. 3 (tiga) lembar Rekap per hari per pendata MBR tahap 3 (tiga);
10. 2 (dua) lembar Rekap per hari per pendata MBR tahap 2 (dua).
11. 1 (Satu) Eksamplar Daftar Pengaduan Pelanggan Air Tidak Jalan Bulan Januari s.d Bulan Desember Tahun 2017;
12. 1 (Satu) Eksamplar Daftar Pengaduan Pelanggan Air Tidak Jalan Bulan Januari s.d Bulan Desember Tahun 2018;

Halaman 114 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (Dua) Eksamplar Data Pelanggan Sambungan Aktif Bulan April Tahun 2021 pada PDAM Duasudara Kota Bitung.
14. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Walikota Bitung Nomor: 821.2/BKPPD/SK/81/2017, tanggal 15 Maret 2017, tentang pengangkatan pada jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Bitung;
15. 1 (Satu) lembar Foto copy Surat pernyataan Pelantikan Nomor: 821.3/BKPPD/923, tanggal 16 Maret 2017 atas nama DR. AUDY R.R. PANGEMANAN;
16. 1 (Satu) lembar Foto copy Surat pernyataan menduduki jabatan Nomor: 821.2/BKPPD/923, tanggal 16 Maret 2017 atas nama DR. AUDY R.R. PANGEMANAN;
17. 1 (Satu) lembar Foto copy Berita Acara Pengambilan sumpah, tanggal 15 Maret 2017 atas nama DR. AUDY R.R. PANGEMANAN;
18. 1 (Satu) bundel Foto copy Peraturan Walikota Bitung Nomor: 56 tahun 2019, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat Daerah Kota Bitung. 1(Satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koperasi Tirta Dharma PDAM Bitung untuk pembayaran upah kerja pemasangan SR/MBR tanggal 1 s.d 15 Juni 2017, sebanyak 250 sambungan senilai Rp. 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh JOUCE SUMAMPOUW di Bitung tanggal 4 Juni 2017;
19. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koperasi Tirta Dharma PDAM Bitung untuk pembayaran upah kerja pemasangan SR/MBR tanggal 16 s.d 30 Juni 2017, sebanyak 117 sambungan senilai Rp. 19.305.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh JOUCE SUMAMPOUW di Bitung tanpa tanggal;
- 20.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koperasi Tirta Dharma PDAM Bitung untuk pembayaran upah kerja pemasangan SR(MBR) sebanyak 26 sambungan, senilai Rp4.290.000,00(empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), tanpa tandatangan JOUCE SUMAMPOUW di Bitung tanggal 26 Juli 2017;
- 21.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koperasi Tirta Dharma PDAM Bitung untuk pembayaran upah kerja pemasangan SR (MBR) sebanyak 172 sambungan, senilai Rp. 28.380.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus

Halaman 115 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah), tanpa tandatangan JOUCE SUMAMPOUW di Bitung tanggal 8 Agustus 2017;

22.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koperasi Tirta Dharma PDAM Bitung untuk pembayaran upah kerja pemasangan SR(MBR) sebanyak 320 sambungan, senilai Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanpa tandatangan JOUCE SUMAMPOUW di Bitung tanggal 25 Agustus 2017;

23.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran dari Koperasi Tirta Dharma PDAM Bitung untuk pembayaran upah kerja pemasangan SR(MBR) Dinas sebanyak 52 sambungan Mei 2017, senilai Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh JOUCE SUMAMPOUW di Bitung tanpa tanggal;

24.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran upah kerja pemasangan Sambungan Baru sebanyak 200 SR senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 25 Mei 2018;

25.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran upah kerja pemasangan Sambungan Baru sebanyak 300 SR senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 22 Juni 2016;

26.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan Sambungan Baru sebanyak 200 SR senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Juli 2018;

27.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan Sambungan Baru sebanyak 300 SR senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 20 Juli 2018;

28.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan Sambungan Baru sebanyak 300 SR senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 15 Agustus 2018;

29.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan Sambungan Baru sebanyak 300 SR senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh

Halaman 116 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN tanpa tanggal Agustus 2018;

30.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pekerjaan pemasangan Sambungan Baru sebanyak 300 SR senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 10 Agustus 2018;

31.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan Sambungan Baru sebanyak 300 SR senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 7 Oktober 2018;

32.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pekerjaan lokasi belakang Disc Bonansa senilai Rp. 22.737.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

33.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pekerjaan pemasangan pipa distribusi lokasi belakang Kodim senilai Rp. 21.961.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

34.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa distribusi kompleks Perum BTN Pertamina senilai Rp. 8.287.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

35.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa jaringan distribusi kompleks Perum Labuan Indah senilai Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

36.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pekerjaan pemasangan pipa jaringan lokasi Gereja Puncak Selamat senilai Rp. 39.575.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

37.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pekerjaan pemasangan pipa jaringan distribusi lokasi kompleks PHB senilai Rp. 13.580.000,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang

Halaman 117 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

38.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pekerjaan pemasangan pipa jaringan lokasi lorong CUC senilai Rp. 8.161.000,- (delapan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

39.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa distribusi lokasi Gereja GPDI Karmel / Cetak Batako senilai Rp. 7.852.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

40.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa distribusi lokasi belakang gudang Paceda senilai Rp. 16.027.000,- (enam belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

41.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa distribusi lokasi depan KUA senilai Rp. 18.169.000,- (delapan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanpa tanggal;

42.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa distribusi lokasi tanjung merah senilai Rp. 7.693.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

43.1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembayaran pemasangan pipa distribusi lokasi depan indomaret senilai Rp. 7.271.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh NOLDY PANUNGKELAN di Bitung tanggal 6 Desember 2018;

44.1 (satu) lembar salinan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Walikota Bitung Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/BH/XXV.5/IX.2012 tanggal 27 September 2012 yang ditanda tangani oleh J. D. WAROUW, SH selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bitung;

45.2 (dua) lembar salinan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung Nomor: 18/KPKTS/PDAM/BTG/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Mutasi jabatan serta pengangkatan Pejabat ditingkat Asisten Manager dan Supervisor dilingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung

Halaman 118 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh RAYMOND R. J. LUNTUNGAN, ST selaku Pjs.
Direktur;

46.2 (dua) lembar salinan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung Nomor: 19/KPKTS/PDAM/BTG/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Mutasi jabatan, pengangkatan Pejabat dan penunjukan pelaksana tugas ditingkat supervisor dilingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung;

47.1 (satu) eksamplar salinan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha TIRTA DHARMA Nomor 64 tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Notaris MINTJE WAANI, SH. 2 (dua) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) Bulan Mei 2017 dengan total 52 nama pelanggan senilai Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh JAHNES TURANG selaku Manager Teknik, JOUTJE SUMAMPOUW selaku Asmen Distribusi dan RAYMOND LUNTUNGAN, ST selaku Direktur;

48.6 (enam) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 01 Juni S/D 15 Juni 2017 dengan total 250 nama pelanggan senilai Rp. 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 15 Juni 2017;

49.3 (tiga) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 16 Juni S/D 30 Juni 2017 dengan total 117 nama pelanggan senilai Rp. 19.305.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma;

50.2 (dua) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 01 Juli S/D 15 Juli 2017 dengan total 88 nama pelanggan;

51.1 (satu) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 16 S/D 24 Juli 2017 dengan total 26 nama pelanggan senilai Rp. 4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 24 Juli 2017;

52.3 (lembar) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 24 Juli S/D 04 Agustus 2017 dengan total 150 nama pelanggan;

53.3 (lembar) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 04 Agustus S/D 14 Agustus 2017 dengan total 104 nama pelanggan senilai Rp.

Halaman 119 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 14 Agustus 2017;

54.7 (tujuh) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR (Dinas) tanggal 13 Agustus S/D 23 Agustus 2017 dengan total 320 nama pelanggan senilai Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 23 Agustus 2017;

55.7 (tujuh) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR II (Dinas) tanggal 01 S/D 15 September 2017 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh JAHNES TURANG selaku Manager Teknik, JOUTJE SUMAMPOUW selaku Asmen Distribusi dan RAYMOND LUNTUNGAN, ST selaku Direktur;

56.5 (lima) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR II (Dinas) tanggal 01 S/D 15 September 2017 dengan total 200 nama pelanggan senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 15 September 2017;

57.10 (Sepuluh) lembar daftar upah kerja pemasangan SR MBR II (Dinas) tanggal 15 September S/D 21 Oktober 2017 dengan total 484 nama pelanggan senilai Rp. 79.860.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 21 Oktober 2017;

58.2 (dua) lembar upah kerja pemasangan SR MBR II (Dinas) tanggal 21 Oktober 2017 dengan total 62 nama pelanggan senilai Rp. 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma ;

59.4 (empat) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Juni 2018 dengan total 200 nama pelanggan senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 4 Juli 2018;

60.6 (enam) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Juli 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh

Halaman 120 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 18 Juli 2018;

61.5 (lima) lembar upah kerja pemasangan MBR III 2018 tanggal 04 S/D 14 Juni 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 21 Juni 2018;

62.5 (lima) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Juli 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 26 Juli 2018;

63.5(lima) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Agustus 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 8 Agustus 2018;

64.5 (lima) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Agustus 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 8 Agustus 2018;

65.5 (lima) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Agustus 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 24 Agustus 2018;

66.5 (lima) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan September 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 4 September 2018;

67.5 (lima) lembar data Hibah MBR Tahap III terpasang Bulan Oktober 2018 dengan total 300 nama pelanggan senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh VERA OROH selaku Koperasi Tirta Dharma di Bitung pada tanggal 17 Oktober 2018. 1 (Satu) lembar bukti pembayaran pemasangan sambungan MBR tahun 2018 atas nama TINJTE PALINGU pada tanggal 8 April 2021 senilai Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 121 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (Satu) lembar rekening pembayaran pelanggan atas nama TINJTE PALINGU pada bulan April 2021;
- 69.1 (Satu) lembar rekening pembayaran pelanggan atas nama TINJTE PALINGU pada bulan Mei 2021;
70. 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 437/SPK/Cp-RDL/2017 tanggal 18 Mei 2017 Pekerjaan Konsultan Basline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah I antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. Ciriajasa Engineering Consultants Jl. Raya Pasar Minggu No. 36 D Pancoran Jakarta Selatan;
71. 1 (satu) Eksamplar Addendum No.1 tanggal 14 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 437/SPK/Cp-RDL/2017 tanggal 18 Mei 2017 Pekerjaan Konsultan Basline Survey dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah I antara Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. CIRIAJASA ENGINEERING CONSULNTANS.
72. 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Survey Verifikasi – APBN 2017 (No.1) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Program Air Minum Perkotaan APBN 2017 Survey Verifikasi yang ditandatangani oleh RAYMOND R. J. LUNTUNGAN, ST selaku Direktur Utama PDAM Kota Bitung dan MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, ST selaku Regional Manager KSO Sucofindo – Amythyas ;
73. 5 (lima) lembar salinan Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Paruh Waktu Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor : 0193.6/LSI-III/PTT/2017 tanggal 8 Maret 2017;
74. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor : 0049.6/LSI-III/ST/2017 tanggal 8 Maret 2017.
75. 1 (satu) lembar salinan Surat Undangan Direktur Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.02.06-DC/609 tanggal 2 September 2017

Halaman 122 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2016;

76. 1 (satu) lembar salinan Surat Walikota Bitung Nomor 690/1172/WK tanggal 29 September 2016 perihal Program Hibah Air Minum APBN;
77. 1 (satu) lembar salinan Surat Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 338 UM 01 01 tanggal 30 September 2016 perihal Pernyataan *Idle Capacity*;
78. 1 (satu) eksamplar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
79. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/84/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Kota Bitung;
80. 1 (satu) lembar Surat Ketua Project Implementation Unit (PIU) Kota Bitung Nomor 690.04/134.1/SEK tanggal 27 Februari 2017 perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung;
81. 5 (lima) lembar salinan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan Nomor S-12/MK.7/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 Kepada Pemerintah Daerah;
82. 1 (satu) lembar Surat Walikota Bitung Nomor 603.3/298/WK tanggal 14 Juni 2017 perihal Tambahan Kesiapan Program Hibah Air Minum APBN Tahun Anggaran 2017;
83. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 20/KPTS/PDAM/BTG/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembentukan Tim Pendataan Calon Pelanggan;

Halaman 123 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 4 (empat) lembar salinan Surat Direktur Jenderal Cipta Karya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR.01.03-Mn/619 tanggal 12 Juli 2017 perihal Usulan Tahap III Pemerintah Daerah Calon Penerima Tambahan Alokasi Program Hibah Air Minum dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017;
85. 3 (tiga) lembar salinan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan Nomor S-466/MK.7/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Penetapan Pemberian Tambahan Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap III dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 Kepada Pemerintah Daerah;
86. 1 (satu) eksamplar salinan Surat Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-152/AM/MK.7/2017 tanggal 30 Oktober 2017 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah kota Bitung untuk Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017;
87. 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/III/036A tanggal Maret 2017 (tidak ada tanggal) hal Pelaksanaan *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017;
88. 1 (satu) lembar Berita Acara *Survey* Teknis - APBN 2017 (No.1) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Program Hibah Air Minum dan Perkotaan APBN 2017 tanggal 19 Mei 2017;
89. 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/VIII/278E tanggal 4 Agustus 2017 hal Pelaksanaan *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara *Survey* Teknis - APBN 2017 (No.1) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Program Hibah Air Minum dan Perkotaan APBN 2017 tanggal 23 Agustus 2017;
91. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 193 UM 01 01 tanggal 1 Maret 2017 antara Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung dengan Ketua KSU Tirta Dharma PDAM Duasudara Kota Bitung;

Halaman 124 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar salinan SP2D Nomor 01013 tanggal 22 Maret 2017 tentang Pembayaran Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Kota Bitung Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
93. 1 (satu) lembar salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum tahun 2017 Triwulan I tahun anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;
94. 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Nomor HL.01.02-CP/CPMUHAMS/V/142 tanggal 22 Mei 2017 hal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017;
95. 1 (satu) lembar Surat Edaran Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 165/SE/UM/2017 tanggal 20 Juni 2017, tentang Penerbitan Rekening untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Program Hibah Air Minum Perkotaan;
96. 1 (satu) lembar salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum tahun 2017 Triwulan II tahun anggaran 2017 tanggal 2 Juli 2017;
97. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 229 UM 01 01 tanggal 21 Agustus 2017 antara Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung dengan Ketua KSU Tirta Dharma PDAM Duasudara Kota Bitung;
98. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kota Bitung selaku Ketua Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kota Bitung Nomor 03/PIU-HAM/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung;
99. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kota Bitung selaku Ketua Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kota Bitung Nomor 04/PIU-HAM/IX/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung;

Halaman 125 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum tahun 2017 Triwulan III tahun anggaran 2017 tanggal 2 Oktober 2017;
101. 1 (satu) lembar salinan SP2D Nomor 08802 tanggal 10 November 2017 untuk keperluan pembayaran Penyertaan Modal (investasi) Tahap II Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Kota Bitung Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
102. 1 (satu) lembar salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum tahun 2017 Triwulan IV tahun anggaran 2017 tanggal 8 Desember 2017;
103. 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/IX/335A tanggal 8 September 2017 perihal Pelaksanaan Verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017;
104. 1 (satu) lembar Surat Tugas Manajer Bidang Umum PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 264 UM 01 01 tanggal 3 Oktober 2017 untuk melaksanakan Verifikasi sambungan MBR Tahap II Tahun 2017;
105. 1(satu) lembar Berita Acara Survey Verifikasi APBN 2017 (No.1) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Program Hibah Air Minum da Perkotaan APBN 2017 tanggal 6 November 2017;
106. 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor : HL.01.02-CP/CPMUHAMS/XII/537 tanggal 8 Desember 2017 hal Rekomendasi Teknis Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2017 Kota Bitung;
107. 1 (satu) lembar salinan Surat Walikota Bitung Nomor 007/542.1/WK tanggal 11 Desember 2017 perihal Permintaan Penyaluran Dana Hibah Air Minum Perkotaan;
108. 1 (satu) lembar Surat Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 166 UM 01 01 tanggal 14 Juni 2017 perihal Pernyataan Idle Capacity;
109. 1 (satu) eksampilar Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 126 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor UM.02.06-DC/1081 tanggal 13 Oktober 2017 hal Undangan Lokakarya Rencana Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018;

110. 2 (dua) lembar salinan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor UM 01 03 (*tanpa nomor*) tanggal 20 Oktober 2017;
111. 1 (satu) lembar Surat Walikota Bitung Nomor 904/490/WK tanggal 26 Oktober 2017 perihal Program Hibah Air Minum - APBN;
112. 4 (empat) lembar salinan Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor PL.02.04-Mn/37 tanggal 12 Januari 2018 hal Usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2018 Tahap 1;
113. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kota Bitung selaku Ketua Project Implementasi Unit Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kota Bitung Nomor 01/PIU-HAM/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Penyampaian Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kota Bitung;
114. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 05/KPTS/PDAM/BTG/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Program Hibah Air Minum Kota Bitung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2018 di Lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung;
115. 6(enam) lembar salinan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-34/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah;
116. 1 (satu) lembar Surat Walikota Bitung Nomor 539/301/WK tanggal 16 April 2018 perihal Penyampaian Kesiadaan Mengikuti Program Hibah Air Minum;
117. 1 (satu) eksamplar salinan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-4/AMK/MK.7/2018 tanggal 19 April 2018 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bitung untuk Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2018;

Halaman 127 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118.** 1 (satu) lembar Surat Walikota Bitung Nomor 690/1056.1/WK tanggal 16 Juli 2018 perihal Tambahan Kesiapan Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2018;
- 119.** 1 (satu) lembar Surat Walikota Bitung Nomor 690/2067/WK tanggal 9 Oktober 2018 perihal penyampaian kesediaan mengikuti Program air minum;
- 120.** 3 (tiga) lembar salinan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-490/MK.7/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Air Minum Perkotaan Tahap III Tahun Anggaran 2018;
- 121.** 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor AMA-7/PHD-4/AMK/MK.7/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-4/AMK/MK.7/2018 tanggal 19 April 2018 antara Pemerintah pusat dan Pemerintah kota Bitung untuk Hibah air minum perkotaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA 2018;
- 122.** 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/III/ tanggal Maret 2018 (*tanpa tanggal*) hal pelaksanaan *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018
- 123.** 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Hasil *Survey* Teknis-APBN 2018 (No.1) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor 049/BA-*Baseline*-AMK/SCI/IV/2018 tanggal 23 April 2018;
- 124.** 1 (satu) eksampjar Berita Acara Hasil *Survey* Teknis-APBN 2018 (No.2) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor 049B/BA-*Baseline*-II-AMK/SCI/IX/2018 tanggal 4 September 2018;
- 125.** 1 (satu) lembar salinan SP2D Nomor 01351 tanggal 28 March 2018 untuk pembayaran belanja bantuan penyertaan Modal Tahap I dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Dudasudara Tahun Anggaran 2018, yang didukung/dilengkapi dengan:
- Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0008/SPM-LS/4.04.6.1/2018 tanggal 27 Maret 2018;
 - Salinan Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bantuan dana penyertaan modal (Investasi Tahap I) kepada PDAM Dudasudara dari Pemerintah

Halaman 128 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 tanggal Maret 2018 (*tanpa tanggal*);

- c. Surat Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 60 UM 01 01 tanggal 28 Februari 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana ke PDAM.
- 126.** 3(tiga) lembar Perjanjian Kerja Sama Nomor 390 UM 01 01 tanggal 16 April 2018 antara Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung dengan Ketua Koperasi Serba Usaha Tirta Dharma PDAM Duasudara Kota Bitung;
- 127.** 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor HP.01.02-Cp/CPMUHAMS/IV/166 tanggal 30 April 2018 hal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018;
- 128.** 1 (satu) lembar salinan SP2D Nomor 03557 tanggal 5 June 2018 untuk pembayaran belanja bantuan penyertaan Modal (Investasi) Tahap II dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Tahun Anggaran 2018, yang didukung/dilengkapi dengan:
 - a. Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0103/SPM-LS/4.04.6.1/2018 tanggal 5 Juni 2018;
 - b. Surat Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 196 UM 01 01 tanggal 30 Mei 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana ke PDAM.
- 129.** 1 (satu) lembar salinan SP2D Nomor 05640 tanggal 7 August 2018 untuk pembayaran belanja bantuan penyertaan Modal (Investasi) Tahap III dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Tahun Anggaran 2018, yang didukung/dilengkapi dengan:
 - a. Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0126/SPM-LS/4.04.6.1/2018 tanggal 7 August 2018;
 - b. Surat Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 268 UM 01 01 tanggal 20 Juli 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana ke PDAM;
- 130.** 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua PIU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kota Bitung Nomor 03/PIU-HAM/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kota Bitung;

Halaman 129 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131.** 1 (satu) eksemplar salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2018;
- 132.** 1 (satu) lembar SP2D Nomor 08456 tanggal 5 November 2018 terkait pembayaran Penyertaan Bantuan Modal (investasi) Tahap IV dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Dudasudara Tahun Anggaran 2018, didukung/dilengkapi dengan:
- Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0221/SPM-LS/4.04.6.1/2018 tanggal 5 November 2018.
 - Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bantuan dana penyertaan modal (investasi Tahap IV kepada PDAM Dudasudara dari Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 tanggal 2018 (*tanpa tanggal dan bulan*);
 - Surat Permohonan Pencairan Dana ke PDAM Nomor 336 UM 01 01 tanggal 29 Oktober 2018.
- 133.** 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor UM.01.02-CPMUHAMS/IX/364 tanggal 5 September 2018 perihal Pelaksanaan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018;
- 134.** 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Hasil *Verifikasi* Nomor 069/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
- 135.** 1 (satu) lembar salinan Surat Walikota Bitung Nomor 690/2133/WK tanggal 26 November 2018 perihal Program, Hibah air minum – APBN;
- 136.** 1 (satu) lembar salinan Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Nomor HL.01.02-CP/CPMUHAMS/XII/522 tanggal 7 Desember 2018 hal Rekomendasi Teknis Hibah Air Minum Perkotaan APBN Tahun 2019 Kota Bitung.
- 137.** 19 (Sembilan belas) eksemplar Rekening pelanggan PDAM Dua Sudara Kota Bitung bulan September-Oktober 2018;
- 138.** 7 (tujuh) eksemplar Rekening pelanggan PDAM Dua Sudara Kota Bitung bulan Agustus 2018;
- 139.** 3 (tiga) eksemplar Rekening pelanggan PDAM Dua Sudara Kota Bitung bulan Juli 2018;

Halaman 130 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) eksamplar Salinan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi wilayah II antara Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. SUCOFINDO (Persero);
141. 1 (satu) eksamplar Salinan Amandemen No 1 tanggal 8 Juni 2018 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor 386/SPK/Cp-RDL/2018 tanggal 12 Maret 2018 pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi wilayah II antara dengan Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan PT. SUCOFINDO (Persero);
142. 2(Dua) eksamplar Salinan Laporan Data Kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi wilayah II TA. 2018;
143. 2 (dua) eksamplar Salinan Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi wilayah II TA. 2018;
144. 1 (satu) eksamplar Salinan Laporan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 Kota Bitung;
145. 1 (satu) eksamplar Salinan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 231/SPK/CP-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 pekerjaan Konsultan *Baseline Survey* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II antara Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan KSO PT. SUCOFINDO (Persero) – PT. AMYTHAS;
146. 1 (satu) eksamplar Salinan Amandemen No 1 tanggal 30 Maret 2017 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 231/SPK/CP-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 pekerjaan Konsultan *Baseline Survey* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II antara Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan KSO PT. SUCOFINDO (Persero) – PT. AMYTHAS;
147. 2 (dua) eksamplar Salinan Salinan Laporan Data Kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi wilayah II TA. 2017;

Halaman 131 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 2 (Dua) eksemplar Salinan Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi wilayah II TA. 2017;
149. 1 (satu) eksemplar Salinan Laporan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2017 Kota Bitung;
150. 1 (satu) lembar salinan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : Kep-7024/K.SU02/2/2010, tanggal 09 Nopember 2010 tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
151. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : S-853/PW18/4/2017, tanggal 25 Oktober 2017, tentang Reviu atas Laporan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2017 pada Kota Bitung;
152. 31 (satu) lembar salinan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-1237/PW18/4/2018, tanggal 1 Nopember 2018, tentang Reviu atas Laporan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2018 pada Kota Bitung;
153. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor ST-854/PW18/4/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
154. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor ST-1238/PW18/4/2018 tanggal 1 November 2018;
155. 1 (satu) bundel salinan Laporan hasil atas *Verifikasi* pelaksanaan Hibah air minum APBN tahun 2017 NOMOR : LR-458/PW18/4/2017, tanggal 30 November 2017.
156. 1 (satu) bundel salinan Laporan hasil atas *Verifikasi* pelaksanaan Hibah air minum APBN tahun 2018 NOMOR : LR-459/PW18/4/2018, tanggal 4 desember 2018.
157. 1 (satu) bundel Rekening Air Pelanggan PDAM Duasudara Kota Bitung Bulan Juli Tahun 2017;
158. 13 (tiga belas) bundel Rekening Air pelanggan PDAM Duasudara Kota Bitung Bulan Agustus Tahun 2017;
159. 20 (dua puluh) bundel Rekening Air Pelanggan PDAM Duasudara Kota Bitung Bulan September Tahun 2017;
160. 11(sebelas) bundel Rekening Air Pelanggan PDAM Duasudara kota Bitung Bulan Oktober Tahun 2017;

Halaman 132 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) Bundel Rekening Air Pelanggan PDAM Duasudara Kota Bitung Bulan September Tahun 2018 dan Bulan Oktober Tahun 2018;
162. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Walikota Bitung Nomor : 188.45/HKM/SK/48/2015 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian Saksi Hengky Guntur Sampouw, SE dari Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung dan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung;
163. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Walikota Bitung Nomor : 188.45/HKM/SK/178/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
164. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45.HKM/SK/188/2021 tanggal Juli 2021 (tanpa tanggal) tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
165. 1(satu) bundel formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung bulan Oktober tahun 2016;
166. 1 (satu) bundel formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung bulan November tahun 2016;
167. 1 (satu) bundel formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung bulan Desember tahun 2016
168. 1 (satu) bundel formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung tanpa tanda tangan pemohon tahun 2016;
169. 1 (satu) bundel formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung tanpa tanggal tahun 2016;
170. 1 (satu) lembar formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung Tanggal 26 bulan Juni tahun 2017;

Halaman 133 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) bundel formulir permohonan untuk menjadi pelanggan air minum PDAM Duasudara Kota Bitung Tanggal 26 bulan Juli tahun 2017;
172. 1 (satu) eksamplar Data Pelanggan MBR tahun 2017 tahap 1 (Membayar) PDAM Duasudara Kota Bitung;
173. 1 (satu) eksamplar Data Pelanggan MBR tahun 2017 tahap 2 (Membayar) PDAM Duasudara Kota Bitung;
174. 1 (satu) eksamplar Data Pelanggan MBR tahun 2018 (Membayar) PDAM Duasudara Kota Bitung;
175. 1 (satu) eksamplar Data Pelanggan MBR tahun 2017 tahap 1-2 (Belum Membayar) PDAM Duasudara Kota Bitung;
176. 1 (satu) eksamplar Data Pelanggan MBR tahun 2018 (Belum Membayar) PDAM Duasudara Kota Bitung;
177. 1 (satu) lembar salinan Berita Acara *Survey Verifikasi*- APBN 2017 (no. 1) tgl 6 November 2017;
178. 1 (satu) eksamplar salinan Daftar Hasil *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2017;
179. 1 (satu) lembar salinan Berita Acara *Survey Verifikasi* No. 069/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
180. 1 (satu) eksamplar Daftar Hasil *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Perkotaan tahun 2018;
181. 1 (satu) eksamplar Data Sambungan Non-Aktif SD Bulan April 2021 PDAM Duasudara Kota Bitung
182. 1 (satu) eksamplar salinan Risalah Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Dalam rangka pembahasan terhadap Ranpenda Kota Bitung tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung Tahun 2016 Serta Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2016 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Ketiga Tahun;
183. 4 (empat) lembar salinana Surat Keputusan DPRD Kota Bitung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Persetujuan
Halaman 134 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung;

- 184.** 2 (dua) lembar salinan Berita Acara Persetujuan Bersama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Persetujuan terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
- 185.** 2 (dua) lembar salinan Surat Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor 188/3192/Sekr.Ro.Hukum hal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung;
- 186.** 1 (satu) eksampler salinan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 304 Tahun 2016 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah Kota Bitung tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bitung tahun 2016 -2021;
- 187.** 1 (satu) lembar salinan Surat perintah pencairan dana Nomor: 01013 tanggal 22 march 2017 kepada PDAM Duasudara Bitung dengan nomor rekening : 039.01.23.000001.0 pada Bank Sulut Go senilai Rp 3.500.000.000.(tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran belanja penyertaan modal (Investasi) dari Pemerintah Kota beserta lampirannya;
- 188.** 1 (satu) eksemplar Surat perintah pencairan dana Nomor: 08802 tanggal 10 November 2017 kepada PDAM Kota Bitung dengan nomor rekening: 00501230300001 pada Bank Sulut Go senilai Rp 3.000.000.000(tiga miliar rupiah) untuk pembayaran belanja penyertaan modal (Investasi) tahap II dari Pemerintah Kota Bitung kepada perusahaan air minum daerah(PDAM) Duasudara Kota Bitung tahun anggaran 2017 beserta lampirannya;
- 189.** 19 (satu) lembar Surat perintah pencairan danan Nomor: 01351 tanggal 28 March 2018 kepada PDAM Duasudara Kota Bitung dengan nomor rekening 00501230300001 pada Bank Sulut Go senilai Rp 3.000.000.000(tiga miliar rupiah) untuk pembayaran belanja bantuan penyertaan modal (Investasi) tahap I dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Bitung Tahun anggaran 2018 beserta lampirannya;
- 190.** 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana Nomor; 03557 tanggal 5 June 2018 kepada PDAM

Halaman 135 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duasudara Kota Bitung dengan nomor rekening 00501230300001 pada Bank Sulut Go Rp 3.000.000.000(tiga miliar rupiah) untuk pembayaran belanja bantuan penyertaan modal (investasi) tahapII dari Pemerintah Kota Bitung keada PDAM dasudara Kota Bitung tahun anggaran 2018 besrta lampiran;

191. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana nomr : 05640 tanggal 7 agustus 2018 kepada PDAM Duasudara Kota Bitung dengan nomor rekening 00501230300001 pada Bank sulut Go senilai Rp 3.000.000.000(tiga miliar) untuk pembayaran belanja bantuan penyertaan modal (investasi) tahap III dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Bitung tahun anggaran 2018 beserta lampirannya;

192. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana nomor: 08456 tanggal 5 November 2018 kepada PDAM Duasudara Kota Bitung dengan nomor rekening: 005012300001 pada Bank sulut Go senilai Rp 895.992.000(delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran bantuan belanja penyertaan modal (investasi) tahap IV dari Pemerintah Kota Bitung kepada PDAM Duasudara Kota Bitung tahun anggaran 2018 beserta lampirannya;

193. 3 (tiga) lembar rekening koran kas umum daerah Kota Bitung pada Bank Sulut Go dengan nomor rekening 00501120200015, NPWP 111010101010101 Periode tanggal 29/12/2017 S.d 29/12/2017;

194. 7 (tujuh) lembar rekening koran kas umum daerah Pemerintah Kota Bitung pada Bank Sulut GO dengan nomor rekening 00501120200015, NPWP 111010101010101 periode tanggal 28/12/2018 S.d. 28/12/2018

195. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 32/KPTS/C/2013 tanggal 24 Mei 213 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 29/KPTS/DC/2012 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil *Central Project Management Unit* Program Hibag Air Minum dan Sanitasi Tahap II Bantuan Pemerintah Australia;

196. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.02.06-DC/609 tanggal 2 September 2016 perihal Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 beserta lampirannya;

Halaman 136 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.02.06-DC/643 tanggal 13 September 2016 perihal Ralat Jadwal Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 beserta lampirannya;
198. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Walikota Bitung Nomor : 690/1172/WK tanggal 29 September 2006 perihal Program Hibah Air Minum-APBN;
199. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pjs. Direktur PDAM Duasudara Bitung Nomor : 338 UM 01 01 tanggal 30 September 2016 perihal Surat Pernyataan Idle Capacity;
200. 5 (lima) lembar fotocopy Surat an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-12/MK.7/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2017 Kepada Pemerintah Daerah;
201. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/III/036 A tanggal Maret 2017 hal Pelaksanaan *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan TA. 2017;
202. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/VIII/278 E tanggal 4 Agustus 2017 hal Pelaksanaan *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan TA. 2017;
203. 3 (tiga) lembar Surat an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-466/MK.7/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Penetapan Pemberian Tambahan Alokasi Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap III Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2017 Kepada Pemerintah Daerah;
204. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/IX/335 A tanggal 8 September 2017 hal Pelaksanaan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017;

Halaman 137 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bitung Untuk Hibah Air Minum Perkotaan Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA. 2017 Nomor : PHD-152/AM/MK.7/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
206. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : HL.01.02-CPMUHAMS/XII/537 tanggal 8 Desember 2017 hal Rekomendasi Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 Kota Bitung;
207. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/III/051C tanggal 23 Maret 2018 hal Pelaksanaan *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018;
208. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : HL.01.02-CPMUHAMS/IV/166 tanggal 30 April 2018 hal Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018;
209. 6 (enam) lembar Surat an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-39/MK.7/2018 tanggal 10 April 2018 perihal Penetapan Pemberian Tambahan Alokasi Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap III Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2018 Kepada Pemerintah Daerah;
210. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.01.02-CPMUHAMS/IX/364 tanggal 5 September 2018 hal Pelaksanaan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018;
211. 3 (tiga) lembar Surat an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-490/MK.7/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap III TA. 2018 ;
212. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua CPMU Hibah Air Minum dan Sanitani Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : HL.01.02-

Halaman 138 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPMUHAMS/XII/522 tanggal 7 Desember 2018 hal Rekomendasi Teknis Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 Kota Bitung;

213. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Survey Teknis-APBN 2018 (No.1) No. 049/BA-Baseline-AMK/SCI/IV/2018 tanggal 23 April 2018;
214. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Survey Verifikasi No. 069/BA-Verifikasi-AMK/SCI/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
215. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1059/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
216. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 231/SPK/Cp-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 antara ELKANA CATUR HARDIANSAH, ST, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan M. HERU RIZA CHAKIM selaku Direktur PT. (PERSERO) SUCOFINDO, untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultan *Baseline Survey* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi wilayah II;
217. 1 (satu) bundel Amandemen No. 1 tanggal 30 Maret 2017 atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 231/SPK/Cp-RDL/2017 tanggal 8 Maret 2017 antara ELKANA CATUR HARDIANSAH, ST, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan M. HERU RIZA CHAKIM selaku Direktur PT. (PERSERO) SUCOFINDO, untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultan *Baseline Survey* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi wilayah II;
218. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung Buku 1 dari 3 Buku, Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi, Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017;
219. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung Buku 2 dari 3 Buku, Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi, Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017;
220. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung Buku 3 dari 3 Buku, Program Hibah Air Minum
Halaman 139 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sanitasi, Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017;

221. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey* Verifikasi Kota Bitung Buku 1 dari 3 Buku, Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi, Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017;

222. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey* Verifikasi Kota Bitung Buku 2 dari 3 Buku, Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi, Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017;

223. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey* Verifikasi Kota Bitung Buku 3 dari 3 Buku, Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi, Konsultan *Baseline Survey* dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2017

224. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Direktur PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 15/KPTS/PDAM/BTG/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Mutasi Jabatan Serta Pengangkatan Pejabat Ditingkat Asisten Manager dan Supervisor di Lingkungan PDAM Dua Sudara Kota Bitung;

225. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 199 UM 01 01 tanggal 14 Juli 2017;

226. 4 (empat) lembar salinan Keputusan Direktur PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 37/KPTS/PDAM/BTG/XII/2018 bulan Desember 2018 tentang Pembentukan Tim Pendataan Calon Pelanggan;

227. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 294 UM 01 01 tanggal 1 November 2017;

228. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Direktur PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 20/KPTS/PDAM/BTG/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembentukan Tim Pendataan Calon Pelanggan;

229. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 199UM 01 01 tanggal 14 Juli 2017;

230. 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 294UM 01 01 tanggal 1 November 2017;

Halaman 140 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) eksemplar salinan PERMENKEU Nomor: 188/PMK.07/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
232. 1 (satu) eksemplar salinan Lampiran Berita Acara *Baseline Survey* Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2018 Nomor: 049/BA-Baseline-AMK/SCI/IV/2018;
233. 5 (lima) lembar salinan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-12/MK.7/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2017 dan TA. 2017 Kepada Pemerintah Daerah;
234. 3 (tiga) eksemplar salinan Keputusan Direktur PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 29/KPTS/PDAM/BTG/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja PDAM Dua Sudara Kota Bitung;
235. 2 (dua) lembar salinan Surat Perjanjian Kerja Kontrak PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 87 KP 02 01 05 tanggal 20 Maret 2017;
236. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Direktur PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 12/KPTS/KP.04.01.01/PDAM/BTG/IV/2019 tanggal 5 April 2018 tentang Pengangkatan Calon Pegawai (80%) PDAM Dua Sudara Kota Bitung;
237. 5 (lima) lembar salinan Keputusan Direktur PDAM Dua Sudara Kota Bitung Nomor: 16/KPTS/KP.04.01.01/PDAM/BTG/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Organik (100%) PDAM Dua Sudara Kota Bitung;
238. 1(satu) bundel salinan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
239. 1 (satu) lembar Laporan Produksi bulan Desember 2016 , tanggal 30 Desember 2016;
240. 1 (satu) lembar Laporan Produksi bulan Desember 2017 , tanggal 3 Januari 2018
241. 7 (tujuh) Lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Dilingkungan

Halaman 141 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

242. 1 (satu) Lembar Dokumen Laporan Data Kontrak Detail Akun Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;
243. 1 (satu) Lembar Dokumen Daftar SP2D SATKER No. SP2D: 181391302018994 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;
244. 1 (satu) Lembar Dokumen Daftar SP2D SATKER No. SP2D: 181391302031013 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;
245. 1 (satu) Lembar Dokumen Daftar SP2D SATKER No. SP2D: 181391302051929 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;
246. 1 (satu) Lembar Dokumen Daftar SP2D SATKER No. SP2D: 181391302075901 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;
247. 1 (satu) Lembar Dokumen Daftar SP2D SATKER No. SP2D: 181391302107733 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman;
248. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 Tanggal 12 Maret 2018 Pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dengan PT. (Persero) Sucofindo;
249. 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen No.1 tanggal 8 Juni 2018 Atas Surat Perjanjian Kerja (kontrak Nomor: 386/SPK/Cp-RDL/2018 Tanggal 12 Maret 2018 Pekerjaan Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Antara Satuan Kerja Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman, Kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dengan PT. (Persero) Sucofindo;

Halaman 142 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Kemajuan Kegiatan s.d bulan Maret 2018 Konsultan *Baseline* Dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
251. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan s.d Bulan April 2018 Konsultan *Baseline* Dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
252. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan s.d Bulan Mei 2018 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
253. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan s.d Bulan Juni 2018 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
254. 1 (satu) bundel Laporan Antara Kemajuan Kegiatan s.d Bulan Juli 2018 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
255. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan s.d Bulan Agustus 2018 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
256. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Kemajuan Kegiatan s.d Bulan September 2018 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
257. 1 (satu) bundel Laporan Draf Final Kemajuan Kegiatan s.d Bulan Oktober 2018 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
258. 1 (satu) bundel Laporan Final Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
259. 1 (satu) bundel Laporan Data kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung Buku 1 dari 3 Buku Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018;
260. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung Buku 2 dari 3 Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018;

Halaman 143 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Verifikasi* Kota Bitung Buku 3 dari 3 Buku Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018;
262. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung Buku 1 dari 3 Buku Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Airminum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018;
263. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung Buku 2 dari 3 Buku Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Airminum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018;
264. 1 (satu) bundel Laporan Data Kegiatan *Survey Baseline* Kota Bitung Buku 3 dari 3 Buku Konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Airminum dan Sanitasi Wilayah II Tahun Anggaran 2018
265. 1 (Satu) bundel bukti permintaan dan pengeluaran (BPP) bulan Januari sampai dengan bulan Juli Tahun 2017;
266. 1 (Satu) bundel bukti permintaan dan pengeluaran (BPP) bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2017;
267. 1 (Satu) bundel bukti permintaan dan pengeluaran (BPP) bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2018;
268. 1 (Satu) bundel bukti permintaan dan pengeluaran (BPP) bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2018;
269. 1 (satu) buah buku Ekspedisi permintaan barang;
270. 1 (satu) buah buku Ekspedisi bukti penerimaan barang
271. 1 (Satu) lembar Surat kuasa No: 037/SK-OUT, tanggal 01 Oktober 2016 dari Direktur PT. TABGHA GAYLA ABADI saksi ANDRY GARY SAROINSONG kepada saksi RR ESTER WIDIYASTUTI untuk melakukan tindakan pengadaan barang dan jasa (meter air) kepada PDAM Duasudara Bitung-Sulawesi Utara;
272. 1 (Satu) lembar foto copy rekap pengiriman barang tahun 2017 Exepedisi muatan kapal laut TRI TUNGGAL;
273. 1 (Satu) embar foto copy rekap pengiriman barang tahun 2018 Exepedisi muatan kapal laut TRI TUNGGAL;

Halaman 144 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. Surat Perintah Kerja Nomor: 024/PBJ/MA/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 dengan nilai pekerjaan Rp 985.050.000,(sembilan ratus delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 2.500 (dua ribu lima ratus) Meter air Merk Itron ½ Inc;
275. Surat Perintah Kerja nomor: 008/PBJ/MA/III/2018, tanggal 27 Maret 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 405.020.000,(empat ratus lima juta dua puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 1.000 (seribu) Meter air Merk Itron ½ Inc;
276. Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 040/PBJ/MA/IV/2018, tanggal 20 April 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 451.000.000,(empat ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 10.000m PIPA HDPE 1 ½ untuk pemasangan jaringan PIPA Distribusi;
277. Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 047/PBJ/PE/IV/2018, tanggal 20 April 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 363.000.000(tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 5.000m PIPA HDPE 2 inc untuk pemasangan jaringan PIPA Distribusi;
278. kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 032/PBJ/PE/IV/2018, tanggal 20 April 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 178.200.000(seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 18.000m PIPA HDPE ½ untuk sambungan rumah;
279. Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 020/PBJ/MA/V/2018, tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 539.165.000(lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupia) untuk pekerjaan pengadaan Accessories sambungan rumah(Tahap III);
280. Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 055/PBJ/MA/V/2018, tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 810.040.000(delapan ratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 2000 Unit meter air ½;
281. Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 079/PBJ/PE-MA/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 533.500.000(lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan HDP 1 ½ inc dan 2 Inc untuk pasangan PIPA DISTRIBUSI;
282. Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 071/PBJ/ASR/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 dengan

Halaman 145 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai pekerjaan Rp 538.615.000(lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan pengadaan ACCESSORIES sambungan rumah tahap III;
- 283.** Dokumen kontrak dengan Surat Perintah Kerja nomor: 087/PBJ/MA/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 443.520.000(empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 1000 (seribu) buah meter air $\frac{1}{2}$ Inc;
- 284.** Surat perintah kerja Nomor : 017/PBJ/MA/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 460.130.000(empat ratus enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 285.** 1 (Satu) bundel Laporan bulanan Bidang Umum dan Bidang Teknik bulan Desember 2018
- 286.** 1 (Satu) bundel Laporan bulanan Bidang Umum dan Bidang Teknik bulan November 2017
- 287.** 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung Nomor : 13/KPTS/PDAM/BTG/V/2015, tanggal 13 Mei 2015 tentang pengangkatan Pejabat ditingkat kepala bagian dilingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung;
- 288.** 1 (satu) buah buku open order bulan November 2016 sampai dengan 2017
- 289.** 1 (satu) buah buku open order Tahun 2018
- 290.** 1 (satu) bundel Foto Copy permohonan beserta lampiran pembayaran atas pengadaan material PDAM Duasudara Kota Bitung oleh CV.OMEGA STAR tahun 2017;
- 291.** 1 (satu) bundel Foto Copy permohonan beserta lampiran pembayaran atas pengadaan material PDAM Duasudara Kota Bitung oleh CV.OMEGA STAR Tahun 2018
- 292.** 2 (dua) Lembar Foto Copi Keputusan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 25/KPTS/PDAM/BTG/IX/2016 Tanggal 01 September 2016;
- 293.** 2 (dua) Lembar Foto Copi Keputusan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 40/KPTS/PDAM/BTG/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018;

Halaman 146 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) bundel Foto Copi Peraturan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 38 Tahun 2018 Tanggal 08 Desember 2016
295. 1 (satu) bundel Foto Copi Peraturan Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung Nomor 29/KPTS/PDAM/BTG/IX/2015 Tanggal 30 September 2015.
296. 3 (tiga) lembar Foto copy Voucer PDAM Nomor 0153.1.08.18 Tanggal 24 Agustus 2018;
297. 3 (tiga) lembar foto copi Voucer PDAM Nomor 0154.1.08.18 Tanggal 24 Agustus 2018;
298. 5 (lima) lembar foto copy Voucer PDAM Nomor 0148.1.08.18 Tanggal 24 Agustus 2018
299. 6 (enam) lembar foto copy Voucer PDAM Nomor 0149.1.08.18 Tanggal 24 Agustus 2018;
300. 1 (satu) exemplar foto copy Voucer PDAM Nomor 0155.1.08.18 Tanggal 27 Agustus 2018;
301. 1 (satu) exemplar foto copy Voucer PDAM Nomor 0080.1.09.18 Tanggal 10 September 2018
302. 4 (empat) lembar foto copy Comercial Invoice tanggal 21 Februari 2017, tanggal 16 Mei 2017, tanggal 26 Juli 2017 dan 25 Agustus 2017
303. 17 (tujuh belas) lembar Tanda terima antara Expedisi Tri Tunggal dengan PT. TABGHA GAYLA ABADI sebanyak 61 (enam) koli tanggal 10 Februari 2017, tanggal 13 Maret 2017, tanggal 10 Februari 2017, tanggal 17 Mei 2017, tanggal 5 Juni 2017, tanggal 10 Juni 2017, tanggal 6 Juli 2017, tanggal 15 Juli 2017, tanggal 25 Juli 2017, tanggal 8 Agustus 2017, tanggal 9 Agustus 2017, tanggal 9 Agustus 2017, tanggal 9 Agustus 2017, tanggal 18 Agustus 2017, tanggal 19 Agustus 2017, tanggal 21 Agustus 2017, tanggal 6 september 2017, tanggal 7 Oktober 2017, tanggal 9 Oktber 2017, tanggal 15 Nopember 2017 ;
304. 2 (dua) lembar Sales Invoice tanggal 25 Mey 2018 pembelian Multimag ½ “ Cyble, Multimag ½ “ Cyble, Coupling ½ “ dan Gen Washer dengan total Invoice Rp 258.500.000.(dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 147 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 2 (dua) Sales Invoice tanggal 3 Juli 2018 pembelian Multimag ½ " Cyble, Multimag ½ " Cyble, Coupling ½ " dan Gen Washer dengan total Invoice Rp 258.500.000.(dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
306. 2 (dua) Sales Invoice tanggal 30 Juli 2018 pembelian Multimag ½ " Cyble, Multimag ½ " Cyble, Coupling ½ " dan Gen Washer dengan total Invoice Rp 258.500.000.(dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
307. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung tanggal 5 Juni 2018 tanpa ada nama yang menerima
308. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung tanggal 3 Juli 2018 tanpa ada nama yang menerima
309. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung tanggal 10 Juli 2018 tanpa ada nama yang menerima
310. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 28 Juli 2018
311. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi SAH tanggal 28 Juli 2018
312. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 23 Agustus 2018
313. 1(satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 20 Agustus 2018
314. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 23 Agustus 2018

Halaman 148 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 31 Agustus 2018
316. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 25 September 2018
317. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi SALIM tanggal 13 Oktober 2018
318. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 21 Nopember 2018
319. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung tanpa ada nama penerima tanggal 3 Desember 2018
320. 1 (satu) Berita acara serah terima barang antara Expedisi Tri Tunggal dengan PDAM Bitung saksi ROLES TUBO tanggal 23 Januari 2019
321. 18 (delapan belas) Tanda terima antara Expedisi Tri Tunggal dengan PT. TABGHA GAYLA ABADI sebanyak 106 (seratus enam) koli tanggal 4 April 2018, tanggal 30 April 2018, tanggal 30 April 2018, tanggal 2 mei 2018, tanggal 2 mei 2018, tanggal 30 mei 2018, tanggal 6 Juni 2018, tanggal 3 Juli 2018, tanggal 3 Juli 2018, tanggal 14 Juli 2018; tanggal 24 Juli 2018, tanggal 3 Juli 2018, tanggal 8 Agustus 2018, tanggal 23 Agustus 2018, tanggal 17 September 2018, tanggal 25 September 2018, tanggal 20 Desember 2018
322. 1 (satu) Tanda terima antara Expedisi Tri Tunggal dengan PT. TABGHA GAYLA ABADI sebanyak 36 (tiga puluh enam) koli
323. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tagihan Jasa Konsultan *Baseline Survey* dan *Verifikasi* Program Hibah Air minum dan sanitasi Wilayah II Tahun 2018
324. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Permohonan Pembayaran PT. Sucufindo(Persero)

Halaman 149 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan Pembayaran uang muka
 - b. Permohonan Pembayaran Termin I
 - c. Permohonan Pembayaran Termin II
 - d. Permohonan Pembayaran Termin III
 - e. Permohonan Pembayaran Termin IV
- 325.** 1 (satu) rangkap Daftar SP2D Satker perencanaan dan pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dengan nomor: SP2D 181391302018994 tanggal 17 April 2018 Deskripsi: Pembayaran belanja barang uang muka
- 326.** 1 (satu) rangkap daftar SP2D Satker perencanaan dan pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dengan nomor : 181391302031013 tanggal 28 mei 2018 Deskripsi: Pembayaran belanja barang termin II
- 327.** 1 (satu) rangkap daftar SP2D Satker perencanaan dan pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dengan nomor : 181391302051929 tanggal 9 Agustus 2018 Deskripsi: Pembayaran belanja barang termin III
- 328.** 1 (satu) rangkap daftar SP2D Satker perencanaan dan pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dengan nomor : 181391302075901 tanggal 18 Oktober 2018 Deskripsi: Pembayaran belanja barang termin IV
- 329.** 1 (satu) rangkap daftar SP2D Satker perencanaan dan pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dengan nomor : 181391302107733 tanggal 19 Desember 2018 Deskripsi: Pembayaran belanja barang termin V
- 330.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Turunan Akta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada No 17 Jakarta No Reg.42 tanggal 22 Oktober 1956
- a. Akta Notaris Indah Prasititi Extensia,SH No.16,tanggal 19 Agustus 2014
 - b. Akta Notaris Indah Extensia,SH No.14, tanggal 28 September
- 331.** 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Tugas Nomor: 0048.12/LSI-III/ST/2018 tentang Penugasan Yani

Halaman 150 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achyani sebagai regional manager 8 Kegiatan konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air minum dan sanitasi wilayah II

- 332.** 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir rencana mutu kontrak pekerjaan konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi Wilayah II Tahun 2018 Revisi: 00 Nomor: Dokumen: RMK/SCI/KBVW2/2018 tanggal 29 september 2018
- 333.** 1 (satu) ragkap Fotocopy Legalisir rencan mutu kontrak pekerjaan konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi Wilayah II Tahun 2018 Revisi: 01 Nomor Dokumen: RMK/SCI/KBVW2/2018 tanggal 24 Juli 2018
- 334.** 10 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir rencan mutu kontrak pekerjaan konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah air minum dan sanitasi Wilayah II Tahun 2018 Revisi: 02 Nomor Dokumen: RMK/SCI/KBVW2/2018 tanggal 14 Maret 2018
- 335.** 1 (satu) rangkap Foto copy Legalisir Daftar SP2D Satker Nomor: 171391302014609 tanggal 28 April 2017
- 336.** 1 (satu) rangkap Foto copy legalisir Daftar SPD2 Satker Nomor: 171391302019087 tanggal 18 mei 2017
- 337.** 1 (satu) rangkap Foto copy legalisir Daftar SPD2 Satker Nomor : 171391302046027 tanggal 6 September 2017
- 338.** 1 (satu) rangkap Foto copy Legalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 171391302061245 tanggal 30 Oktober 2017
- 339.** 1 (satu) rangkap foto copy legalisir daftar SP2D Satker Nomor: 171391302072488 tanggal 30 November 2017
- 340.** 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Daftar SP2D Satker Nomor: 171391302084362 tanggal 18 Desember 2017
- 341.** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Pemerintah Kota Bitung Ta 2017;
- 342.** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Pemerintah Kota Bitung Ta 2017
- 343.** 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Pemerintah Kota Bitung Ta 2018;

Halaman 151 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bitung Ta 2018;
345. 1 (satu) bundel Rekening koran Kas Daerah Pemerintah Kota Bitung Ta 2017;
346. 1 (satu) bundel Rekening koran Kas Daerah Pemerintah Kota Bitung Ta 2018
347. 14 (empat belas) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pemasangan jaringan distribusi, pembayaran pembuatan beton dudukan,pembayaran upah kerja pemasangan dudukan Tahun 2017;
348. 44 (empat puluh empat) lembar Kuitansi pembayaran pekerjaan pemasangan jaringan distribusi, pembayaran pembuatan beton dudukan,pembayaran upah kerja pemasangan dudukan Tahun 2018;
349. 1 (satu) bundel anggaran rumah tangga Koperasi serba usaha Tirta Dharma;
350. 1 (satu) bundel Akta Pendirian koperasi Tirta Dharma tanggal 25 September 2012;
351. 1 (satu) bundel Laporan tahunan Koperasi Tirta Dharma tahun 2017;
352. 1 (satu) bundel Laporan tahunan Koperasi Tirta Dharma tahun 2018
353. 1 (satu) buah buku Induk Inventaris PDAM Duasudara Bitung tahun 1981 sampai dengan 7 Maret 2022;
354. 18 (delapan belas) lembar Foto Copy yang telah di legalisir daftar penggunaan dana Penyertaan modal tahun 2017
355. 7 (tujuh) lembar Foto Copy yang telah di legalisir daftar penggunaan dana Penyertaan modal tahun 2018 tahap pertama;
356. 5 (lima) lembar Foto Copy yang telah di legalisir daftar penggunaan dana Penyertaan modal tahun 2018 tahap kedua;
357. 7 (tujuh) lembar Foto Copy yang telah di legalisir daftar penggunaan dana Penyertaan modal tahun 2018 tahap ketiga;

Halaman 152 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. 4 (empat) lembar Foto Copy yang telah di legalisir daftar penggunaan dana Penyertaan modal tahun 2018 tahap empat;
359. 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke PT.TABGHA GAYLA ABADI ;
360. 14 (empat belas) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke PT.TABGHA GAYLA ABADI;
361. 10 (sepuluh) lembar foto Copi bukti pembayaran Laptop, Printer dan Kamera;
362. 3 (tiga) lembar Foto Copy Vocer pembayaran pendampingan penyusunan sistem Informasi Geografis ke CV. TIZA SOLUTION;
363. 14 (empat belas) lembar foto Copy Vocer yang telah di legalisir untuk pembayaran biaya pemasangan SR MBR ke Tirta Dhrama Tahun 2017;
364. 9 (sembilan) lembar foto Copy Vocer yang telah di legalisir untuk pembayaran biaya+kwitansi pembayaran upah kerja pemasangan SR MBR ke Tirta Dhrama Tahun 2018;
365. 1 (satu) lembar foto Copy vocer yang telah dilegalisir untuk pembayaran satu buah meter air ke CV. GRACIA BERKAT USAHA
366. 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Dokumen penawaran administrasi teknis dan biaya untuk paket konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA 2017 dengan penyedia jasa PT. Persero Sucofindo dengan rincian sebagai berikut;
- 1) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja sama Operasi;
 - 2) Dokumen penawaran teknis terdiri dari Data pengalaman Perusahaan terdiri dari
 - 1) Data Organisasi Perusahaan
 - 2) Daftar Pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir
 - 3) Uraian pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhirPendekatan dan metodologi, terdiri dari
 - 1) Tanggapan dan saran terhadap kerangka acuan kerja
 - 2) Uraian pendekatan, metodologi dan Program kerja
 - 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) Komposisi tim dan penugasan
 - 5) Jadwal penugasan tenaga Ahli

Halaman 153 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi tenaga Ahli terdiri dari

- 1) Daftar Riwayat hidup personil yang diusulkan;
- 2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan

367. 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Dokumen penawaran administrasi teknis dan biaya untuk paket konsultan *Baseline* dan *Verifikasi* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II TA 2018 dengan penyedia jasa PT. Persero Sucufindo dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen penawaran teknis terdiri dari;

1. Data Organisasi Perusahaan;
2. Daftar Pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
3. Uraian pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir

Pendekatan dan metodologi, terdiri dari;

1. Tanggapan dan saran terhadap kerangka acuan kerja;
2. Uraian pendekatan, metodologi dan Program kerja;
3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
4. Komposisi tim dan penugasan;
5. Jadwal penugasan tenaga Ahli

368. Kualifikasi tenaga Ahli terdiri dari;

1. Daftar Riwayat hidup personil yang diusulkan;
2. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan

369. 6 (enam) lembar salinan yang telah dilegalisir Surat Keputusan ULP kantor Pusat Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor : 100/KPTS/ULP-PUSAT/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang penugasan kelompok kerja satuan kerja keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR TA 2017

370. 4 (empat) lembar salinan yang telah dilegalisir Surat Keputusan ULP kantor Pusat Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor : 03/KPTS/ULP-PUSAT/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penugasan kelompok kerja satuan kerja keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR TA 2018

Halaman 154 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 371.** 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Prosedur Standar Operasi *Survey Baseline* Program Hibah Air minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2017;
- 372.** 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Prosedur Standar Operasi *Verifikasi* Program Hibah Air minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2017;
- 373.** 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Prosedur Standar Operasi *Survey Baseline* Program Hibah Air minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018;
- 374.** 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Prosedur Standar Operasi *Verifikasi* Program Hibah Air minum dan Sanitasi Wilayah II Tahun 2018
- 375.** 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Dokumen permintaan penyaluran Dana Hibah Air Minum perkotaan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditanda tangani oleh MAXIMILIAN JONAS LOMBAN;
 - 2) Rekomendasi teknis Hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2017 Kota Bitung yang di tanda tangani oleh CHANDRA SITUMORANG,ST,MT;
 - 3) Dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Bitung dan Surat perintah pencairan dana Tahun 2017;
 - 4) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Dearah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Bitung pada perusahaan derah air minum dua sudara Kota Bitung;
 - 5) Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 triwulan I Tahun 2017 periode bulan januari sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. AUDY RR. PANGEMANAN,AP.MSI;
 - 6) Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 triwulan II Tahun 2017 periode bulan April sampai dengan bulan Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. AUDY RR. PANGEMANAN,AP.MSI;
 - 7) Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 triwulan III Tahun 2017 periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. AUDY RR. PANGEMANAN,AP.MSI;

Halaman 155 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 triwulan IV Tahun 2017 periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. AUDY RR. PANGEMANAN,AP.MSI;
- 9) 2 (dua) lembar rekening koran Kas Daerah Kota Bitung ;
- 10) 3 (tiga) lembar Berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh HERLINA BAKARI,SE,Ak,MM

376. 1 (satu) bundel salinan yang telah di legalisir Dokumen permintaan penyaluran Dana Hibah Air Minum perkotaan Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditanda tangani oleh MAXIMILIAN JONAS LOMBAN;
- 2) Rekomendasi teknis Hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2018 Kota Bitung yang di tadan tangani oleh CHANDRA SITUMORANG,ST,MT;
- 3) Laporan dan rekomendasi hasil *Verifikasi* Program Hibah Air Minum APBN 2018 Kota Bitung;
- 4) Berita acara *Survey Verifikasi* tahun 2018;
- 5) Lembaran pegesahan *Verifikasi*;
- 6) Rincian Dokumen pelaksanaan anggaran beserta lampiran;
- 7) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Dearah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Bitung pada perusahaan derah air minum dua sudara Kota Bitung;
- 8) Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 triwulan I Sampai triwulan IV Tahun 20183

377. 5 (lima) lembar salinan yang telah dilegalisir dokumen pencairan dana Hibah nomor SPP : 752T/985261/2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tahun Anggaran 2017

378. 11 (sebelas) lembar salinan yang telah dilegalisir dokumen pencairan dana Hibah nomor : 00121A/985261/2018 tanggal 26 Deesember 2018 Tahun Anggaran 2018

379. 1 (satu) eksamplar salinan Surat Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-152/AM/MK.7/2017 tanggal 30 Oktober 2017 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah kota Bitung untuk
Halaman 156 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2017

- 380.** 10 (sepuluh) lembar perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bitung, Nomor: PHD-4/AMK/MK.7/2018, tanggal 19 April 2018
- 381.** 5 (lima) lembar perjanjian perubahan (Amandemen) terhadap perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bitung, Nomor: AMA-7/PHD-4/AMK/MK.7/2018, tanggal 12 November 2018
- 382.** 9 (sembilan) lembar perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bitung, Nomor: PHD--152AM/MK.7/2018, tanggal 30 Oktober 2018 (Ket : Berkas Tidak Ada)
- 383.** 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke PT. Tabgha Gayla Abadi tahun 2017;
- 384.** 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke PT. Tabgha Gayla Abadi tahun 2018;
- 385.** 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke CV. OMEGA STAR tahun 2017;
- 386.** 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke CV. OMEGA STAR tahun 2018;
- 387.** 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke Koperasi Tirta Dharma tahun 2017;
- 388.** 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke Koperasi Tirta Dharma tahun 2018;
- 389.** 1 (satu) bundel Vocer pembayaran beserta lampiran ke Koperasi Tirta Dharma tahun 2017;
- 390.** 7 (tujuh) bundel Vocer belanja lain-lain (perjalanan dinas, belanja barang, dan lain-lain) Tahun 2017;
- 391.** 9 (sembilan) bundel Vocer belanja lain-lain (perjalanan dinas, belanja barang, dan lain-lain) Tahun 2018;
- 392.** 4 (empat) lembar Rekening koran nomor rekening 00501230300001 atas nama PDAM dausudara periode 01/01/2017 sampai dengan 31/12/2017;

Halaman 157 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 4 (empat) lembar Rekening koran nomor rekening 00501230300001 atas nama PDAM Dausudara periode 01/01/2018 sampai dengan 31/12/2018

394. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian CV.OMEGA STAR

395. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. TABGHA GAYLAABADI”;

(Di kebalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Raymond Richard Jotham Luntungan, S.T., M.Si.)

Terdakwa menyampaikan barang bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tugas Tertanggal Jakarta, 8 Maret 2017 dengan nomor; 0049.6/LSI-III/ST/2017 Membuktikan bahwa terdakwa ditugaskan sebagai regional manager 6 kegiatan konsultan baseline dan verifikasi program hibah air minum dan sanitasi wilayah II periode kerja dimulai dari 8 Maret 2017 s/d 2 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Andre Esfandiari selaku Kepala SBU LSI Print; Bukti tersebut menjelaskan Legitimasi Terdakwa dalam melaksanakan Pekerjaan Proses Baseline dan Verifikasi Berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Penyedia jasa atau pemberi kerja dalam Hal ini PT. Sucofindo;
2. Bukti T-2 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tugas pelaksanaan baselin survey program hibah air minum perkotaan TA 2017 tidak tertanggal Jakarta Maret 2017 dengan nomor:UM.01.02-CPMUHAMS/III/036A Membuktikan bahwa pelaksanaan baseline survey yang dilaksanakan oleh PT Sucofindo Wilayah Kota Bitung padatangal 23 MArret 2017 s/d selesai dan ju penunjukan terdakwa sebagai regional manager konsultan di wilayah Ko Bitung tertandatangani Chandra R.P.Situmorang S.T.,M.T.selaku ketua CPM hibah air minum dan sanitasi Bukti tersebut menjelaskan Surat Tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal

Halaman 158 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya CPMU Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi dalam Pelaksanaan Baseline Survey Program Hibah Air Minum Perkotaan TA.2017;

3. Bukti T-3 Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Paruh Waktu tertanggal 8 Maret 2017 dengan nomor:0193.6/LSI-III/PTT/2017 di PT Sucofindo Membuktikan bahwa adanya perjanjian kerja yang dilakukan oleh PT Sucofindo dan Terdakwa;

Bukti tersebut menjelaskan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Paruh Waktu Antara Terdakwa Muhammad Nurcholis Laminullah, S.T., dengan Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia;

4. Bukti T-4 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri 010.008-21.57674672 atas nama PR Sucofindo tertanggal Jakarta, 13 Oktober 2021;

Bukti tersebut Membuktikan bahwa PT Sucofindo membayar pajak berupa row monitoring services seharga Rp. 5.300.000. tertandatangani Budi Widodo;

5. Bukti T-5 Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Survey teknis APBN 2017 (No. 1) tertanggal Jum'at, 19 Mei 2017 jumlah Responden MBR yang diterima (memenuhi syarat) yaitu 115 responden dan jumlah responden MBR yang tidak di terima (tidak memenuhi syarat) yaitu 26 responden

6. Bukti T-6 Dokumentasi spot cek pada saat awal verifikasi 2017 PDAM Bitung;

Bukti tersebut menjelaskan Membuktikan bahwa adanya spotcek yang telah dilakukan dengan bukti foto meteran air;

7. Bukti T-7 Foto copi sesuai dengan asli dokumentasi pada perbaikan SR dan jaringan PDAM Bitung 2017;

Bukti tersebut Membuktikan bahwa setelah dilaksanakannya perbaikan SR dan jaringan air;

8. Bukti T-8 Foto copy sesuai dengan asl alur data survey baseline dan verifikasi program hibah air minum dan sanitasi;

Halaman 159 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tersebut menjelaskan mengenai Proses alur data dan baseline verifikasi;
9. Bukti T-9 Foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) program hibah dan sanitasi TA 2017;
Bukti tersebut menjelaskan Tim Regional Manager mengacu pada Kerangka acuan Kerja dalam melaksanakan Proses Baseline dan verifikasi;
 10. Foto copy sesuai dengan Asli Dokumen pedoman pengelolaan program hibah air minum Mei 2017;
 11. Bukti T-11 Foto copy sesuai dengan asli dokumen persiapan survey verifikasi ;
 12. Bukti T-12 Foto copy Laporan pendahuluan Program Base line dan verifikasi program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017;
 13. Bukti T-13 Foto Copy Dokumen daftar hasil survey baseline Tahap I program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017;
 14. Bukti T-14 Foto Copy Dokumen Daftara Hasil verifikasi program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017;
 15. Bukti T-15 Foto Copy Berita Acara Survey program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017;
 16. Bukti T-16 Foto Copy Berita Acara verifikasi tanggal 6 November 2017 APBN 2017 setelah direvisi;
 17. Bukti T-17 ID Tim enumerator;
 18. Bukti T-18 Foto Berita Acara Survey teknis tanggal 23 agustus 2017;
 19. Bukti T-19 Foto Copy Berita Acara Verifikasi, tertanggal 6 November 2017;
 20. Bukti T-20 Foto Copy lembaran pengesahan program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017;
 21. Bukti T-21 surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 231/SPK/Cp-RDL/2017 tertanggal 8 Maret 2017 pekerjaan konsultan baseline survey baseline dan verifikasi program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017;

Halaman 160 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 Peraturan Hak dan Kewajiban yang berisikan kompensasi, sanksi, penyelesaian perselisihan dll;
23. Bukti T-23 Memorandum BA program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017;
24. Bukti T-24 Print out BA Verifikasi Kota Bitung yang dikirimkan ke email Terdakwa;
25. Bukti T-25 Print out Revisi BA Verifikasi Kota Bitung yang dikirimkan ke email Terdakwa;
26. Bukti T-26 Print out Pengiriman BA Verifikasi Kota Bitung;
27. Bukti T-27 Monalisa, Android Survey Apps Usuer Manual survey baseline dan verifikasi program hibah dan sanitasi;
28. Bukti T-28 Laporan Hasil Kegiatan Verifikasi Tahun 2017 program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017;
29. Bukti T-29 Pekerjaan konsultan Baseline dan Verifikasi Tahun 2017 program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017; logo Socofindo dan PT Amythas dengan judul Prosedur Standar Operasi Survey Baseline program Hibah Air Minum dan Sanitasi Dok. No :Prohansma-SOP-001;
30. Bukti T-30 Pekerjaan konsultan Baseline dan Verifikasi Tahun 2017 program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017; logo Socofindo dan PT Amythas dengan judul Prosedur Standar Operasi Survey Baseline program Hibah Air Minum dan Sanitasi Dok. No :Prohansma-SOP-003;
31. Bukti T-31 Pekerjaan konsultan Baseline dan Verifikasi Tahun 2017 program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017; logo Socofindo dan PT Amythas dengan judul Prosedur Standar Operasi Survey Baseline program Hibah Air Minum dan Sanitasi Dok. No :Prohansma-SOP-001;
32. Bukti T-32 Pekerjaan konsultan Baseline dan Verifikasi Tahun 2017 program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017; logo Socofindo dan PT Amythas dengan judul Prosedur Standar Operasi Survey Baseline program Hibah Air Minum dan Sanitasi Dok. No :Prohansma-SOP-001;

Halaman 161 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 Pekerjaan konsultan Baseline dan Verifikasi Tahun 2017 program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017; logo Socofindo dan PT Amythas dengan judul Prosedur Standar Operasi Survey Baseline program Hibah Air Minum dan Sanitasi Dok. No :Prohansma-SOP-003;
 34. Bukti T-34 Pekerjaan konsultan Baseline dan Verifikasi Tahun 2017 program hibah air minum dan sanitasi wilayah II Tahun 2017; logo Socofindo dan PT Amythas dengan judul Prosedur Standar Operasi Survey Baseline program Hibah Air Minum dan Sanitasi Dok. No :Prohansma-SOP-001;
 35. Bukti T-35 Berita Acara Pembahasan Hasil review atas Laporan Verifikasi Pelaksanaan Hibah Air Minum APBN Tahun 2017 pada Pemerintah Kota Bitung tertanggal 27 November 2017 ditandatangani oleh Direktur PDAM dan Tim Review terdiri dari Harapan Tampubolon, Halasan Simamora, A.M. Dwiputra, Johan Iswara Hartanto;
Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa* membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana tercantum pada Akta Permintaan Banding Nomor: 12/Akta/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana tercantum pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Desember 2022

Halaman 162 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada Akta Permintaan Banding Nomor: 12/Akta/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana tercantum pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diberikan salinannya kepada Penuntut Umum sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Juru Sita Jeffry Timbalo, SH dan ditandatangani oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diberikan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Juru Sita Jeffry Timbalo, SH dan ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 163 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sesuai dengan undang undang sebagaimana dalam Relaa Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang ditandatangani oleh Jusrita Jeffry Timbalo, S.H. sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 kepada Penuntut Umum juga telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sesuai dengan undang undang sebagaimana dalam Relaa Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang ditandatangani oleh Jusrita Jeffry Timbalo, S.H. sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut dijatuhkan pada tanggal 6 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Desember 2022 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang undang, maka oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 164 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut dijatuhkan pada tanggal 6 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Desember 2022 dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang undang, maka oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan dan bermohon dengan putusan:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tim Penasehat Hukum Pemanding (terdakwa) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Mnd tertanggal 2 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak seluruh dakwaan terhadap diri Terdakwa Mohammad Nurcholis Laminulla, ST
2. Menyatakan Terdakwa Mohammad Nurcholis Laminulla, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga;
3. Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
4. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pada Negara.

Halaman 165 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut dalam pertimbangannya telah sesuai dengan pertimbangan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, namun pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana mengingat Kasus Korupsi ini sangat bertentangan dengan program Pemerintah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dimana pemerintah mencanangkan pencapaian target 100-0-100 dalam pembangunan sektor keciptakaryaan, yaitu pencapaian target universal akses 100% air minum aman, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak. Sehingga untuk mencapai target tersebut diperlukan terobosan berupa program kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam rangka upaya terobosan untuk pencapaian target tersebut Pemerintah melaksanakan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dengan pendanaan dari APBN, adapun Program Hibah Air Minum dan Sanitasi mencakup 3 (tiga) program yaitu Program Hibah Air Minum Perkotaan, Program Hibah Air Minum Perdesaan dan Program Hibah Air Minum Limbah setempat sehingga berakibat pada Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa sebagaimana Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Bahwa terdakwa telah menyatakan banding sesaat setelah dibacakannya Putusan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 06 Desember 2022, maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta

Halaman 166 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding apabila terdakwa menyerahkan Memori Banding. Hal ini Wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan memutus perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajuhkan tanggal 10 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Desember 2022 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut dipersidangan, serta Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah

Halaman 167 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Desember 2022 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan.Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Desember 2022 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh kami Jootje Sampaleng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Frangki Tambuwun, S.H., M.H., dan Dwijono Fensanarto, S.H., M. Hum Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Halaman 168 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, dengan dibantu oleh Endang Kristianingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

ttd

Dwijono Fensanarto, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti

ttd

Endang Kristianingsih, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Tinggi Manado
Plh. Panitera,

EDISON SUMENDA, SH
NIP. 196208241983031003

Halaman 169 dari 169 halaman Putusan Nomor 4/PID.TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)